



P U T U S A N

No. 2386 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 02 Desember 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pertanian III Kav. 65 A, Lebak Bulus,
Jakarta Selatan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : PNS pada Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal ;

Pemohon Kasasi /Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia permintaan penyidik sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 05 April 2009 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 06 April 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2009 ;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 ;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009 ;
9. Dibantar sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Kota oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai Deputy I Bidang Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI (KPDT) berdasarkan Keppres Nomor : 88/M/2005 tanggal 8 Juni 2005, secara bersama-sama dengan Thomas Anjarwanto, S.Sos., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Trimardjoko, MBA Direktur Utama PT Tunas Intercomindo Sejati (PT TIS), Ir. Sofyan Basri Asdep Teknologi pada Deputy I Bidang Sumber Daya, R. Surachman Ketua Panitia Penilai dan Penerima Pekerjaan, dan Imam Hidayat selaku pelaksana PT Exsa Internasional yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 bertempat di Kantor KPDT Jl. Abdul Muis No. 7, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa selaku penanggung jawab program mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan telah meminta bagian 22 % dari nilai proyek sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) kepada Rekanan PT TIS melalui Thomas Anjarwanto selaku PPK sehingga rekanan PT TIS tidak melaksanakan proyek sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun kontrak yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (KPDT) tahun anggaran 2006 melaksanakan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal yang merupakan salah satu kegiatan satuan kerja Deputy I Bidang Pengembangan Sumber Daya, dimana dananya berasal dari APBN dalam

Hal. 2 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA tahun anggaran 2006 sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa ruang lingkup Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal berdasarkan KAK yang dibuat oleh Terdakwa, tertanggal 3 April 2006, yaitu :
 - a. Melakukan persiapan yang meliputi mobilisasi personil, surat menyurat, perijinan, koordinasi dengan instansi terkait, studi kepustakaan (pengumpulan data), mengembangkan methodologi, dan rencana kerja persiapan survey lapangan dan menyusun laporan pendahuluan ;
 - b. Akuisisi data digital, pengolahan data dan penafsiran ;
 - c. Observasi lapangan dan verifikasi data ;
 - d. Kajian dan analisis serta interpretasi potensi keunggulan setempat di 30 kabupaten daerah tertinggal yang meliputi : Propinsi Bengkulu (Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma); Propinsi NTB (Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat); Propinsi NTT (Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat); Provinsi Bali (Kabupaten Karang Asem); Provinsi Kalbar (Kabupaten Sekadau, Sintang, Landak); Provinsi DIY (Kabupaten Gunung Kidul); Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Merauke); Provinsi Sultra (Kabupaten Konawe, Buton, Muna); Provinsi Sulsel (Kabupaten Barru, Jeneponto, dan Selayar), meliputi kegiatan :
 - Menyusun Laporan Pendahuluan ;
 - Menyusun Laporan Antara ;
 - Menyusun konsep Laporan Akhir ;
 - Lokakarya di Jakarta ;
 - Menyusun Laporan Akhir dan ;
 - Menyusun ringkasan eksekutif ;
- Pada tanggal 17 Januari 2006 untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas Menteri KPDT RI menunjuk Thomas Anjarwanto, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor : 03/KEP/M-PDT/I/2006 ;
- Pada tanggal 03 April 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SK KPA Nomor : 001/KEP/KPA-PSDM/IV/2006, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Hal. 3 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ir. Ekatmawati ;
Sekretaris : Purwadi Sukarelawanto, SH ;
Anggota : Purwadi Sukarelawanto, SH ;
Dr. Siswa Trihadi ;
Drs. Hasannudin Hasinur Alam ;
Edy Supriyanto, SH ;

- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk pada tanggal 03 April 2006 melaksanakan kegiatan pelelangan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Mei 2006 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan untuk pekerjaan proyek berupa Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal. Terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar :
- Dari 128 (seratus dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar, panitia pengadaan barang dan jasa menetapkan 7 (tujuh) perusahaan yang lulus prakualifikasi yaitu :

1. PT Exsa Internasional ;
2. PT Geosys Intipiranti ;
3. PT Tunas Intercomindo Sejati ;
4. PT Maturo Nuansatama ;
5. PT Duta Astakona Girinda ;
6. PT Nusa Consultant ;
7. PT Ramashinta Consultant ;

Dari ketujuh perusahaan yang lulus prakualifikasi hanya 4 (empat) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi yang dapat dievaluasi dokumen teknisnya, yaitu :

1. PT Tunas Intercomindo Sejati ;
2. PT Exsa Internasional ;
3. PT Duta Astakona Girinda ;
4. PT Nusa Consultant ;

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan keempat perusahaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Ari Noorwidyanto, MA untuk ditetapkan pada tahap peringkat teknis ;
- Pada tanggal 28 Juni 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku KPA menetapkan 3 (tiga) perusahaan yang lulus pada tahap evaluasi teknis

Hal. 4 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ketetapan Nomor : ND.102/PDT/KPA/PSDM/2006 tanggal 28 Juni 2006, yaitu :

1. PT Tunas Intercomindo Sejati ;
 2. PT Exsa Internasional ;
 3. PT Duta Astakona Girinda ;
- Pada tanggal 30 Juni 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa meminta kepada ketiga perusahaan yang lulus evaluasi teknis untuk mengajukan usulan biaya kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan biaya yang diajukan oleh masing-masing Perusahaan adalah sebagai berikut :
 1. PT Tunas Intercomindo Sejati Rp4.325.513.000,00 ;
 2. PT Exsa Internasional Rp4.261.500.000,00 ;
 3. PT Duta Astakona Girinda Rp4.225.798.500,00 ;
 - Pada tanggal 10 Juli 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses klarifikasi dan negosiasi terhadap ketiga perusahaan tersebut yang lolos proses usulan teknis dan biaya, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan PT TIS menjadi pemenang lelang karena memiliki score tertinggi ;
 - Pada tanggal 11 Juli 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan PT TIS kepada Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku KPA untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal ;
 - Pada tanggal 12 Juli 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku KPA dengan surat Penetapan pemenang Nomor : 036/PDT/KPA/PSDM/VI/2006 tanggal 12 Juli 2006 menetapkan PT TIS sebagai pemenang lelang Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal ;
 - Setelah PT TIS ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juli 2006 selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT tanpa hak memerintahkan Thomas Anjarwanto S.Sos untuk menyampaikan kepada Ir. Trimardjoko, MBA selaku Dirut PT TIS, yaitu pembagian fee sebesar 22 % dari nilai kontrak, dan permintaan tersebut disetujui oleh Ir. Trimardjoko, MBA, perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 02/PER/M-PDT/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan bahwa Deputi memberikan bimbingan pengarahan, dan

Hal. 5 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kepada PPK, serta pejabat lain dalam pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan masing – masing ;

- Dalam pelaksanaan proyek kegiatan Penyiapan Data dan Infomasi Spasial Sumber Daya Alam dengan tidak melakukan tender lagi, proyek tersebut dilakukan bersama-sama dengan PT Exsa dengan prosentase 60 % untuk PT TIS dan 40 % untuk PT Exsa, namun di dalam kontrak dibuat seolah-olah dilaksanakan seluruhnya dilaksanakan oleh PT TIS, yaitu dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut :
 - Untuk PT TIS melaksanakan pekerjaan di 18 (delapan belas) lokasi kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Muko-Muko, Bengkulu Utara, Sumbawa, Lombok Barat, Bima, Lombok Tengah, Dompu, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada, Karang Asem ;
 - Untuk PT Exsa melaksanakan pekerjaan di 12 (dua belas) kabupaten yaitu Kabupaten Sekadau, Landak, Sintang, Gunung Kidul, Jayapura, Merauke, Munna, Buton, Konawe, Barru, Jeneponto, Selayar senilai Rp1.448.117.100,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
 - Pada tanggal 13 Juli 2003 Thomas Anjarwanto S.Sos dan Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS menandatangani Kontrak Nomor: 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009/VI/2006 tentang Penyiapan data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Lokal ;
- Isi perjanjian antara lain mengatur tentang :
- Lingkup Pekerjaan, diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan :
 - a. Melakukan persiapan yang meliputi mobilisasi personil, surat menyurat, perijinan, koordinasi dengan instansi terkait, studi kepustakaan (pengumpulan data), mengembangkan methodologi, dan rencana kerja persiapan survey lapangan dan menyusun laporan pendahuluan ;
 - b. Akuisisi data digital, pengolahan data dan penafsiran ;
 - c. Observasi lapangan dan verifikasi data ;
 - d. Kajian dan analisis serta interpretasi potensi keunggulan setempat di 30 kabupaten daerah tertinggal yang meliputi :
Provinsi Bengkulu (Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma); Provinsi NTB (Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat);

Hal. 6 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT (Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat) ; Provinsi Bali (Kabupaten Karang Asem); Provinsi Kalbar (Kabupaten Sekadau, Sintang, Landak) ; Provinsi DIY (Kabupaten Gunung Kidul); Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Merauke) ; Provinsi Sultra (Kabupaten Konawe, Buton, Muna) ; Provinsi Sulsel (Kabupaten Barru, Jeneponto, dan Selayar meliputi kegiatan :

- Menyusun Laporan Pendahuluan ;
 - Menyusun Laporan Antara ;
 - Menyusun konsep Laporan Akhir ;
 - Lokakarya di Jakarta ;
 - Menyusun Laporan Akhir dan ;
 - Menyusun ringkasan eksekutif ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan 13 Desember 2006 (diatur dalam Pasal 6) ;
 - Cara Pembayaran dilakukan dalam 4 tahap, diatur dalam Pasal 8 (3) yang menyebutkan :
 - Pembayaran uang muka sebesar Rp861.042.600,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dibayarkan setelah pihak ke dua menyerahkan jaminan uang muka ;
 - Pembayaran Tahap I sebesar Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dibayarkan sesuai bukti asli pengeluaran biaya personil dan biaya non personil (invoice) setelah pihak ke dua menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 30 eksemplar paling lambat 30 hari kalender sejak perjanjian kerja ditandatangani untuk dipresentasikan dan telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa ;
 - Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dibayarkan sesuai bukti asli pengeluaran biaya personil dan biaya non personil (invoice) antara lain pembuatan master SDA dan peta digital untuk 30 (tiga puluh) Kabupaten, pengadaan CD Rom sebanyak 150 buah, pembuatan/ penggandaan peta potensi tingkat kesesuaian lahan sumber daya tanah eksplorasi, arahan tata ruang dan arahan perwilayahan komoditas unggulan sebanyak 1 paket, pembuatan buku data dan informasi SDA sebanyak 150 buku, serta setelah pihak ke dua menyerahkan laporan akhir sebanyak 60 eksemplar paling lambat 90 hari kalender sejak perjanjian

Hal. 7 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



kerja ditandatangani untuk dipresentasikan dan telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyerahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa ;

- Pembayaran Tahap III sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dibayarkan sesuai bukti asli pengeluaran biaya personil dan biaya non personil (invoice) antara lain pembuatan master SDA dan peta digital untuk 30 Kabupaten, pengadaan CD Rom sebanyak 150 buah, pembuatan/pengandaan peta potensi tingkat kesesuaian lahan Sumber daya tanah, eksplorasi, arahan tata ruang, dan arahan perwilayahan komoditas unggulan sebanyak 1 paket, pembuatan buku data dan informasi SDA sebanyak 150 buku, serta setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir termasuk laporan lokakarya dan executive summary sebanyak 35 eksemplar paling lambat tanggal 13 Desember 2006 dan telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa ;
- Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS mengajukan permohonan uang muka dengan surat Nomor : TIS/VI/06-82 tidak diberi tanggal pada bulan Juli 2006 yang ditujukan kepada Thomas Anjarwanto S.Sos, dan disetujui oleh Thomas Anjarwanto S.Sos sesuai Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0055/SPP/PSDM/0407/458/VI/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM sebesar Rp861.042.600,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2006 Ismanto Sulaksmo, Bac menerbitkan SPM Nomor : 00164/PSDM/VI/2006 yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 438448 D/018/110/2006 tanggal 28 Juli 2006 ;
- Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 155.1/BA/PDT/PSDM/PK-0407/III/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA telah menyerahkan laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya



alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 30 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman, Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan Penerima hasil pekerjaan dan telah dipresentasikan ;

- Pihak pertama menyatakan bahwa laporan pendahuluan tersebut dapat diterima dengan baik ;

Padahal laporan pendahuluan tersebut Ir. Trimardjoko, MBA belum dipresentasikan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan KAK ;

- Pada tanggal 29 Agustus 2006 Thomas Anjarwanto S.Sos mengirim surat Nomor : Und-164/PDT/PSDM/PK-3009/VIII/2006 yang ditujukan kepada PT TIS yang isinya mengundang untuk melaksanakan presentasi laporan pendahuluan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2006 ;
- Memenuhi Undangan Thomas Anjarwanto S.sos, pada tanggal 01 September 2006 dilaksanakan presentasi laporan pendahuluan terhadap Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal antara pihak PT TIS yang dipimpin oleh Ir. Trimardjoko, MBA yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Negara PDT R.I., dihadapan para undangan antara lain para Pejabat Eselon I termasuk Terdakwa, II dan III Kementerian Negara PDT, namun penyampaian presentasi laporan pendahuluan yang berisi kegiatan awal yang telah dilaksanakan mulai dari telaah metodologi, tinjauan pustaka, persiapan hingga rencana kerja sesuai perjanjian kerja/kontrak Nomor : 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 tidak dilakukan oleh para ahli sesuai yang tercantum dalam kontrak yaitu :

No	Nama Tenaga Ahli	Keahlian
1.	Surono	Ahli Remote Sensing / TL
2.	Abdul Sukur	Ahli Remote Sensing (1)
3.	Deni Radmadhani	Ahli Remote Sensing (2)
4.	Budi Wuryanto	Ahli Geologi
5.	Priyo Widekso	Ahli Pertambangan
6.	Muktiono	Ahli Pertanian
7.	Cherryta Yunia	Ahli Perikanan/Kelautan
8.	Heru Patria	Ahli Kehutanan
	Nama Asisten Tenaga Ahli	
1.	Arnold Darwin	Ass. Ahli Remote Sensing (1)
2.	MS Eka Hadiputra	Ass. Ahli Remote Sensing (2)
3.	Agus Marwanto	Ass. Ahli Geologi
4.	Elisiono Hardjosuwito	Ass. Ahlui Pertambangan
5.	Lamidi	Ass. Ahli Pertanian
6.	Nasaruddin Hasibuan	Ass. Ahli Perikanan/kelautan
7.	Achmad Djazuli	Ass. Ahli Kehutanan



melainkan hanya dilakukan oleh para karyawan freelance PT TIS, yaitu Fajar Yulianto, Aditya Maretinova, M. Farhanul Asyim, ST dan Agung Budiono. Dalam presentasi tersebut PT TIS akan melaksanakan observasi dan verifikasi data di lapangan pada 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan kalender ;

- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 155.1/BA/PDT/PSDM/PK-0407/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Invoice No. I Periode 13 Juli 2006 – 13 Agustus 2006, Thomas Anjarwanto S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0076/SPP/PSDM/0407-4587/IX/2006, tanggal 07 September 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai pembayaran tahap I kepada PT TIS ;
- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0076/SPP/PSDM/0407-4587/IX/2006, tanggal 07 September 2006, pada tanggal 12 September 2006 Ismanto Sulaksmo Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00306/PSDM/IX/2006 senilai Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang kemudian dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 751238D/018/110/2006 tanggal 15 September 2006 ;
- Pada tanggal 11 Oktober 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 189/BA/PDT/PSDM/PK-0407/X/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko MBA menyerahkan Laporan Antara pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 30 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan bukti-bukti asli pengeluaran biaya personil dan non personil (invoice) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama menyatakan bahwa Laporan Antara tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 189/BA/PDT/PSDM/PK-0407/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan Invoice No. II Periode 13 Agustus 2006 – 13 Oktober 2006, Thomas Anjarwanto S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VI/2006, tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran tahap II kepada PT TIS ;

Bahwa penerbitan SPP tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara dibuat secara tidak benar, yaitu dibuat tanpa dilaksanakan presentasi Laporan Antara terlebih dahulu. Selain itu Invoice II yang disampaikan oleh Ir. Trimardjoko MBA kepada Thomas Anjarwanto S.Sos, isinya tidak juga benar antara lain :

- Dalam invoice II melampirkan bukti pendukung berupa perjalanan dinas untuk keperluan obsevasi dan verifikasi data di 30 kabupaten daerah tertinggal yaitu, Tenaga ahli dan asisten ahli yang ditunjuk dalam surat perjalanan dinas tersebut merupakan tenaga ahli dan asisten ahli sesuai dengan kontrak, namun pada kenyataannya tenaga ahli dan asisten ahli tersebut tidak pernah bekerja untuk PT TIS, sedangkan yang melaksanakan observasi dan verifikasi di 30 kabupaten daerah tertinggal bukan tenaga ahli dan asisten ahli yang dipersyaratkan dalam kontrak ;
- Dalam invoice II melampirkan bukti pendukung berupa pengeluaran yang dilakukan oleh PT TIS, yaitu :
 - Untuk sewa peralatan komputer, printer, plotter, scanner, GPS, Camera Digital, LCD Proyektor, Laptop sebesar Rp215.400.000,00 sesuai Invoice No. 075/INV-II/VIII/06 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Rika Marni tanggal 13 Agustus 2006 ;
 - Untuk pembelian bahan cetak kertas glossy, tinta plotter dan tinta printer sebesar Rp450.936.600,00 sesuai Invoice No. : 076/INV/II/VIII/06 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Rika Marni tanggal 13 Agustus 2006 ;

Hal. 11 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sewa soil test kit, electric conductivity meter, botol sample, dan IP sebesar Rp261.000.000,00 sesuai Invoice No. : 081/INV/II/VIII/06 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Rika Marni tanggal 14 Agustus 2006 ; Padahal pengeluaran uang tersebut tidak pernah ada ;
 - Dalam invoice II melampirkan bukti pendukung berupa pengeluaran uang yang dilakukan oleh PT TIS kepada Sucofindo untuk melakukan :
 - analisis lab. Tanah 90 sampel x Rp3.575.000,00 = Rp321.750.000,00
 - analisis lab. Tanah 90 sampel x Rp1.045.000,00 = Rp 94.050.000,00
 - analisis lab. Tanah 90 sampel x Rp2.750.000,00 = Rp 247.500.000,00Jumlah keseluruhan Rp 663.300.000,00
- Sesuai kwitansi No. Kwt.28-0980847 yang ditandatangani oleh Adian Gogo Hutagalung tanggal 9 Oktober 2006, padahal pengeluaran uang tersebut tidak pernah ada ;
- Meskipun semua ketidakbenaran tersebut diketahui oleh Thomas Anjarwanto, S.Sos dan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan KAK namun Thomas Anjarwanto S.Sos tetap menerbitkan SPP Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VI/2006, tanggal 12 Oktober 2006 ;
- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VI/2006, tanggal 12 Oktober 2006, Ismanto Sulaksono, Bac. Selaku pejabat penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00424/PSDM/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 177421E/018/110 tanggal 20 Oktober 2006;
 - Pada tanggal 20 Oktober 2006 diselenggarakan rapat presentasi Laporan Antara oleh Team Leader PT TIS di ruang rapat KPDT, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai (Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya), Dodo, S (Staf ahli bidang Hukum), Sudjio, SH Msi (Asdep Urusan SDM), Drs. R Surachman, Msi (Asdep Urusan Sumber Daya Hayati), Ir. Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi), Carby. S (Asdep Urusan Infra Struktur Ekonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep III) dan dari PT TIS yaitu Drs. Surono (Ahli Remote sensing 1/team leader), Drs A Syukur (Ahli Remote sensing 2), Ir. D Ridmadhani (Ahli Remote sensing 3), Ir. JB Wuryanto (Ahli Geologi), Ir. P Widekso (Ahli Pertambangan), Ir. Muktiono (Ahli Pertanian), Ir. Heru Patria (Ahli Kehutanan), dan Ir. C. Yunia (ahli

Hal. 12 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan/kelautan), dalam rapat presentasi tersebut hanya dipresentasikan satu buku data dan informasi spasial untuk kabupaten Manggarai Barat saja dari 30 (tiga puluh) kabupaten ;

- Pada tanggal 20 November 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 211/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XI/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS menyerahkan draft laporan akhir pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 60 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman, Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan bukti-bukti asli pengeluaran biaya personil dan non personil (invoice) ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa laporan antara tersebut dapat diterima dengan baik;
- Pada tanggal 06 Desember 2006 diselenggarakan lokakarya di Hotel Kaisar Jl. PLN No. 1 Jakarta Selatan, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai (Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya), Dodo, S (Staf ahli bidang Hukum), Sudjio, SH Msi (Asdep Urusan SDM), Drs. R Surachman Msi (Asdep Urusan Sumber Daya Hayati), Ir. Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi), Carby Simanjuntak (Asdep Urusan Infra Struktur Ekonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep III), dan Thomas Anjarwanto sedangkan dari PT TIS yaitu Ir. Trimardjoko, MBA, Fajar Yulianto, dan Aditya Maretinova, dilaksanakan acara lokakarya yang hanya mempresentasikan konsep laporan akhir terhadap satu saja yakni kabupaten Manggarai Barat secara lengkap dilakukan oleh Fajar Yulianto ;
- Pada saat lokakarya presentasi draft laporan akhir di Hotel Kaisar yang dihadiri oleh Terdakwa Dr.Ir. Made Astawa Rai sebagai Deputi I Bidang Sumber Daya selaku penanggung jawab satuan kerja tersebut, oleh konsultan hanya dipresentasikan secara lengkap 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Setelah dilakukan lokakarya, Ir. Trimardjoko, MBA menyerahkan laporan akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 35 eksemplar kepada Drs. R.

Hal. 13 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surachman, Msi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 223/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang isinya antara lain :

- Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA menyerahkan laporan akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 35 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai ;
- Pihak pertama menyatakan bahwa Laporan Akhir dan executive summary tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 223/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 dan Invoice No. III Periode 13 Oktober 2006 – 13 Desember 2006, Thomas Anjarwanto S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0155/SPP/PSDM/0407-4587/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran tahap III kepada PT TIS ;
- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0155/SPP/PSDM/0407-4587/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, Ismanto Sulaksmo, Bac menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00832/PSDM/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 656949E/018/110 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Hasil pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal pada 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan oleh Ir. Trimardjoko MBA kepada Thomas Anjarwanto, S.Sos berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) CD Room ;

Hal. 14 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket peta potensi tingkat kesesuaian lahan sumber daya tanah eksplorasi arahan tata ruang dan arahan perwilayahan komoditas unggulan ;
- 150 (seratus lima puluh) buku data dari informasi SDA ;
- 35 (tiga puluh lima) eksemplar laporan akhir termasuk laporan lokakarya dan executive summary ;
- Sesuai dengan KAK dan kontrak tujuan pembuatan data dan informasi data spasial sumber daya alam di Kabupaten Desa Tertinggal adalah tersedianya informasi terpadu tentang potensi SDA dan lokasi penyebaran penduduk (SDM) dalam format data spasial yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengolahan sumber daya alam, secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, namun oleh karena adanya permintaan Fee sebesar 22 % oleh Terdakwa dari nilai kontrak, maka Ir. Trimardjoko, MBA, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan KAK sehingga tujuan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam KAK maupun kontrak tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
- Terhadap pekerjaan yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa Master Data / Album Peta SDA, CD Peta Digital SDA Format GIS, Buku Data & Informasi SDA yang dibuat oleh rekanan PT Tunas Intercomindo Sejati telah dilakukan oleh bukan tenaga ahli yang tidak berkompeten, tetapi dilakukan oleh berapa tenaga lepas yang rata – rata baru selesai studi sarjana S1 kurang dari 5 (lima) tahun, tidak dilakukan analisis laboratorium serta dibuat berdasar dari sumber data yang tidak jelas, sehingga hasil pekerjaan kegiatan ini adalah tidak akurat kebenarannya ;
- Bahwa oleh karena pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam KAK dan Kontrak seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap proyek tersebut akan tetapi oleh Thomas Anjarwanto selaku PPK tetap melakukan pembayaran kepada PT TIS selaku rekanan, hal tersebut tidak sesuai dengan :
 - Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan : “Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak” ;
 - Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan : “Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Hal. 15 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai realisasi atas permintaan fee 22 % oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku Deputy I Bidang Sumber Daya melalui Thomas Anjarwanto S.Sos, selama pelaksanaan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal pada 30 (tiga puluh) kabupaten, Thomas Anjarwanto S.Sos menerima cek dan uang tunai dari Ir. Trimardjoko, MBA dengan rincian antara lain :

- Cek No.CA.861188 tanggal 26-07-2006	Rp155.672.588,00 ;
- Cek No.CA.893786 tanggal 11-09-2006	Rp 96.046.263,00 ;
- Cek (tidak diingat)	Rp 7.810.000,00 ;
- Cek No.CA.861200 tanggal 18-10-2006	Rp 11.835.000,00 ;
- Cek No.CA.893792 tanggal 19-10-2006	Rp 10.000.000,00 ;
- Cek No.CA.893769 tanggal 08-10-2006	Rp 80.570.000,00 ;
- Cek (tidak diingat)	Rp 8.688.702,00 ;
- Cek No.CA.937405 tanggal 22-12-2006	Rp 49.675.000,00 ;
- Uang tunai sebesar	Rp 8.690.000,00 ;
- Uang tunai sebesar	Rp 12.235.000,00 ;
Jumlah	Rp441.222.553, 00 ;

Dan dari PT Exsa yang diserahkan oleh Imam Hidayat (staf PT Exsa) sebesar Rp50.000.000,00 ;

- Setelah cek dan uang tunai terkumpul pada Thomas Anjarwanto, kemudian sebagian besar secara berkala diserahkan kepada Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai antara lain :

- Setelah pencairan termin I, sebesar	Rp100.000.000,00 ;
- Pada waktu kegiatan rombongan Menteri ke Papua sebesar	Rp50.000.000,00 ;
- Sekitar bulan Agustus 2006 sebesar	Rp40.000.000,00 ;
- Pada waktu keberangkatan ke Manado sebesar	Rp10.000.000,00 ;
- Pada waktu keberangkatan ke NTT sebesar	Rp10.000.000,00 ;
- Pada waktu keberangkatan ke Bali sebesar	Rp7.000.000,00 ;
- Pada waktu keberangkatan ke NTB sebesar	Rp7.000.000,00 ;
- Lebaran Tahun 2006, sebesar	Rp 100.000.000,00 ;
- Pada akhir tahun 2006 sebesar	Rp130.000.000,00 ;
Jumlah	Rp454.000.000,00 ;

- Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, bersama-sama Thomas Anjarwanto S. Sos. Ir. Trimardjoko MBA, Ir. Sofyan Basri, R, Surachman dan Imam Hidayat telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain, yaitu :

Hal. 16 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Thomas Anjarwanto, S.Sos., sebesar Rp37.222.553,00 (tiga puluh tujuh dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- Ir. Trimardjoko, MBA sebesar Rp2.415.873.347,00 (dua milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
- Imam Hidayat selaku pelaksana PT Exsa sebesar Rp1.398.117.100,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai bersama-sama Thomas Anjarwanto, S.Sos., Ir. Trimardjoko, MBA, Ir. Sofyan Basri, R, Surachman dan Imam Hidayat telah merugikan keuangan negara c.q. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara oleh BPKP, surat nomor: SR-1342/D6/1/2008 tanggal 28 November 2008 dengan jumlah nilai Rp4.305.213.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai Deputy I Bidang Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI (KPDT) berdasarkan Keppres Nomor : 88/M/2005 tanggal 8 Juni 2005, secara bersama-sama dengan Thomas Anjarwanto, S.Sos., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Trimardjoko, MBA, Direktur Utama PT Tunas Intercomindo Sejati (PT TIS), Dr.Ir. Sofyan Basri Asdep Teknologi pada Deputy I Bidang Sumber Daya, R, Surachman Ketua Panitia Penilai dan Penerima Pekerjaan, dan Imam Hidayat selaku pelaksana PT Exsa Internasional yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2006 bertempat di Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat (kantor Kementerian Negara PDT RI) atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah

Hal. 17 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa selaku penanggung jawab program mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan telah meminta bagian 22 % dari nilai proyek sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) kepada Rekanan PT TIS melalui Thomas Anjarwanto selaku PPK sehingga rekanan PT TIS tidak melaksanakan proyek sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun kontrak yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (KPDT) tahun anggaran 2006 melaksanakan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal yang merupakan salah satu kegiatan satuan kerja Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya, dimana dananya berasal dari APBN dalam DIPA tahun anggaran 2006 sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ruang lingkup Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal berdasarkan KAK yang dibuat oleh Terdakwa, tertanggal 3 April 2006, yaitu :
 - a. Melakukan persiapan yang meliputi mobilisasi personil, surat menyurat, perijinan, koordinasi dengan instansi terkait, studi kepustakaan (pengumpulan data), mengembangkan methodologi, dan rencana kerja persiapan survey lapangan dan menyusun laporan pendahuluan ;
 - b. Akuisisi data digital, pengolahan data dan penafsiran ;
 - c. Observasi lapangan dan verifikasi data ;
 - d. Kajian dan analisis serta interpretasi potensi keunggulan setempat di 30 kabupaten daerah tertinggal yang meliputi : Provinsi Bengkulu (Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma); Provinsi NTB (Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat); Provinsi NTT (Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat); Provinsi Bali (Kabupaten Karang Asem); Provinsi Kalbar (Kabupaten Sekadau, Sintang, Landak);

Hal. 18 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DIY (Kabupaten Gunung Kidul); Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Merauke); Provinsi Sultra (Kabupaten Konawe, Buton, Muna); Provinsi Sulsel (Kabupaten Barru, Jeneponto, dan Selayar), meliputi kegiatan :

- Menyusun Laporan Pendahuluan ;
- Menyusun Laporan Antara ;
- Menyusun konsep Laporan Akhir ;
- Lokakarya di Jakarta ;
- Menyusun Laporan Akhir dan ;
- Menyusun ringkasan eksekutif. ;
- Pada tanggal 17 Januari 2006 untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas Menteri KPDT RI menunjuk Thomas Anjarwanto, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor : 03/KEP/M-PDT/I/2006 ;
- Pada tanggal 03 April 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SK KPA Nomor : 001/KEP/KPA-PSDM/IV/2006, dengan susunan Panitia sebagai berikut :
 - Ketua : Ir. Ekatmawat
 - Sekretaris : Purwadi Sukarelawanto, SH.
 - Anggota : Purwadi Sukarelawanto, SH.
Dr. Siswa Trihadi
Drs. Hasannudin Hasinur Alam
Edy Supriyanto, SH.
- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk pada tanggal 03 April 2006 melaksanakan kegiatan pelelangan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Mei 2006 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan untuk pekerjaan proyek berupa Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal. Terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar :
 - Dari 128 (seratus dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar, panitia pengadaan barang dan jasa menetapkan 7 (tujuh) perusahaan yang lulus prakualifikasi yaitu :
 1. PT Exsa Internasional
 2. PT Geosys Intipiranti

Hal. 19 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Tunas Intercomindo Sejati
4. PT Maturo Nuansatama
5. PT Duta Astakona Girinda
6. PT Nusa Consultant
7. PT Ramashinta Consultant

Dari ketujuh perusahaan yang lulus prakualifikasi hanya 4 (empat) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi yang dapat dievaluasi dokumen teknisnya, yaitu :

1. PT Tunas Intercomindo Sejati
2. PT Exsa Internasional
3. PT Duta Astakona Girinda
4. PT Nusa Consultant

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan keempat perusahaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Ari Noorwidyanto, MA untuk ditetapkan pada tahap peringkat teknis ;
- Pada tanggal 28 Juni 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku KPA menetapkan 3 (tiga) perusahaan yang lulus pada tahap evaluasi teknis dengan Surat Ketetapan Nomor : ND.102/PDT/KPA/PSDM/2006 tanggal 28 Juni 2006, yaitu :
 1. PT Tunas Intercomindo Sejati
 2. PT Exsa Internasional
 3. PT Duta Astakona Girinda
- Pada tanggal 30 Juni 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa meminta kepada ketiga perusahaan yang lulus evaluasi teknis untuk mengajukan usulan biaya kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan biaya yang diajukan oleh masing-masing Perusahaan adalah sebagai berikut :
 1. PT Tunas Intercomindo Sejati Rp4.325.513.000,00 ;
 2. PT Exsa Internasional Rp4.261.500.000,00 ;
 3. PT Duta Astakona Girinda Rp4.225.798.500,00 ;
- Pada tanggal 10 Juli 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses klarifikasi dan negosiasi terhadap ketiga perusahaan tersebut yang lolos proses usulan teknis dan biaya, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan PT TIS menjadi pemenang lelang karena memiliki score tertinggi ;
- Pada tanggal 11 Juli 2006 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan PT TIS kepada Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku KPA untuk ditetapkan

Hal. 20 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal ;

- Pada tanggal 12 Juli 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku KPA dengan surat Penetapan pemenang Nomor : 036/PDT/KPA/PSDM/VI/2006 tanggal 12 Juli 2006 menetapkan PT TIS sebagai pemenang lelang Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal ;
- Setelah PT TIS ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juli 2006 selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya dengan memerintahkan Thomas Anjarwanto, S.Sos selaku PPK untuk menyampaikan kepada Ir. Trimardjoko, MBA selaku Dirut PT TIS, meminta pembagian fee sebesar 22 % dari nilai kontrak sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah), atas permintaan tersebut oleh Thomas Anjarwanto telah disampaikan dan disetujui oleh Ir. Trimardjoko, MBA. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 02/PER/M-PDT/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan : “Deputi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program / kegiatan kepada PPK, serta pejabat lain dalam pengelolaan dan pelaksanaan program / kegiatan dilingkungan masing - masing” ;
- Dalam pelaksanaan proyek kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam dengan tidak melakukan tender lagi, proyek tersebut dilakukan bersama-sama dengan PT Exsa dengan prosentase 60 % untuk PT TIS dan 40 % untuk PT Exsa, namun di dalam kontrak dibuat seolah-olah dilaksanakan seluruhnya dilaksanakan oleh PT TIS, yaitu dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut :
 - Untuk PT TIS melaksanakan pekerjaan di 18 (delapan belas) lokasi kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Muko-Muko, Bengkulu Utara, Sumbawa, Lombok Barat, Bima, Lombok Tengah, Dompu, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada, Karang Asem ;
 - Untuk PT Exsa melaksanakan pekerjaan di 12 (dua belas) kabupaten yaitu Kabupaten Sekadau, Landak, Sintang, Gunung Kidul, Jayapura, Merauke,

Hal. 21 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munna, Buton, Konawe, Barru, Jeneponto, Selayar senilai Rp1.448.117.100,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;

- Pada tanggal 13 Juli 2003 Thomas Anjarwanto, S.Sos dan Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS menandatangani Kontrak Nomor: 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009/VI/2006 tentang Penyiapan data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Lokal ;
Isi perjanjian antara lain mengatur tentang :
 - Lingkup Pekerjaan, diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan :
 - a. Melakukan persiapan yang meliputi mobilisasi personil, surat menyurat, perijinan, koordinasi dengan instansi terkait, studi kepustakaan (pengumpulan data), mengembangkan methodologi, dan rencana kerja persiapan survey lapangan dan menyusun laporan pendahuluan ;
 - b. Akuisisi data digital, pengolahan data dan penafsiran ;
 - c. Observasi lapangan dan verifikasi data ;
 - d. Kajian dan analisis serta interpretasi potensi keunggulan setempat di 30 kabupaten daerah tertinggal yang meliputi :
Provinsi Bengkulu (Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma) ; Provinsi NTB (Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat); Provinsi NTT (Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat) ; Provinsi Bali (Kabupaten Karang Asem); Provinsi Kalbar (Kabupaten Sekadau, Sintang, Landak) ; Provinsi DIY (Kabupaten Gunung Kidul); Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Merauke) ; Provinsi Sultra (Kabupaten Konawe, Buton, Muna) ; Provinsi Sulsel (Kabupaten Barru, Jeneponto, dan Selayar meliputi kegiatan :
 - Menyusun Laporan Pendahuluan
 - Menyusun Laporan Antara
 - Menyusun konsep Laporan Akhir
 - Lokakarya di Jakarta
 - Menyusun Laporan Akhir dan
 - Menyusun ringkasan eksekutif.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan 13 Desember 2006 (diatur dalam Pasal 6) ;
- Cara Pembayaran dilakukan dalam 4 tahap, diatur dalam Pasal 8 (3) yang menyebutkan :

Hal. 22 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka sebesar Rp861.042.600,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dibayarkan setelah pihak ke dua menyerahkan jaminan uang muka ;
- Pembayaran Tahap I sebesar Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dibayarkan sesuai bukti asli pengeluaran biaya personil dan biaya non personil (invoice) setelah pihak ke dua menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 30 eksemplar paling lambat 30 hari kalender sejak perjanjian kerja ditandatangani untuk dipresentasikan dan telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa ;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dibayarkan sesuai bukti asli pengeluaran biaya personil dan biaya non personil (invoice) antara lain pembuatan master SDA dan peta digital untuk 30 (tiga puluh) Kabupaten, pengadaan CD Rom sebanyak 150 buah, pembuatan/penggandaan peta potensi tingkat kesesuaian lahan sumber daya tanah eksplorasi, arahan tata ruang dan arahan perwilayahan komoditas unggulan sebanyak 1 paket, pembuatan buku data dan informasi SDA sebanyak 150 buku, serta setelah pihak ke dua menyerahkan laporan akhir sebanyak 60 eksemplar paling lambat 90 hari kalender sejak perjanjian kerja ditandatangani untuk dipresentasikan dan telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyerahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa ;
- Pembayaran Tahap III sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dibayarkan sesuai bukti asli pengeluaran biaya personil dan biaya non personil (invoice) antara lain pembuatan master SDA dan peta digital untuk 30 Kabupaten, pengadaan CD Rom sebanyak 150 buah, pembuatan/pengandaan peta potensi tingkat kesesuaian lahan Sumber daya tanah, eksplorasi, arahan tata ruang, dan arahan perwilayahan komoditas unggulan sebanyak 1 paket, pembuatan buku data dan informasi SDA sebanyak 150 buku, serta setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir termasuk laporan lokakarya dan executive summary sebanyak 35 eksemplar paling lambat tanggal 13 Desember

Hal. 23 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa ;

- Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS mengajukan permohonan uang muka dengan surat Nomor : TIS/VI/06-82 tidak diberi tanggal pada bulan Juli 2006 yang ditujukan kepada Thomas Anjarwanto S.Sos, dan disetujui oleh Thomas Anjarwanto S.sos sesuai Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0055/SPP/PSDM/0407/ 458/VI/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM sebesar Rp861.042.600,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2006 Ismanto Sulaksmo, Bac menerbitkan SPM Nomor : 00164/PSDM/ VII/2006 yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 438448 D/018/110/2006 tanggal 28 Juli 2006 ;
 - Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 155.1/BA/PDT/PSDM/PK-0407/VIII/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA telah menyerahkan laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 30 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan Penerima hasil pekerjaan dan telah dipresentasikan ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa laporan pendahuluan tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Padahal laporan pendahuluan tersebut Ir. Trimardjoko, MBA belum dipresentasikan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan KAK.
- Pada tanggal 29 Agustus 2006 Thomas Anjarwanto, S.Sos mengirim surat Nomor : Und-164/PDT/PSDM/PK-3009/VIII/2006 yang ditujukan kepada PT TIS yang isinya mengundang untuk melaksanakan presentasi laporan pendahuluan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2006 ;
 - Memenuhi Undangan Thomas Anjarwanto, S.Sos, pada tanggal 01 September 2006 dilaksanakan presentasi laporan pendahuluan terhadap Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30

Hal. 24 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal antara pihak PT TIS yang dipimpin oleh Ir. Trimardjoko, MBA yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Negara PDT R.I., dihadapan para undangan antara lain para Pejabat Eselon I termasuk Terdakwa, II dan III Kementerian Negara PDT, namun penyampaian presentasi laporan pendahuluan yang berisi kegiatan awal yang telah dilaksanakan mulai dari telaah metodologi, tinjauan pustaka, persiapan hingga rencana kerja sesuai perjanjian kerja / kontrak Nomor : 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009/VI/2006 tanggal 13 Juli 2006 tidak dilakukan oleh para ahli sesuai yang tercantum dalam kontrak yaitu :

No	Nama Tenaga Ahli	Keahlian
1.	Surono	Ahli Remote Sensing / TL
2.	Abdul Sukur	Ahli Remote Sensing (1)
3.	Deni Radmadhani	Ahli Remote Sensing (2)
4.	Budi Wuryanto	Ahli Geologi
5.	Priyo Widekso	Ahli Pertambangan
6.	Muktiono	Ahli Pertanian
7.	Cherryta Yunia	Ahli Perikanan/Kelautan
8.	Heru Patria	Ahli Kehutanan
	Nama Asisten Tenaga Ahli	
1.	Arnold Darwin	Ass. Ahli Remote Sensing (1)
2.	MS Eka Hadiputra	Ass. Ahli Remote Sensing (2)
3.	Agus Marwanto	Ass. Ahli Geologi
4.	Elistiono	Ass. Ahli Pertambangan
5.	Hardjosuwito	Ass. Ahli Pertanian
6.	Lamidi	Ass. Ahli Perikanan/kelautan
7.	Nasaruddin	Ass. Ahli Kehutanan
	Hasibuan	
	Achmad Djazuli	

melainkan hanya dilakukan oleh para karyawan freelance PT TIS, yaitu Fajar Yulianto, Aditya Maretinova, M. Farhanul Asyim, ST dan Agung Budiono. Dalam presentasi tersebut PT TIS akan melaksanakan observasi dan verifikasi data di lapangan pada 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan kalender ;

- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 155.1/BA/PDT/PSDM/PK-0407/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Invoice No. I Periode 13 Juli 2006 – 13 Agustus 2006, Thomas Anjarwanto, S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0076/SPP/PSDM/0407-4587/IX/2006, tanggal 07 September 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmono, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai pembayaran tahap I kepada PT TIS ;

- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0076/SPP/PSDM/0407-4587/IX/2006, tanggal 07 September 2006, pada tanggal 12 September 2006 Ismanto Sulaksmo Bac selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00306/PSDM/IX/2006 senilai Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang kemudian dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 751238D/018/110/2006 tanggal 15 September 2006 ;
- Pada tanggal 11 Oktober 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 189/BA/PDT/PSDM/PK-0407/X/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko MBA menyerahkan Laporan Antara pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 30 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan bukti-bukti asli pengeluaran biaya personil dan non personil (invoice) ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa Laporan Antara tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 189/BA/PDT/PSDM/PK-0407/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan Invoice No. II Periode 13 Agustus 2006 – 13 Oktober 2006, Thomas Anjarwanto, S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VII/2006, tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatanganan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran tahap II kepada PT TIS ;

Hal. 26 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan SPP tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara dibuat secara tidak benar, yaitu dibuat tanpa dilaksanakan presentasi Laporan Antara terlebih dahulu. Selain itu Invoice II yang disampaikan oleh Ir. Trimardjoko MBA kepada Thomas Anjarwanto, S.Sos, isinya tidak juga benar antara lain :

- Dalam invoice II melampirkan bukti pendukung berupa perjalanan dinas untuk keperluan obsevasi dan verifikasi data di 30 kabupaten daerah tertinggal yaitu, Tenaga ahli dan asisten ahli yang ditunjuk dalam surat perjalanan dinas tersebut merupakan tenaga ahli dan asisten ahli sesuai dengan kontrak, namun pada kenyataannya tenaga ahli dan asisten ahli tersebut tidak pernah bekerja untuk PT TIS, sedangkan yang melaksanakan observasi dan verifikasi di 30 kabupaten daerah tertinggal bukan tenaga ahli dan asisten ahli yang dipersyaratkan dalam kontrak ;
- Dalam invoice II melampirkan bukti pendukung berupa pengeluaran yang dilakukan oleh PT TIS, yaitu :
 - Untuk sewa peralatan komputer, printer, plotter, scanner, GPS, Camera Digital, LCD Proyektor, Laptop sebesar Rp215.400.000,00 sesuai Invoice No. 075/INV-II/VIII/06 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Rika Marni tanggal 13 Agustus 2006 ;
 - Untuk pembelian bahan cetak kertas glossy, tinta plotter dan tinta printer sebesar Rp450.936.600,00 sesuai Invoice No. : 076/INV-II/VIII/06 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Rika Marni tanggal 13 Agustus 2006 ;
 - Untuk sewa soil test kit, electric conductivity meter, botol sample, dan IP sebesar Rp261.000.000,00 sesuai Invoice No. : 081/INV-II/VIII/06 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Rika Marni tanggal 14 Agustus 2006;Padahal pengeluaran uang tersebut tidak pernah ada ;
- Dalam invoice II melampirkan bukti pendukung berupa pengeluaran uang yang dilakukan oleh PT TIS kepada Sucofindo untuk melakukan :
 - analisis lab. Tanah 90 sampel x Rp3.575.000,00 = Rp321.750.000,00
 - analisis lab. Tanah 90 sampel x Rp1.045.000,00 = Rp 94.050.000,00
 - analisis lab. Tanah 90 sampel x Rp2.750.000,00 = Rp 247.500.000,00Jumlah keseluruhan Rp 663.300.000,00
Sesuai kwitansi No. Kwt.28-0980847 yang ditandatangani oleh Adian Gogo Hutagalung tanggal 9 Oktober 2006, padahal pengeluaran uang tersebut tidak pernah ada ;

Hal. 27 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun semua ketidakbenaran tersebut diketahui oleh Thomas Anjarwanto, S.Sos dan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan KAK namun Thomas Anjarwanto, S. Sos tetap menerbitkan SPP Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VI/2006, tanggal 12 Oktober 2006 ;

- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VI/2006, tanggal 12 Oktober 2006, Ismanto Sulaksmo, Bac. Selaku pejabat penadatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00424/PSDM/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 177421E/018/110 tanggal 20 Oktober 2006 ;
- Pada tanggal 20 Oktober 2006 diselenggarakan rapat presentasi Laporan Antara oleh Team Leader PT TIS di ruang rapat KPDT, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai (Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya), Dodo, S (Staf ahli bidang Hukum), Sudjio, SH., Msi (Asdep Urusan SDM), Drs. R Surachman, Msi (Asdep Urusan Sumber Daya Hayati), Ir. Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi), Carby. S (Asdep Urusan Infra Struktur Ekonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep III) dan dari PT. TIS yaitu Drs. Surono (Ahli Remote sensing 1/team leader), Drs A Syukur (Ahli Remote sensing 2), Ir. D Ridmadhani (Ahli Remote sensing 3), Ir. JB Wuryanto (Ahli Geologi), Ir. P Widekso (Ahli Pertambangan), Ir. Muktiono (Ahli Pertanian), Ir. Heru Patria (Ahli Kehutanan), dan Ir. C. Yunia (ahli Perikanan/kelautan), dalam rapat presentasi tersebut hanya dipresentasikan satu buku data dan informasi spasial untuk kabupaten Manggarai Barat saja dari 30 (tiga puluh) kabupaten ;
- Pada tanggal 20 November 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 211/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XI/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko MBA selaku Direktur Utama PT TIS menyerahkan draft laporan akhir pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 60 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan bukti-bukti asli pengeluaran biaya personil dan non personil (invoice) ;

Hal. 28 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama menyatakan bahwa laporan antara tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Pada tanggal 06 Desember 2006 diselenggarakan lokakarya di Hotel Kaisar Jl. PLN No. 1, Jakarta Selatan, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai (Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya), Dodo, S (Staf ahli bidang Hukum), Sudjio, SH.,Msi., (Asdep Urusan SDM), Drs. R. Surachman., Msi (Asdep Urusan Sumber Daya Hayati), Ir. Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi), Carby Simanjuntak (Asdep Urusan Infra Struktur Ekonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep III), dan Thomas Anjarwanto sedangkan dari PT TIS yaitu Ir. Trimardjoko MBA, Fajar Yulianto, dan Aditya Maretinova, dilaksanakan acara lokakarya yang hanya mempresentasikan konsep laporan akhir terhadap satu saja yakni kabupaten Manggarai Barat secara lengkap dilakukan oleh Fajar Yulianto ;
- Pada saat lokakarya presentasi draft laporan akhir di Hotel Kaisar yang dihadiri oleh Terdakwa Dr.Ir. Made Astawa Rai sebagai Deputi I Bidang Sumber Daya selaku penanggung jawab satuan kerja tersebut, oleh konsultan hanya dipresentasikan secara lengkap 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Setelah dilakukan lokakarya, Ir. Trimardjoko MBA menyerahkan laporan akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 35 eksemplar kepada Drs. R. Surachman Msi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 223/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko MBA menyerahkan laporan akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 35 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa Laporan Akhir dan executive summary tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 223/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 dan Invoice No. III Periode 13 Oktober 2006 – 13 Desember 2006, Thomas Anjarwanto S.Sos menerbitkan

Hal. 29 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0155/SPP/PSDM/0407-4587/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran tahap III kepada PT TIS ;

- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0155/SPP/PSDM/0407-4587/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, Ismanto Sulaksmo, Bac menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00832/PSDM/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 656949E/018/110 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Hasil pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal pada 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan oleh Ir. Trimardjoko, MBA kepada Thomas Anjarwanto, S.Sos berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) CD Room ;
 - 1 (satu) paket peta potensi tingkat kesesuaian lahan sumber daya tanah eksplorasi arahan tata ruang dan arahan perwilayahan komoditas unggulan ;
 - 150 (seratus lima puluh) buku data dari informasi SDA ;
 - 35 (tiga puluh lima) eksemplar laporan akhir termasuk laporan lokakarya dan executive summary ;
- Sesuai dengan KAK dan kontrak tujuan pembuatan data dan informasi data spasial sumber daya alam di Kabupaten Desa Tertinggal adalah tersedianya informasi terpadu tentang potensi SDA dan lokasi penyebaran penduduk (SDM) dalam format data spasial yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengolahan sumber daya alam, secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, namun oleh karena adanya permintaan Fee sebesar 22 % oleh Terdakwa dari nilai kontrak, maka Ir. Trimardjoko, MBA, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan KAK sehingga tujuan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam KAK maupun kontrak tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

Hal. 30 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pekerjaan yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa Master Data / Album Peta SDA, CD Peta Digital SDA Format GIS, Buku Data & Informasi SDA yang dibuat oleh rekanan PT Tunas Intercomindo Sejati telah dilakukan oleh bukan tenaga ahli yang tidak berkompeten, tetapi dilakukan oleh berapa tenaga lepas yang rata – rata baru selesai studi sarjana S1 kurang dari 5 (lima) tahun, tidak dilakukan analisis laboratorium serta dibuat berdasar dari sumber data yang tidak jelas, sehingga hasil pekerjaan kegiatan ini adalah tidak akurat kebenarannya ;
- Bahwa oleh karena pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam KAK dan Kontrak seharusnya tidak dilakukan pembayaran terhadap proyek tersebut akan tetapi oleh Thomas Anjarwanto selaku PPK tetap melakukan pembayaran kepada PT TIS selaku rekanan,hal tersebut tidak sesuai dengan :
 - Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan : “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak” ;
 - Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan : “Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;
- Sebagai realisasi atas permintaan fee 22 % oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku Deputy I Bidang Sumber Daya melalui Thomas Anjarwanto, S.Sos, selama pelaksanaan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal pada 30 (tiga puluh) kabupaten, Thomas Anjarwanto, S.Sos menerima cek dan uang tunai dari Ir. Trimardjoko, MBA dengan rincian antara lain :
 - Cek No.CA.861188 tanggal 26-07-2006 Rp 155.672.588,00
 - Cek No.CA.893786 tanggal 11-09-2006 Rp 96.046.263,00
 - Cek (tidak diingat) Rp 7.810.000,00
 - Cek No.CA.861200 tanggal 18-10-2006 Rp 11.835.000,00
 - Cek No.CA.893792 tanggal 19-10-2006 Rp 10.000.000,00
 - Cek No.CA.893769 tanggal 08-10-2006 Rp 80.570.000,00
 - Cek (tidak diingat) Rp 8.688.702,00
 - Cek No.CA.937405 tanggal 22-12-2006 Rp 49.675.000,00
 - Uang tunai sebesar Rp 8.690.000,00

Hal. 31 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 12.235.000,00
- Jumlah Rp441.222.553, 00

Dan dari PT Exsa yang diserahkan oleh Imam Hidayat (staf PT Exsa) sebesar Rp50.000.000,00

- Setelah cek dan uang tunai terkumpul pada Thomas Anjarwanto, kemudian sebagian besar secara berkala diserahkan kepada Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai antara lain :

- Setelah pencairan termin I, sebesar Rp100.000.000,00
- Pada waktu kegiatan rombongan Menteri ke Papua sebesar Rp50.000.000,00
- Sekitar bulan Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00
- Pada waktu keberangkatan ke Manado sebesar Rp10.000.000,00
- Pada waktu keberangkatan ke NTT sebesar Rp10.000.000,00
- Pada waktu keberangkatan ke Bali sebesar Rp7.000.000,00
- Pada waktu keberangkatan ke NTB sebesar Rp7.000.000,00
- Lebaran Tahun 2006, sebesar Rp100.000.000,00
- Pada akhir tahun 2006 sebesar Rp130.000.000,00
- Jumlah Rp454.000.000,00

- Perbuatan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, bersama-sama Thomas Anjarwanto, S. Sos., Ir. Trimardjoko MBA, Ir. Sofyan Basri, R, Surachman dan Imam Hidayat telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan orang lain, yaitu :

- Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Thomas Anjarwanto, S.Sos sebesar Rp37.222.553,00 (tiga puluh tujuh dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- Ir. Trimardjoko, MBA sebesar Rp2.415.873.347,00 (dua milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
- Imam Hidayat selaku pelaksana PT Exsa sebesar Rp1.398.117.100,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai bersama-sama Thomas Anjarwanto, S.Sos Ir. Trimardjoko, MBA, Ir. Sofyan Basri, R, Surachman dan Imam Hidayat telah merugikan keuangan negara c.q. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara oleh BPKP, surat nomor: SR-1342/D6/1/2008 tanggal 28

Hal. 32 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 dengan jumlah nilai Rp4.305.213.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai Deputy I Bidang Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI (KPDT) berdasarkan Keppres Nomor : 88/M/2005 tanggal 8 Juni 2005, secara bersama-sama dengan Thomas Anjarwanto, S.Sos Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Trimardjoko, MBA Direktur Utama PT Tunas Intercomindo Sejati (PT TIS), Dr.Ir. Sofyan Basri Asdep Teknologi pada Deputy I Bidang Sumber Daya, R, Surachman Ketua Panitia Penilai dan Penerima Pekerjaan, dan Imam Hidayat selaku pelaksana PT Exsa Internasional yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2006 bertempat di Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat (kantor Kementerian Negara PDT RI) atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa selaku penanggung jawab program mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pada Deputi I Bidang Sumber Daya telah menerima uang sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) atas pelaksanaan proyek Pembuatan Data dan informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (KPDT) tahun anggaran 2006 melaksanakan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal yang merupakan salah satu kegiatan satuan kerja Deputi I Bidang

Hal. 33 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya, dimana dananya berasal dari APBN dalam DIPA tahun anggaran 2006 sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa ruang lingkup Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal berdasarkan KAK yang dibuat oleh Terdakwa, tertanggal 3 April 2006, yaitu :
 - a. Melakukan persiapan yang meliputi mobilisasi personil, surat menyurat, perijinan, koordinasi dengan instansi terkait, studi kepustakaan (pengumpulan data), mengembangkan methodologi, dan rencana kerja persiapan survey lapangan dan menyusun laporan pendahuluan ;
 - b. Akuisisi data digital, pengolahan data dan penafsiran ;
 - c. Observasi lapangan dan verifikasi data ;
 - d. Kajian dan analisis serta interpretasi potensi keunggulan setempat di 30 kabupaten daerah tertinggal yang meliputi: Provinsi Bengkulu (Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma); Provinsi NTB (Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat); Provinsi NTT (Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat); Provinsi Bali (Kabupaten Karang Asem); Provinsi Kalbar (Kabupaten Sekadau, Sintang, Landak); Provinsi DIY (Kabupaten Gunung Kidul); Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Merauke); Provinsi Sultra (Kabupaten Konawe, Buton, Muna); Provinsi Sulsel (Kabupaten Barru, Jeneponto, dan Selayar), meliputi kegiatan :
 - Menyusun Laporan Pendahuluan
 - Menyusun Laporan Antara
 - Menyusun konsep Laporan Akhir
 - Lokakarya di Jakarta
 - Menyusun Laporan Akhir dan
 - Menyusun ringkasan eksekutif.
- Pada tanggal 17 Januari 2006 untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas Menteri KPDT RI menunjuk Thomas Anjarwanto, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor : 03/KEP/M-PDT/I/2006 ;
- Pada tanggal 03 April 2006 Drs. Ari Noorwidyanto, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Barang dan

Hal. 34 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa SK KPA Nomor : 001/KEP/KPA-PSDM/IV/2006, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Ir. Ekatmawati
Sekretaris : Purwadi Sukarelawanto, SH.
Anggota : Purwadi Sukarelawanto, SH.
Dr. Siswa Trihadi
Drs. Hasannudin Hasinur Alam
Edy Supriyanto, SH.

- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk pada tanggal 03 April 2006 melaksanakan kegiatan pelelangan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal, setelah melalui proses pelelangan dan sebagai pemenang lelang PT Tunas Intercomindo Sejati (PT TIS) ;
- Setelah PT TIS ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Juli 2006 selanjutnya Terdakwa Dr Ir. Made Astawa Rai selaku Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT, memerintahkan Thomas Anjarwanto S.Sos selaku PPK untuk menyampaikan kepada Ir. Trimardjoko, MBA selaku Dirut PT TIS, meminta pembagian fee sebesar 22 % dari nilai kontrak sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah), atas permintaan tersebut oleh Thomas Anjarwanto telah disampaikan dan disetujui oleh Ir. Trimardjoko, MBA ;
- Pada tanggal 13 Juli 2003 Thomas Anjarwanto S.Sos dan Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS menandatangani Kontrak Nomor: 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009/VI/2006 Tentang Penyiapan data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Lokal ;
- Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS mengajukan permohonan uang muka dengan surat Nomor : TIS/VI/06-82 tidak diberi tanggal pada bulan Juli 2006 yang ditujukan kepada Thomas Anjarwanto S.Sos, dan disetujui oleh Thomas Anjarwanto, S.sos sesuai Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0055/SPP/PSDM/0407/458/VI/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM sebesar Rp861.042.600,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2006 Ismanto Sulaksmo, Bac menerbitkan SPM Nomor : 00164/PSDM/VI/2006 yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat

Hal. 35 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah pencairan Dana Nomor : 438448 D/018/110/2006 tanggal 28 Juli 2006 ;

- Pada tanggal 11 Agustus 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 155.1/BA/PDT/PSDM/PK-0407/VIII/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA telah menyerahkan laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 30 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan Penerima hasil pekerjaan dan telah dipresentasikan ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa laporan pendahuluan tersebut dapat diterima dengan baik ;

Padahal laporan pendahuluan tersebut Ir. Trimardjoko, MBA belum dipresentasikan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan KAK ;

Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa laporan pendahuluan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 155.1/BA/PDT/PSDM/PK-0407/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Invoice No. I Periode 13 Juli 2006 – 13 Agustus 2006, Thomas Anjarwanto, S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0076/SPP/PSDM/0407-4587/IX/ 2006, tanggal 07 September 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai pembayaran tahap I kepada PT TIS ;

Menindaklanjuti SPP Nomor : 0076/SPP/PSDM/0407-4587/IX/2006, tanggal 07 September 2006, pada tanggal 12 September 2006 Ismanto Sulaksmo Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00306/PSDM/IX/2006 senilai Rp1.033.251.120,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang kemudian dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 751238D/018/110/2006 tanggal 15 September 2006 ;

Hal. 36 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 189/BA/PDT/PSDM/PK-0407/X/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA menyerahkan Laporan Antara pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 30 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman, Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan bukti-bukti asli pengeluaran biaya personil dan non personil (invoice) ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa Laporan Antara tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Antara pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 189/BA/PDT/PSDM/PK-0407/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan Invoice No. II Periode 13 Agustus 2006 – 13 Oktober 2006, Thomas Anjarwanto, S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VII/2006, tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatanganan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran tahap II kepada PT TIS ;
- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0113/SPP/PSDM/0407-4587/VII/2006, tanggal 12 Oktober 2006, Ismanto Sulaksmo, Bac. Selaku pejabat penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00424/PSDM/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 senilai Rp1.722.085.200,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 177421E/018/110 tanggal 20 Oktober 2006 ;
- Pada tanggal 20 Oktober 2006 diselenggarakan rapat presentasi Laporan Antara oleh Team Leader PT TIS di ruang rapat KPDT, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai (Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya), Dodo, S (Staf ahli bidang Hukum), Sudjio, SH Msi (Asdep

Hal. 37 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan SDM), Drs. R Surachman, Msi (Asdep Urusan Sumber Daya Hayati), Ir. Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi), Carby. S (Asdep Urusan Infra Struktur Ekonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep III) dan dari PT TIS yaitu Drs. Surono (Ahli Remote sensing 1/team leader), Drs A Syukur (Ahli Remote sensing 2), Ir. D Ridmadhani (Ahli Remote sensing 3), Ir. JB Wuryanto (Ahli Geologi), Ir. P Widekso (Ahli Pertambangan), Ir. Muktiono (Ahli Pertanian), Ir. Heru Patria (Ahli Kehutanan), dan Ir. C. Yunia (ahli Perikanan/kelautan), dalam rapat presentasi tersebut hanya dipresentasikan satu buku data dan informasi spasial untuk kabupaten Manggarai Barat saja dari 30 (tiga puluh) kabupaten ;

- Pada tanggal 20 November 2006 telah dibuat Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 211/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XI/2006 yang isinya antara lain :
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA selaku Direktur Utama PT TIS menyerahkan draft laporan akhir pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 60 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman, Msi selaku Ketua Panitia Penilai dan bukti-bukti asli pengeluaran biaya personil dan non personil (invoice) ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa laporan antara tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Pada tanggal 06 Desember 2006 diselenggarakan lokakarya di Hotel Kaisar Jl. PLN No. 1 Jakarta Selatan, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai (Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya), Dodo, S (Staf ahli bidang Hukum), Sudjio, SH Msi (Asdep Urusan SDM), Drs. R Surachman, Msi (Asdep Urusan Sumber Daya Hayati), Ir. Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi), Carby Simanjuntak (Asdep Urusan Infra Struktur Ekonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep III), dan Thomas Anjarwanto sedangkan dari PT TIS yaitu Ir. Trimardjoko MBA, Fajar Yulianto, dan Aditya Maretinova, dilaksanakan acara lokakarya yang hanya mempresentasikan konsep laporan akhir terhadap satu saja yakni kabupaten Manggarai Barat secara lengkap dilakukan oleh Fajar Yulianto ;
- Pada saat lokakarya presentasi draft laporan akhir di Hotel Kaisar yang dihadiri oleh Terdakwa Dr.Ir. Made Astawa Rai sebagai Deputi I Bidang Sumber Daya selaku penanggung jawab satuan kerja tersebut, oleh

Hal. 38 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan hanya dipresentasikan secara lengkap 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Setelah dilakukan lokakarya, Ir. Trimardjoko MBA menyerahkan laporan akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 35 eksemplar kepada Drs. R. Surachman, Msi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 223/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006, yang isinya antara lain:
 - Pihak Kedua, yaitu Ir. Trimardjoko, MBA menyerahkan laporan akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data informasi spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal sebanyak 35 eksemplar kepada pihak pertama, yaitu Drs. R. Surachman Msi selaku Ketua Panitia Penilai ;
 - Pihak pertama menyatakan bahwa Laporan Akhir dan executive summary tersebut dapat diterima dengan baik ;
- Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir dan executive summary pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal Nomor : 223/BA/PDT/PSDM/PK-0407/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 dan Invoice No. III Periode 13 Oktober 2006 – 13 Desember 2006, Thomas Anjarwanto S.Sos menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0155/SPP/PSDM/0407-4587/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ismanto Sulaksmo, Bac selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang isinya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran tahap III kepada PT TIS ;
- Menindaklanjuti SPP Nomor : 0155/SPP/PSDM/0407-4587/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, Ismanto Sulaksmo, Bac menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00832/PSDM/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp688.834.080,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian telah dikirim ke rekening PT TIS Nomor rek 450-3071129 pada Bank BCA, KCU Bidakara dengan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 656949E/018/110 tanggal 26 Desember 2006 ;

Hal. 39 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal pada 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan oleh Ir. Trimardjoko, MBA kepada Thomas Anjarwanto, S.Sos berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) CD Room ;
 - 1 (satu) paket peta potensi tingkat kesesuaian lahan sumber daya tanah eksplorasi arahan tata ruang dan arahan perwilayahan komoditas unggulan ;
 - 150 (seratus lima puluh) buku data dari informasi SDA ;
 - 35 (tiga puluh lima) eksemplar laporan akhir termasuk laporan lokakarya dan executive summary ;
- Sesuai dengan KAK dan kontrak tujuan pembuatan data dan informasi data spasial sumber daya alam di Kabupaten Daerah Tertinggal adalah tersedianya informasi terpadu tentang potensi SDA dan lokasi penyebaran penduduk (SDM) dalam format data spasial yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengolahan sumber daya alam, secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, namun oleh karena adanya permintaan Fee sebesar 22 % oleh Terdakwa dari nilai kontrak, maka Ir Trimardjoko, MBA, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan KAK sehingga tujuan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam KAK maupun kontrak tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
- Terhadap pekerjaan yang dihasilkan dalam kegiatan ini berupa Master Data / Album Peta SDA, CD Peta Digital SDA Format GIS, Buku Data & Informasi SDA yang dibuat oleh rekanan PT Tunas Intercomindo Sejati telah dilakukan oleh bukan tenaga ahli yang tidak berkompeten, tetapi dilakukan oleh berapa tenaga lepas yang rata – rata baru selesai studi sarjana S1 kurang dari 5 (lima) tahun, tidak dilakukan analisis laboratorium serta dibuat berdasar dari sumber data yang tidak jelas, sehingga hasil pekerjaan kegiatan ini adalah tidak akurat kebenarannya ;
- Sebagai realisasi atas permintaan fee 22 % oleh Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku Deputy I Bidang Sumber Daya, telah menerima uang sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dari Thomas Anjarwanto, S.Sos, selama pelaksanaan pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal pada 30 (tiga puluh) kabupaten,

Hal. 40 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Thomas Anjarwanto, S.sos telah menerima cek dan uang tunai dari Ir. Trimardjoko, MBA dengan rincian antara lain :

- Cek No.CA.861188 tanggal 26-07-2006 Rp155.672.588,00 ;
- Cek No.CA.893786 tanggal 11-09-2006 Rp 96.046.263,00 ;
- Cek (tidak diingat) Rp 7.810.000,00 ;
- Cek No.CA.861200 tanggal 18-10-2006 Rp 11.835.000,00 ;
- Cek No.CA.893792 tanggal 19-10-2006 Rp 10.000.000,00 ;
- Cek No.CA.893769 tanggal 08-10-2006 Rp 80.570.000,00 ;
- Cek (tidak diingat) Rp 8.688.702,00 ;
- Cek No.CA.937405 tanggal 22-12-2006 Rp 49.675.000,00 ;
- Uang tunai sebesar Rp 8.690.000,00 ;
- Uang tunai sebesar Rp 12.235.000,00 ;
- Jumlah Rp441.222.553,00 ;

Dan dari PT Exsa yang diserahkan oleh Imam Hidayat (staf PT Exsa) sebesar Rp50.000.000,00 ;

- Setelah cek dan uang tunai terkumpul pada Thomas Anjarwanto, kemudian sebagian besar secara berkala diserahkan kepada Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai antara lain :
 - Setelah pencairan termin I, sebesar Rp100.000.000,00
 - Pada waktu kegiatan rombongan Menteri ke Papua sebesar Rp50.000.000,00
 - Sekitar bulan Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00
 - Pada waktu keberangkatan ke Manado sebesar Rp10.000.000,00
 - Pada waktu keberangkatan ke NTT sebesar Rp10.000.000,00
 - Pada waktu keberangkatan ke Bali sebesar Rp7.000.000,00
 - Pada waktu keberangkatan ke NTB sebesar Rp7.000.000,00
 - Lebaran Tahun 2006, sebesar Rp100.000.000,00
 - Pada akhir tahun 2006 sebesar Rp130.000.000,00
- Jumlah Rp454.000.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan lebih Subsidaire :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Cek BCA No. CA 86118 tertanggal 7-8-2006 senilai Rp155.673.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksono ;
 - Cek BCA No. CA 89376 tertanggal 11-9-2006 senilai Rp96.046.000,00 ;
 - Cek BCA No. CA 861200 tertanggal 16-10-2006 senilai Rp11.835.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksono ;
 - Cek BCA No. CA 893792 tertanggal 18-10-2006 senilai Rp10.000.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BCA No. CA 893796 tertanggal 8-11-2006 senilai Rp80.750.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
- Cek BCA No. CA 937405 tertanggal 22-12-2006 senilai Rp49.675.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09 5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1342/D6/1/2008, perihal : Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatn Penyiapan Data Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun Anggaran 2006 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT RI) ;
- 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Rincian Perhitungan Biaya PerKegiatan TA 2006 Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya manusia, Program Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultan ;
- 1 (satu) bendel SK Menteri KPDT Nomor :015/KEP/M-PDTA/II/2005 Tgl. 26 Juli 2005 an. Thomas Anjarwanto, S.Sos., sebagai Kasubag Lingkungan Sosial ;
- 1 (satu) SK Menteri PDT Nomor: 03/KEP/M-PDT/II/2006 tgl. 17 Januari 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran ;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009A/II/2006 tanggal 13 Juli 2006 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan PT Tunas Intercomindo Sejati tentang Penyiapan Data Dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) buku Laporan Pendahuluan (final) Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Laporan Antara Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;

Hal. 43 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buku Draft Laporan Akhir Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal TA 2006 ;
- 2 (dua) buku Laporan Akhir Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal TA 2006 ;
- 1 (satu) buku Laporan Eksekutif Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) Executive Summary Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal TA 2006 ;
- 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan SDM Th. Andjarwanto untuk PT Tunas Intercomindo Sejati, Drs. Surono, Abdul Sukur, S.Si, Ir. Denni Ridmadhani, Ir. J. Budi Wuryanto, Ir. Priyo Widekso, Ir. Muktiono, Ir. C. Yunia, Ir. Hem Patria Utama, Ir. Arnold Darwin, Ir. MS. Eka Hadiputra, Ir. Elistiono Hardjosuwito, Ir. Agus Marwanto, Ir. Lamidi, Ir. N. Hasibuan, Ir. Ahmad Djaluli ;
- 1 (satu) buku Invoice No.I Periode 13 Juli 2006 - 13 Agustus 2006 Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Invoice No.II Periode 13 Agustus 2006 - 13 Oktober 2006 Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Invoice No.III Periode 13 Oktober 2006 - 13 Desember 2006 Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 30 (tiga puluh) buku Data & Informasi Spasial SDA Kab. Tertinggal ;
- 30 (tiga puluh) CD Data & Informasi Spasial SDA Kab. Tertinggal ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 738448D/018/110 tgl. 28 Juli 2006 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp724.058.550,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 751238D/018/110 tgl. 15 September 2006 untuk pembayaran Tahap I sebesar 30% = Rp868.870.260,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan ;

Hal. 44 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 177421 E/018/110 tgl. 20 Oktober 2006 untuk pembayaran Tahap II sebesar 50% =Rp1.448.117.100,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 656949E/018/110 tgl. 26 Desember 2006 untuk pembayaran Tahap III sebesar 20 % = Rp579.246.840,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan ;
- 1 (satu) lembar Invoice No : 28-0980847 tanggal 15 November 2006 PT Sucofindo untuk biaya analisa 1 contoh air sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Tunas Intercomindo Sejati, PT Jl. Selat Sunda IV Blok E 6 No.5 Jakarta ke PT Sucofindo No : KWT. 28-09808847 tanggal 15 November 2006 unta* pembayaran Invoice No : 28-0980847 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dari PT Sucofindo No. CWAOE-051- 0293897 dengan dasar pengenaan pajak Rp200.000,00 PPN Rp20.000,00 tertanggal 15 November 2006 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 861188 tgl. 26-07-2006 kepada PDT sebesar Rp155.672.500,00;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 893786 tgl. 11-09-2006 kepada PDT sebesar Rp96.046.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 861200 tgl. 18-10-2006 kepada PDT sebesar Rp11.835.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 893792 tgl. 19-10-2006 kepada PDT sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 893796 tgl. 8-11-2006 kepada PDT sebesar Rp80.570.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 937422 tgl. 30-03-2007 kepada PDT sebesar Rp15.000.000,00 ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Barru ;

Hal. 45 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Selayar ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Jenepono ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Konawe Selatan ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Buton ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Muna ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Landak ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sekadau ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sintang ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Gunung Kidul ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Merauke ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Jayapura ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Bengkulu Utara ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Seluma ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Muko-Muko ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Bima ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Lombok Tengah ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Lombok Timur ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Lombok Barat ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sumbawa Barat ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Flores Timur ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Ende ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Ngada ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sikka ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Manggarai ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Manggarai Barat ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Karangasem ;
- 1 (satu) bendel Surat Pergantian Personil Nomor : TIS/VII/06-03 tanggal 13 Juli 2006, dan
- 1 (satu) berkas Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dengan rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultan ;

Untuk digunakan dalam perkara tersangka Imam Hidayat (PT EXSA) ;

Hal. 46 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1436/Pid.B/2009/PN.JKT.PST., tanggal 05 Mei 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta Korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta Korupsi dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp324.000.000,00, jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, jika terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana sebagai pengganti dari membayar uang pengganti ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat, CD dan lain-lain tersebut dalam tuntutan pidana penuntut umum dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atau Imam Hidayat/PT Exsa ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 41/PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 13 September 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 47 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1436/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta Korupsi dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta Korupsi dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp454.000.000,00, (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat , CD dan lain-lain tersebut dalam tuntutan pidana penuntut umum dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atau Imam Hidayat/PT Exsa ;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Hal. 48 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 November 2012 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- I. Penyerahan Memori Kasasi dalam Perkara A Quo Disampaikan/Diserahkan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum Yang Berlaku ;
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 41/PID/TPK/2012/PT.DKI, tertanggal 13 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 49 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor : 1436/PID.B/2009/ PN.JKT.PST., tertanggal 5 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sesuai Relaas Pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 411PID/TPK/ 2012/PT.DKI, Jo. Nomor: 1436/Pid.B12009/PN.JKT.PST, tgl. 18 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh diterbitkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (copy terlampir) ;

- b. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah menyatakan upaya hukum Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana tersebut pada Akte Permohonan Kasasi Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST., tertanggal 25 Oktober 2012 yaitu 7 (tujuh) hari sesudah Isi putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 41/PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 13 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1436/Pid.B/2009/ PN.JKT.PST. tertanggal 5 Mei 2010 diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 41/Pid/TPK/ 2012/PT.DKI Jo. Nomor: 1346/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, tgl. 18 Oktober 2012 yang diterbitkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- c. Bahwa pada tanggal 6 November 2012, Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah menyerahkan Memori Kasasi atas perkara a quo kepada Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu 12 (dua belas) hari setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyatakan upaya hukum Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012. Dengan demikian Penyerahan Memori Kasasi ini disampaikan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang ;

II. Adapun alasan-alasan hukum dalam Memori Kasasi tertanggal 29 Oktober 2012 yaitu:

1. Bahwa sebelumnya kami menyampikan, terhadap seluruh dalil-dalil yang telah tercantum dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya dalam pemeriksaan Perkara a quo, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 50 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan memperhatikan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan ini Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam keberatan penasehat hukum Terdakwa terhadap proses persidangan dan Nota Pembelaan (Pleodoi), yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 41/PID/TPK/2012/PT.DKI, tertanggal 13 September 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1436/PID.B/2009/PN.JKT.PST., tertanggal 5 Mei 2012 yang dimohonkan upaya hukum Kasasi adalah Putusan yang Keliru, tidak memberikan pertimbangan dan/atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan nyata-nyata sesat, sehingga karenanya putusan a quo harus dibatalkan ;

3. Bahwa alasan-alasan dalam Memori Kasasi yakni :

- A. Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya berkaitan dengan dakwaan yang dibuktikan dalam pemeriksaan perkara a quo dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan di dalam nota pembelaan dan memori banding pemohon kasasi/Terdakwa secara utuh dan benar ;
- a. Bahwa dalam halaman 45, baris ke 21-22, angka 1, pertimbangan Putusan Judex Facti Tingkat Banding menyebutkan :
- “1. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah : 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ... dst ..” ;
- b. Bahwa dalam pertimbangan tersebut tercantum anak kalimat yang menyatakan : “...tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi



Pemberantasan Korupsi...". Hal ini merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam membuat putusan Judex Facti Tingkat Banding, dikarenakan faktanya ketika perkara a quo digelar persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa/ Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan perkara a quo bukan Jaksa/Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan dari Tim Kejaksaan Agung RI;

- c. Bahwa hal ini memperlihatkan Majelis Hakim Tinggi dalam membuat Putusan Judex Facti Tingkat Banding, telah bertindak sewenang-wenang dan serampangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yang tidak didasarkan pada barang bukti yang termuat dalam berkas perkara a quo yang tidak berpihak kepada rasa keadilan terlebih bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

B. Analisa Yuridis Terhadap Fakta-Fakta Persidangan Dan Fakta-Fakta Hukum Serta Analisa Yuridis Terhadap Dakwaan Dari Unsur-Unsur Tindak Pidana ;

4. Bahwa selanjutnya dalam halaman 52, baris ke 19 s.d. 30, pertimbangan Putusan Judex Facti Tingkat Banding secara keliru pada pokoknya menyatakan :

"... Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1346/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Mei 2010, demikian pula memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut adalah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ..."

5. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama, yang menjadi dasar/ alasan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan



Primair yaitu tidak hanya didasarkan pada Kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bukan penanggungjawab program yang menengadalkan program kegiatan Proyek Penyiapan Data Dan Informasi Spasial Pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI ("Proyek Data Informasi Spasial KPDT Tahun 2006"), tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta bagian 22% dari nilai proyek tersebut sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) dan seharusnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa harus juga dibebaskan dari semua dakwaan khususnya dakwaan subsidair ;

6. Bahwa analisa yuridis terhadap fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum serta analisa yuridis terhadap dakwaan dari unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama (vide hal. 124 baris ke-18 s.d. baris ke-24 putusan Perkara A quo) dan sesuai Surat Tuntutan JPU khususnya pada halaman 75 (tujuh puluh lima), adalah suatu hal yang sangat menarik yakni putusan Judex Facti, telah membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Dakwaan Primair oleh karena terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi. Putusan Judex Facti Tingkat Banding telah memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair sehingga kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda ;

Bahwa apa yang dinyatakan dalam Putusan Perkara a quo tersebut sesungguhnya adalah hal yang sangat unik oleh karena mengingat delik inti yang strafbarehandeling, yaitu unsur "melawan hukum" baik formil maupun materil dari Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, sedangkan unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dari Pasal 3 sebagai delik inti yang strafbarehandeling adalah juga merupakan suatu bentuk dari "perbuatan melawan hukum" ;

Maka dengan Tidak Terbuktinya unsur "melawan hukum" berarti dengan sendirinya pula unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair menjadi tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sehingga seharusnya Putusan Judex Facti

Hal. 53 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Tingkat Banding membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Dakwaan Subsidair ;

Bahwa Ahli Hukum, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, edisi revisi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 203-204 menyatakan tentang hal ini sebagai berikut :

“...pada Pasal 3 tidak dicantumkan unsur “melawan hukum” secara tersendiri (bukan merupakan berstandeel). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum.”

Bahwa putusan Judex Facti telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah memenuhi unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP pada hal tidak, maka pada kesempatan ini kami akan membuktikan bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti yang didasarkan kepada Dakwaan Subsidair dari JPU tersebut adalah salah, tidak tepat dan tidak mendasar sama sekali. Adapun alasan-alasan hukumnya yaitu :

A. Analisa Yuridis Terhadap Fakta-Fakta Persidangan Dan Fakta-Fakta Hukum ;

Bahwa selama persidangan perkara a quo (pengadilan Tingkat pertama), berlangsung tidak ditemukan suatu fakta hukum, atau bukti, baik bukti tertulis, keterangan Saksi, keterangan ahli, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa Telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara ; Bahwa yang kami maksudkan dengan fakta hukum atau fakta yuridis dalam bagian ini, adalah fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan KUHP, yang didasari pada keterangan para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat-alat bukti berupa surat, barang bukti, dan bila perlu juga dengan memperhatikan alat bukti petunjuk ;

Seperti kita ketahui, salah satu cara untuk menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

Fakta-fakta hukum yang secara langsung dapat disimpulkan dari seluruh fakta-fakta persidangan berupa keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang sah serta barang bukti. (vide Pasal 185 ayat (1), (2), (4), (5), (6)



KUHAP, Pasal 186 KUHAP, Pasal 189 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHAP) ;

Selanjutnya khusus mengenai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Hukum yang berpendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta 1985, pada halaman 827-829. pada pokoknya ia menyatakan bahwa bukti keterangan ahli dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu: dalam bentuk laporan tertulis, dan dalam bentuk keterangan langsung secara lisan disidang Pengadilan. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau Vrijbewijskracht, yaitu terserah pada penilaian Hakim. Walaupun tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenarannya, akan tetapi dalam mempergunakan kewenangan kebebasan dalam penilaian pembuktian itu, hakim harus benar-benar bertanggungjawab. Dengan berlandaskan tanggungjawab moral demi terwujudnya kebenaran sejati, dan demi tegaknya hukum, serta kepastian hukum, hakim akan terhindar dari kesewenang-wenangan ;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP menyebutkan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, selanjutnya dikenal dengan azas, nullum de lictum noella poena praevia sine poenali artinya tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang ;

Bahwa dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum telah berusaha membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah bersalah (padahal tidak) yang akibat kesalahannya tersebut mengakibatkan proyek penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal tahun 2006 tersebut tidak terlaksana sebagaimana dalam kontrak. Selanjutnya Jaksa/ Penuntut Umum selalu mengaitkan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dengan dua hal pokok yakni :

1. Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Deputy Pengembangan Sumber Daya pada KPDT adalah penanggungjawab program tersebut berdasarkan Permen KPDT No.: 02/PER/M-PDT/II/2006, tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan bahwa Deputy memberikan bimbingan, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan program kepada PPK”. Dimana menurut Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi/Terdakwa



tidak melaksanakan kewenangan membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan PPK dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (vide hal. 81 Surat Tuntutan JPU);

2. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meminta dan atau menerima sejumlah fee/uang dari Saksi Ir. Tri Mardjoko selaku Direktur PT TIS / Konsultan Pelaksana melalui PPK Thomas Anjarwanto yang mengakibatkan proyek penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam di 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi lokal tahun 2006 tersebut tidak terlaksana sebagaimana dalam kontrak. (vide hal. 84-85 Surat Tuntutan JPU) ;

B. Analisa Yuridis Terhadap Dakwaan Dari Unsur-Unsur Tindak Pidana

Bahwa apabila kita melihat bentuk surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum untuk Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai yang tersusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, dengan Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Dakwaan Lebih Subsidiar: Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan dihubungkan dengan kualifikasi atau pengelompokan jenis tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar terqualifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara, sedangkan Dakwaan Lebih Subsidiar terqualifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji (gratifikasi). (vide buku saku pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) ;

Terkualifikasinya Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai sebagai jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara, dengan sendirinya mengharuskan para penegak hukum termasuk Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan maupun surat dakwaannya agar benar-benar memperhatikan korelasi antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian



keuangan Negara. Lebih khusus dalam perkara dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa ini, maka tentang adanya tuduhan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menerima sejumlah uang/fee (padahal hal inipun tidaklah terbukti sama sekali) dari Saksi Ir. Trimardjoko Dirut PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana padahal, sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa tentang penerimaan hadiah atau janji apapun termasuk dalam kualifikasi tindakan gratifikasi dan tentang hal itu telah Jaksa/Penuntut Umum merumuskannya dalam dakwaan lebih subsidair. Jadi sekali lagi terdapat keanehan dan sangat tidak mendasar atas sikap Jaksa/Penuntut Umum tersebut yakni :

1. Menyatakan dengan yakin bahwa Terdakwa Dr. Made Astawa Rai tidak terbukti memenuhi unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair, tetapi menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Made Astawa Rai memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair ;
2. Menuntut Terdakwa Made Astawa Rai dengan dakwaan subsidair tentang kerugian keuangan Negara akan tetapi mendasarkan semua argumentasinya dalam perumusan dakwaan tersebut kepada adanya perbuatan gratifikasi yang seharusnya merupakan penjabaran dari dakwaan lebih subsidair ;

Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka sudah seharusnya diartikan bahwa hal tersebut tidaklah terlepas dari aspek Hukum Administrasi Negara, yang pada prinsipnya berlaku pertanggungjawaban jabatan secara administratif yang lain dan yang terpisah dari prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan sebagaimana yang didakwakan padanya adalah dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Deputy Pengembangan Sumber Daya pada Kementerian PDT. Hal mana sebagaimana sesuai fakta persidangan, dimana Saksi Ahli Hukum Tata Negara Dr. Jhon Stefanus, SH. MH menyatakan antara lain :

Mengenai kewenangan yang dimaksud dalam Permen 02, pada Bab 2, Pasal 2, dengan judul Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. disebutkan dalam ayat 2, disebutkan bahwa Deputy sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan memberikan bimbingan, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan kepada PPK, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan masing-masing. Jadi kewenangan dalam ketentuan tersebut sesungguhnya kewenangan administrasi, kewenangan administrasi yang dimiliki oleh seorang Deputy yang pada saat ini bahwa merupakan penugasan keterkaitan tugas khusus dalam hal pengelolaan keuangan pada tahun 2006 ;

Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Deputy ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 09/PER-W/PDT/VII/ 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ("Permen No.: 09/2006") dalam ;

3. Pasal 64 : Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya ;
4. Pasal 65: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi ;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup Dan Teknologi ;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pengembangan Sumber Daya dengan Departemen dan Lembaga lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan bidangnya ;

Dari kutipan pasal-pasal Permen KPDT No. 09 Tahun 2006 tersebut di atas, dengan jelas dan terang diketahui bahwa Tupoksi Terdakwa sebagai Deputy Menteri Kementerian PDT adalah bukan membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan PPK dalam pelaksanaan program, seperti penafsiran salah kaprah selama ini oleh Jaksa/ Penuntut Umum terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen No. 02/2006. tetapi kewenangan Deputy yang tercantum di Pasal 2

Hal. 58 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Permen No. 02/2006 hanya menyangkut perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya, sehingga pemberian bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program kepada PPK hanya menyangkut perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Sumber Daya;

Akan tetapi berdasarkan fakta yuridis dan fakta persidangan, khususnya dalam pemeriksaan Saksi Ari Noorwidiyanto (pada persidangan tanggal 13 Oktober 2009), dan Saksi Jamal Badeges, (pada persidangan tanggal 1 Desember 2009), terungkap bahwa selain Permen No. 02/2006 dan Permen No. 0912006, ternyata untuk pelaksanaan proyek penyiapan data dan II/formasi spasial tersebut, Menteri Kementerian PDT secara khusus telah menunjuk pejabat-pejabat ad hoc sebagai penanggungjawab masing-masing pekerjaan dan keuangan melalui Kepmen No. 03/KEP/M-PDT/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ;

Dalam Kepmen No. 03/2006 tersebut, diketahui bahwa yang secara hukum menjadi Penanggungjawab Program/Kegiatan adalah mereka yang berkedudukan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Drs. Ari Noorwidiyanto), Pejabat Penandatanganan SPM (Saksi Ismanto, Bsc.), Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi Thomas Anjarwanto) dan Bendahara Pengeluaran (Dra. Bemike Sirait). Hal ini dinyatakan dengan jelas dan tegas di dalam Diktum Ketiga Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03/KEP/M - PDT/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ("Kepmen No.3") yang berbunyi sebagai berikut :

"Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2006 pada kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini bertanggung jawab baik dari segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta alas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan bendahara pengeluaran :"

Berdasarkan Kepmen No. 3/2006 jelas dan secara eksplisit terlihat dan terbukti bahwa saksi tidak berkedudukan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atau Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Saksi secara hukum tidak menjadi penanggungjawab atas program/kegiatan yang dimaksud di dalam perkara ini ;

Bahwa suatu azas yang masih tetap berlaku dalam teori dan praktek hukum pidana adalah "azas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale".



Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan selanjutnya tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan ;

Prof. Moeljatno pada pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 mengatakan :

“bahwa menurut sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, yang juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam masyarakat yang dianggap baik tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi” ;

Bawa untuk menentukan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, sesuai ketentuan Pasal 197 huruf (d) KUHAP, dan karena itu wajib dipertimbangkan apakah cukup bukti bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah bersalah dengan memperhatikan hal-hal yang mengiringi perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar ;

Khusus tentang kesalahan ini, maka kami akan mengulasnya tersendiri sebagai berikut:

Asas Pembuktian Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pemeriksaan perkara pidana, pada umumnya Jaksa/Penuntut Umum-lah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan Saksi dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, yang telah ditentukan di dalam KUHAP. Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan system negative wetelijke yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitative, mengenai apa saja yang disebut sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat. Untuk kepentingan pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa, prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup, secara umum diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, terdapat beberapa azas/prinsip lain yang bertujuan untuk menegaskan prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, antara lain Pasal 185 KUHAP ;

Dengan demikian, Majelis hakim yang menyidangkan perkara, Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum, dalam memberikan uraian mengenai analisis yuridis/analisis, terkait dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang sah berlaku sebagaimana dimaksud dalam KUHAP ;

Salah satu azas yang dianut oleh KUHAP adalah penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*ommiddelijheid der bewijsvoering*). Azas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “materiil waarheid” (kebenaran materi) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelleen dalam bukunya yang berjudul: *Leerboek van Het Ned. Staffprocesrecht*, 6 e herziene druk, halaman 95, yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :

“Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu azas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Saksi serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.”

Prinsip doktrin sebagaimana diuraikan di atas dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Saksi yang universal, karenanya hindarilah sejauh mungkin subjektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun baik itu yang berkaitan dengan masalah social, politis maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah” dapat diterapkan secara total objektif, begitu pula seharusnya pada diri dan kasus Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai sekarang ini. Adagium ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan azas “*geen straff zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan) yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP ;

Bahwa peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia, tidak terkecuali dalam undang-undang tindak pidana korupsi, telah menempatkan unsur yang esensial dalam suatu perumusan delik, baik yang wujud perumusannya yang tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Sebagai suatu delik formil, unsur melawan hukum dalam suatu perumusan delik kerap menempatkannya sebagai perbuatan yang primaritas untuk menentukan

Hal. 61 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana atau tidaknya seorang Terdakwa atau dikenal dengan “straafbarhandeling”. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa Jaksa/Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari straaafbarhandeling atas perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan sarana penggunaan dari straaafbarhandeling tersebut ;

Pembuktian unsur tersebut dengan menggunakan dan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Bahwa mengingat perkara ini adalah perkara pidana, dimana tersangkut adanya kepentingan individu pada satu pihak dan kepentingan masyarakat atau Negara pada lain pihak yang sama-sama mempunyai kepentingan yang seimbang dalam menegakkan dan terciptanya tertib hukum. Oleh karena itu kebenaran yang harus ditegakkan adalah kebenaran sejati. Pada akhirnya Pasal 191 KUHP secara tegas menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”

Selain menyoroti mengenai azas pembuktian sebagai dasar pengajuan tuntutan dan sekaligus dasar yang dapat digunakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, untuk menyatakan suatu dakwaan serta tuntutan tidak berdasar hukum, pada kesempatan ini kami hendak menelaah serta mencoba untuk meluruskan kekeliruan konsep pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap delik formil yang berbentuk subsidairitas ini ;

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Tindak pidana disini berarti menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk dapat dipidana, harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan oleh Prof. Moeljatno, berpendapat bahwa :

“Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (strafvorrassetzungen) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (srafbare Handlung), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya “schuld” atau kesalahan subyektif pembuat. “schuld” baru ada sesudah ada “unrecht” atau sifat melawan hukumnya perbuatan.”

Hal. 62 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditanggungjawabkan pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijtebaaeheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya. (Dr. Dwija Priyatno, SH, MHum, SP.N, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, hal. 30) ;

Bahwa rumusan delik pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, buktinya tidak sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan materiile feit sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus dilandaskan pada prinsip pertanggungjawaban “geen straf zonder schuld” (tidak pidana tanpa kesalahan). Apakah “schuld” (kesalahan) itu pa “opzet” (kesengajaan) maupun “culpa” (kelalaian).

Dengan mengaitkan adanya prinsip “formeele wederrechtelijkheid” dan alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negative prinsip “materiile wederrechtelijkheid” sebagai amanat dari substansi Undang-undang berantasan Tindak Pidana Korupsi ini, mengingat konteks nonnative Undang-undang Tidak Pidana Korupsi hingga kini tetap memberikan makna ekstensif dari perbuatan melawan hukum sebagai “formeele maupun materiile wederrechtelijkheid” ;

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Kesalahan juga merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Sesuai dengan pandangan dualistis, yang juga dianut oleh Moeljatno, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pandangan ini untuk mempermudah dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindakan pidana, artinya dapat menggolongkan mengenai unsur mana yang masuk dalam perbuatan dan unsur mana yang termasuk dalam unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan dalam arti luas menurut Dr. Dwija Priyatno, SH, MHum, SP.N, dalam bukunya Kebijakan Legislasi tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, hal. 36-41 pada pokoknya adalah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat haru normal ;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;



3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ;

Sagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam rangka membuktikan semua unsur tindak pidana korupsi yang harus dipahami adalah mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, karena sangat erat kaitannya dengan penentuan terjadinya suatu tindak pidana korupsi, dan penentuan mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Yang tak kalah penting dan juga perlu dibuktikan adalah bahwa dalam kesalahan dan atau kesengajaan harus ada/mempunyai "kehendak" untuk berbuat ;

Sesuai pendapat Ruslan Saleh, pembuktian akan "kehendak" untuk berbuat tersebut berkaitan dengan syarat yang merupakan kekhususan dari kealpaan, yaitu: (1) Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, (2) Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Pembuktian terhadap syarat pertama dari kealpaan tersebut diletakkan pada hubungan antara batin Terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya atau keadaan yang menyertainya. Dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu seharusnya dapat dihindarinya, karena seharusnya dapat menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang atau perintah undang-undang. Menurut memorie van toelichting, maka kata "dengan sengaja" (opzettelijk) adalah sama dengan "willens en wetens" (dikehendaki dan diketahui) ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka uraian mengani pengertian dan cara/teori pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana korupsi akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan unsur- unsur dakwaan subsidair ;

Bahwa untuk dapat menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Sub s/d air vide Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari fakta dengan "strafbarehandeling" antara lain sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan rangkaian perbuatan dan cara sebagaimana diuraikan pada halaman 75-97 surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Apakah perbuatan yang dinyatakan telah dilakukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai memenuhi karakteristik deelneming



(penyertaan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
quod non ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka prinsip pertanggungjawaban pidana tentang azas “geen straf zonder schuld” haruslah dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, dengan membuktikan ada atau tidaknya unsur “melawan hukum” (tanpa hak) dan “kesalahan” (opzet atau culpa). Harus dipahami bahwa suatu “schuld” dipastikan mengandung perbuatan yang “wederrechtelijk”, tetapi perbuatan “wederrechtelijk” tidaklah selalu mengandung “schuld” ;

Bahwa karena dakwaan primair dalam persidangan tidak terbukti maka kami dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan memberikan tanggapan ;

Bahwa sehubungan dengan surat tuntutan, Jaksa/Penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

C. Pembahasan Unsur-Unsur Pasal Dalam Dakwaan Subsidair

Bahwa dalam dakwaan subsidair, Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- Setiap orang ;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Ad.1. Unsur : Setiap Orang

Mengenai unsur “setiap orang” dalam rumusan suatu tindak pidana, yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam rekuisitor halaman 75, dinyatakan telah terbukti hanya sekedar karena Terdakwa, sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), adalah suatu kesimpulan yang keliru. Terbuktinya kemampuan bertanggung jawab secara pidana dari seorang Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah selalu dalam kaitan persesuaian perbuatan yang dilakukan dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, karena unsur “Setiap orang” bukan merupakan delik inti (bestanddeel delict) ;



Dengan perkataan lain, terbukti tidaknya unsur sesuatu tindak pidana, harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan, apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Apabila seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur "Setiap orang" dapat ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yang merupakan inti delik (bestanddeel delict), tidak terbukti maka "Setiap orang" sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Oleh karena itu, terlebih dahulu akan dibahas mengenai unsur tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad.2 Unsur: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi :

"Dengan tujuan" berarti harus ada unsur kesengajaan (opzet alias oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri dan seterusnya, sepanjang hasil persidangan tidak ditemui adanya alat bukti yang menyatakan adanya kesengajaan (sebagai tujuan) dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Walaupun kesengajaan adalah merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana (strafrechtelijke toerekenings vatbaarheid) dan bukan unsur suatu delik. Seandainya semua unsur-unsur delik tidak terbukti, seorang Terdakwa yang tidak mempunyai kesengajaan tidaklah dapat dihukum dan harus dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van recht vervolging) ;

Yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tentang pembahasan "unsur kedua" pada halaman 125 s.d. halaman 128 Putusan Perkara a quo, telah keliru, yang pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Berdasarkan keterangan Saksi Thomas Anjarwanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan Keterangan Saksi Ir. Tri Mardjoko, MBA, disimpulkan Terdakwa yang berniat memanggil untuk meminta uang dan uang telah diterima Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa dan orang lain, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti menurut hukum” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. Hal itu didasarkan yakni apabila dicennati secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, maka dapat diketahui :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Tri Mardjoko tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa yang meminta fee, karena baik pada waktu saksi Tri Mardjoko diperiksa sendiri maupun pada saat dikonfrontir dengan Saksi Thomas Andjarwanto, maka dengan tegas dan mantap Saksi Tri Mardjoko di depan persidangan menyatakan bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta fee atau sejumlah uang kepada Saksi akan tetapi yang meminta fee adalah Saksi Thomas Andjarwanto sebagai PPK dan tidak mengatas namakan Terdakwa ;
- b. Bahwa tentang permintaan dan atau pemberian sejumlah fee terdapat perbedaan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi Thomas Anjarwanto selaku PPK, di bawah sumpah memberikan keterangan antara lain :
 - Terdakwa meminta fee melalui Saksi kepada PT TIS ic Ir. Tri Mardjoko (Direktur PT TIS) sebagai pemenang lelang/konsultan sebesar 13% yakni 10 % untuk kantor, 1 % untuk panitia lelang, 1 % PKPN dan 1 % untuk Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa ;
 - Saksi dan Saksi Ismanto Sulaksmo selaku PPSPM melakukan pencairan cek BCA sebanyak 8 (delapan) lembar yang diperoleh dari PT TIS kemudian menyerahkan uang tersebut secara bertahap (kurang lebih sembilan kali) kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di kantor KPDT, antara lain untuk membiyai atau keperluan perjalanan dinas Terdakwa ke Papua, ke Manado, ke Bali, ke Ke NTB, ke NTT, pada waktu ibunda Terdakwa meninggal dunia, dll ;
 - Saksi Ismanto Sulaksmo selaku PPSPM, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain :

Hal. 67 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama Saksi Thomas Anjarwanto melakukan pencairan beberapa lembar cek BCA sebanyak yang diperoleh dari PT TIS kemudian menyerahkan uang tersebut yang Saksi kurang pasti jumlahnya secara bertahap (kurang lebih tiga kali) kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di kantor KPDT, antara lain untuk membiayai uang lebaran untuk kedepulian, perjalanan dinas ke NTB ;
- Tidak ada bukti tanda terima pemberian uang tersebut yang dihadirkan didalam persidangan ;

Bahwa keterangan kedua Saksi tersebut berbeda dengan keterangan lain yaitu :

- Saksi Ir. Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain :
 - Terdakwa tidak pernah meminta fee kepada Saksi baik secara langsung maupun melalui Saksi Thomas Anjarwanto selaku PPK. Yang meminta fee adalah Saksi Thomas Anjarwanto sendiri (tidak mengatasnamakan Terdakwa) dan fee yang diminta sebesar 22% dari kontrak (bukan 13%) ;
- Saksi memberikan fee kepada Saksi Thomas Anjarwanto berupa 6 (enam) lembar cek BCA dengan tempo disesuaikan dengan pencairan termin pembayaran proyek tersebut ;
- Saksi Ir. Ekatmawati sebagai Ketua Panitia Lelang, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain :
 - Saksi tidak pernah tahu bahkan mendengar tentang Terdakwa ada meminta fee kepada Ir. Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai konsultan pelaksana (pemenang lelang) ;
 - Tidak pernah ada pembagian uang fee dari PT TIS baik oleh Saksi Thomas Anjarwanto sebagai PPK maupun oleh Ismanto Sulaksmo sebagai PPSM baik berupa fee Panitia Lelang 1 %, THR Lebaran, maupun lain-lain bentuk ;
 - Saksi mengetahui bahwa ibunda Terdakwa masih hidup (belum meninggal) ;
- Saksi a de charge Emilia Raras Yuning, sebagai TV/Sekretaris Terdakwa dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain :
 - Saksi tidak pernah tahu bahkan mendengar tentang Terdakwa ada meminta fee kepada Ir. Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai konsultan pelaksana (pemenang lelang), apalagi dihubungkan dengan perjalanan dinas/tugas Deputy ke luar daerah ;
 - Tidak benar perjalanan dinas (tugas) Terdakwa sebagai Deputy I Menteri KPDT ke daerah-daerah selama Saksi menjadi sekretaris Deputy I

Hal. 68 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dalam tahun 2006 biayanya berasal dari fee proyek penyiapan data dan informasi spasial tersebut, karena semua administrasi ijin dan keuangan perjalanan dinas Terdakwa sebagai deputi menteri menjadi urusan (tugas) Saksi untuk menyiapkannya sesuai dengan aturan yang ada yakni dibiayai oleh APBN (dinas) dan harus seijin Menteri KPDT ;

- Tidak ada perjalanan dinas Terdakwa pada tahun 2006 ke Papua, Manado dan Bali ;
- Tidak pernah ada pembagian uang fee dari PT TIS baik oleh Saksi Thomas Anjarwanto sebagai PPK maupun oleh Ismanto Sulaksmono sebagai PPSPM baik berupa THR Lebaran, maupun lain-lain bentuk ;
- Saksi mengetahui bahwa ibunda Terdakwa masih hidup (belum meninggal) ;
- Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, di depan persidangan memberikan keterangan antara lain :
 - Terdakwa Tidak pernah bertemu apalagi meminta fee kepada Saksi Ir. Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai Pemenang Lelang/Konsultan Pelaksana Proyek baik langsung maupun melalui Saksi Thomas Anjarwanto sebagai PPK dan Ismanto Sulaksmono sebagai PPSPM, baik sebesar 22%, 13% ataupun sejumlah lainnya ;
 - Tidak Pernah ada penyerahan uang sejumlah berapa-pun atau untuk apapun termasuk untuk perjalanan dinas Terdakwa pada tahun 2006 ke daerah, untuk THR Lebaran, untuk kematian ibunda Terdakwa, dll dari Saksi Thomas Anjarwanto sebagai PPK dan Ismanto Sulaksmono sebagai PPSPM ;
 - Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan dinas selama tahun 2006 ke Manado, Papua dan Bali dan semua perjalanan dinas Terdakwa dibiayai oleh APBN (dengan SPPD) dan atas seijin tertulis langsung dari Menteri KPDT;
 - Ibunda Terdakwa masih hidup (belum meninggal) dan masih sehat wal'afiat sampai sekarang ;

Bahwa keterangan Saksi Thomas Anjarwanto selaku PPK, dan keterangan Saksi Ismanto Sulaksmono selaku PPSPM, berbeda dengan keterangan Saksi Ir. Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana, berbeda dengan keterangan Saksi Ir. Ekatmawati sebagai Ketua Panitia Lelang, berbeda dengan keterangan Saksi a de charge Emilia Raras Yuning, sebagai TV I Sekretaris Terdakwa dan berbeda dengan keterangan Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai ;

Hal. 69 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan dari Saksi Thomas Anjarwanto selaku PPK, dan keterangan Saksi Ismanto Sulaksmo selaku PPSPM, tersebut Sangat diragukan kebenarannya ;

Bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa yang benar adalah keterangan Saksi Ir. Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana, keterangan Saksi Ir. Ekatmawati sebagai Ketua Panitia Lelang, keterangan Saksi a de charge Emilia Raras Yuning, sebagai TV I Sekretaris Saksi dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, bahwa: "Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai tidak pernah meminta dan menerima fee/uang apapun dari siapapun sehubungan dengan pekerjaan proyek penyiapan data dan informasi spasial tersebut."

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas tentang permintaan/pemberian sejumlah fee/uang terdapat perbedaan yang mendasar dari keterangan para Saksi di persidangan dan untuk menentukan Saksi mana yang keterangannya lebih dapat dipercaya, maka KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak dapat begitu saja menerima keterangan Saksi, akan tetapi harus menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut ;

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut Hakim tidak begitu saja menerima keterangan saksi tetapi harus menilai kebenaran keterangan saksi dengan cara memperhatikan secara cermat :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya halaman 76 s/d 79 yang menyatakan bahwa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi" sekali lagi selain bertentangan (kontradiktif) dengan apa yang dinyatakannya dalam surat dakwaan terdahulu, akan tetapi juga telah jelas-jelas memutar balikan fakta hukum dan fakta persidangan ;

Dalam surat dakwaan, halaman 4 dan halaman 15, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan:

- Terdakwa telah "memerintahkan Thomas Anjarwanto, S.Sos untuk menyampaikan kepada Ir. Tri Mardjoko, MBA selaku Dirut PT TIS yaitu pembagian fee sebesar 22%";

Hal. 70 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana bertentangan (kontradiktif) dengan surat tuntutan, halaman 84-85, dimana Jaksa/Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya :

- Terdakwa telah memanggil Saksi Tomas Anjarwanto ke ruangnya dan Terdakwa berkata "jangan lupa meminta fee kepada Saksi Tri Mardjoko sebesar 13% yang diperuntukan untuk kantor sebesar 10%, untuk penerima barang 1%, untuk KPKN 1% dan untuk Panitia (Lelang) 1%." ;

Karena, tentang permintaan fee tersebut telah dibantah oleh Saksi Ir. Tri Mardjoko (bahkan dalam sidang yang bersamaan dihadiri oleh Saksi Thomas Anjarwanto) ;

Dimana tentang hal ini, Saksi Tri Mardjoko dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain :

- Jadi sebelum Saksi menandatangani kontrak tanggal 13 Juli 2006, dari PPK, Pak Anjarwanto memanggil Saksi diminta fee sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari nilai kontrak dikurangi dengan PPh ;
- Waktu penyerahan uang tersebut kami memberikan cek atas nama PT TIS dan sudah dipakai sebagai barang bukti oleh JPU ;
- 6 (enam) cek tersebut diserahkan kepada Pak Anjarwanto dan Ismanto dan mereka selalu berdua. Disaksikan Ismanto dan diserahkan ke Anjarwanto dikantor dengan bertermin dan sewaktu penyerahan cek tersebut tidak ada tanda terima dan Saksi tidak punya tanda terima karena Saksi punya catatan dan tidak ditanda tangani oleh penerima ;
- Saksi tidak pernah dengar dari Anjarwanto dan Ismanto bahwa Terdakwa ini juga meminta sekian persen dari fee ;

Selanjutnya tentang ketiga hal sebagai inti sari yang dinyatakan JPU dalam tuntutan nya berhubungan dengan uraian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, "suatu korporasi" dari dakwaan subsidair Pasal 3, maka fakta hukum sebagaimana dasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

1. Tentang permintaan fee;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta Fee 22 % kepada PT TIS melalui saksi Thomas Anjarwanto selaku PPK. Fakta yang terungkap dipersidangan terlihat jelas bahwa ada bukti baik bukti Saksi maupun bukti-bukti lainnya yang menyatakan Terdakwa meminta kompensasi fee 22% kepada PT TIS melalui Saksi Thomas Anjarwanto ;

Pada saat konfrontasi Saksi di persidangan Keterangan Saksi Ismanto Sulakmono, S.Sos bertentangan atau kontradiksi dengan keterangan Saksi Thomas Anjarwanto ;

Hal. 71 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Saksi Ismanto Sulakmono menyatakan sebagai berikut :

- Saksi pernah dengan Pak Thomas Anjarwanto menghadap kepada Terdakwa dan Saksi mendengar pembicaraan kompensasi 22% (dua puluh dua persen) dari nilai proyek Rp4,4 M (empat koma empat milyar rupiah) ;
- Pada saat Saksi dengan Pak Thomas Anjarwanto menghadap keruangan Terdakwa disaksikan oleh sofyan Basri yang duduk disofa ruangan Terdakwa ;

Dipersidangan Saksi Thomas Anjarwanto menyatakan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan bahwa besaran kompensasi 13% (tiga belas persen) bukan 22% dari nilai proyek yaitu Rp4,4 M (empat koma empat milyar rupiah) dengan perincian 10% untuk kantor kedeputan, 1 % untuk Panitia Lelang, 1 % untuk Panitia Penerima Barang, dan 1 % untuk KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Juanda Jakarta Pusat ;
- Pada saat Saksi dengan Pak Thomas Anjarwanto menghadap keruangan Terdakwa hanya ada Saksi dengan Ismanto Sulakmono dan tidak ada Sofyan Basri dalam ruangan Terdakwa tersebut ;

Kemudian pada saat dipersidangan berikutnya Saksi Tri Marjoko dikonfrontasi dengan Saksi Thomas Anjarwanto, Keterangan saksi Tri Marjoko bertentangan atau kontradiksi dengan keterangan Saksi Thomas Anjarwanto :

Dipersidangan Saksi Tri Marjoko menyatakan sebagai berikut :

- Pak Thomas Anjarwanto memanggil Saksi diminta fee sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari nilai kontrak dikurangi dengan PPh untuk yang tahap pertama, yang diberikan yang tiga puluh persen itu Saksi sudah terima semuanya dan 22% langsung Saksi serahkan ke PPK Pak Anjarwanto dikantornya dan diketahui oleh Ismanto Pegawai di PDT jumlahnya ada di BAP yaitu Rp441.222.553,00;

Dipersidangan Saksi Thomas Anjarwanto menyatakan sebagai berikut :

- Saksi Thomas Anjarwanto pernah menandatangani pencairan cek, permintaan untuk fee itu ditujukan untuk pejabat KPDT dan yang Saksi Thomas Anjarwanto minta 13% dalam bentuk cek semua, dan kayaknya pernah uang kontan dan Saksi Thomas Anjarwanto tidak terima fee 22% (dua puluh dua persen) ;

Bahwa keterangan Saksi Ismanto Sulakmono setelah dikonfrontir dengan Saksi Thomas Anjarwanto, dan Keterangan Saksi Tri Marjoko setelah dikonfrontir dengan Keterangan Saksi Thomas Anjarwanto, dapat disimpulkan bahwa keterangan para Saksi-Saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak bersesuaian/bertentangan

Hal. 72 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya dan terlihat penuh rekayasa dan kebohongan sehingga keterangan kedua Saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai Saksi untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa (vide Pasal 185 (6) KUHAP);

Hal ini diperjelas oleh Saksi Tri Marjoko yang tidak mengetahui apakah Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang menyuruh PPK Thomas Anjarwanto untuk meminta fee sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari nilai kontrak, dan Saksi Tri Marjoko juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat bagian dari fee sebesar 22% dari nilai proyek ;

Saksi Tri Marjoko hanya mengetahui bahwa ia pernah dipanggil Pak Thomas Anjarwanto sebelum menandatangani kontrak tanggal 13 Juli 2006, dengan meminta fee sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari nilai kontrak ;

Faktanya Saksi Thomas Anjarwanto selaku PPK, hanya meminta kompensasi fee 13 % dari Saksi Tri Marjoko selaku Direktur PT TIS dimana sebelum Saksi Trimarjoko menandatangani kontrak tanggal 13 Juli 2006, Saksi Thomas Anjarwanto memanggil Saksi Tri Marjoko meminta fee sebesar 13% (dua puluh dua persen) dari nilai kontrak, dikurangi dengan PPh ;

Kemudian Saksi Trimarjoko menyatakan pada saat pencairan pembayaran tahap pertama senilai 30% (tiga puluh persen), Saksi Tri Marjoko sudah menerima semuanya, dan fee 22% tersebut langsung Saksi serahkan ke PPK Pak Anjarwanto dikantornya dan diketahui oleh Ismanto Pegawai di PDT yang jumlahnya ada di BAP yaitu Rp441.222.553,00, sebaliknya Saksi Thomas Anjarwanto hanya menyatakan meminta 13% dalam bentuk cek semua, dan kayaknya pernah uang kontan dan Saksi Thomas Anjarwanto tidak terima fee 22% (dua puluh dua persen) ;

2. Tentang pencairan fee (Cek BCA);

Saksi Tri Marjoko menyerahkan 7 (tujuh) cek atas nama PT TIS kepada Saksi Thomas Anjarwanto dengan disaksikan oleh Saksi Ismanto Sulaksmo dan mereka selalu berdua. Cek tersebut secara bertermin diserahkan ke saksi Thomas Anjarwanto dikantor saksi Thomas Anjarwanto dan sewaktu penyerahan cek tersebut tidak ada tanda terima dan Saksi Tri Marjoko tidak punya tanda terima, Saksi Tri Marjoko hanya punya catatan namun tidak ditanda tangani oleh penerima ;

Saksi Tri Marjoko tidak tahu uang tersebut untuk siapa di PDT dan tidak menyebut untuk siapa-siapa dan saksi tidak pernah dengar dari Anjarwanto dan Ismanto bahwa Terdakwa juga meminta sekian persen dari fee ;

Hal. 73 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta dipersidangan terungkap bahwa cek yang dicairkan oleh Thosmas Anjarwanto dan Ismanto ada 6 (enam) yang disita dari Bank BCA Bidakara dari Sri Hadiyanti selaku Kepala Layanan Bea Keu Menara Bidakara bukan 8 (delapan) sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU yaitu sebagai berikut:

- Cek BCA No. CA 86118 tertanggal 7-8-2006, senilai Rp155.673.000,00 serta arsip photo copy KTP No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmono ;
- Cek BCA No. 893786 tertanggal 11.9.2006 senilai Rp96.046.000,00 ;
- Cek BCA No.CA 861200 tertanggal 18-10-2006 senilai Rp11.835.000,00 serta arsip photo copy KTP No. 09.5206. 180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmono ;
- Cek BCA No.CA 893792 tertanggal 18-10-2006 senilai Rp10.000.000,00 serta arsip photo copy KTP.No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmono ;
- Cek BCA No. CA 893796 tertanggal 8-11-2006 senilai Rp80.570.000,00 serta arsip photo copy KTP.No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmono ;
- Cek BCA No.CA 937405 tertanggal 22-12-2006 senilai senilai Rp49.675.000,00 serta arsip photo copy KTP.No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmono ;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang mencairkan bukti-bukti cek tersebut adalah Ismanto Sulaksmono, Purwanto dan juga bersama Thomas Anjarwanto bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan atau relevansinya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian ;

3. Tentang penyerahan fee ;

Bahwa tidak benar setelah cek dan uang tunai terkumpul pada Thomas Anjarwanto, kemudian diserahkan secara besar dan berkala diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU antara lain yaitu :

- a. Setelah pencairan termin I, sebesar Rp100.000.000,00 ;
- b. Pada waktu kegiatan rombongan Menteri ke Papua sebesar Rp50.000.000,00 ;
- c. Sekitar bulan Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00 ;
- d. Pada waktu keberangkatan ke Manado sebesar Rp10.000.000,00 ;
- e. Pada waktu keberangkatan ke NTT sebesar Rp10.000.000,00 ;

Hal. 74 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada waktu keberangkatan ke Bali sebesar Rp7.000.000,00 ;
- g. Pada waktu keberangkatan ke NTB sebesar Rp7.000.000,00 ;
- h. Pada saat lebaran Terdakwa minta uang Rp100.000.000,00 untuk lingkup kedeputan ;
- i. Sisa uang Rp130.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan Saksi Thomas Anjarwanto pada saat itu ada kabar duka orang tua Saksi meninggal dunia, kemudian Saksi Thomas Anjarwanto memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Thomas pernah disuruh Terdakwa untuk membayar supir Terdakwa perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 (dua belas) bulan total keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

1. Tidak benar Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang dari Saksi Thomas Anjarwanto sebesar Rp100.000.000,00 setelah penciaran Termin I ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Deputi tidak mempunyai kewenangan untuk mencairkan termin I dan tidak ada tanda tangan maupun paraf Pemohon Kasasi / Terdakwa didalam proses pencairan termin I, serta Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui kapan termin I dibayarkan. Sehingga tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta uang karena jasa Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menyetujui atau memproses termin I. Didalam Persidangan Saksi Ismanto menyatakan tidak pernah diperintahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung menandatangani termin pertama dan Saksi Ismanto hanya berurusan dengan dengan PPK saja, yaitu Pak Thomas Anjarwanto. (Catt: tanggal 15 September 2009, atas pertanyaan anggota Majelis Hakim “Di saat Saudara Saksi (Ismanto), apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah memerintahkan Saudara secara langsung?”.Saksi menjawab “Tidak ada”. Pertanyaan lagi “Secara tidak langsung?”.Saksi menjawab “Tidak ada”. Pertanyaan lagi “Jadi dengan siapa saudara berurusan selama ini?”;
2. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) pada saat rombongan Bapak Menteri ke Papua. Selama tahun 2006 Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ke Papua melakukan perjalanan dinas (Vide bukti Jadwal Perjalanan Dinas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Tahun Anggaran 2006 pada Lampiran 8 yang dibuat oleh Pelaksana TV Deputi I/Saksi Emilia Raras) ;
Bahwa Pak Menteri bersama rombongan tidak pernah naik kapal laut ke Papua tahun 2006, tetapi pernah naik kapal laut dgn menggunakan kapal

Hal. 75 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang K.S. Tahun pada tahun 2005 ke Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran 9 Jadwal kunjungan Kerja (Revisi) Menteri PDT dan Rombongan ke Provinsi Maluku dan Provinsi NTT tanggal 20 - 25 Oktober 2005 yang di tandatangi oleh Deputy Bidang Peningkatan Infrastruktur selaku Koordinator Kegiatan) ;

Dipersidangan Saksi Johozua M.Yoltuwu mengatakan bahwa Menteri beserta rombongan naik kapal perang K.S.Tahun tahun 2005 ke Maluku dan Nusa Tenggara Timur, bukan ke Papua. Deputy beserta Saksi menunggu rombongan Menteri di Rote Ndao untuk meninjau dan membuka kegiatan diselenggarakan di Rote Ndao tahun 2005, Tahun 2006 Menteri ataupun Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Papua. Dipersidangan Saksi Ismanto juga mengatakan bahwa tidak pernah ikut menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Saksi bersama Thomas Anjarwanto saat ada kegiatan rombongan Menteri ke Papua menggunakan kapallaut atau tidak menggunakan kapal laut. Persidangan Saksi Emilia Raras Yuning, SE juga menjelaskan bahwa Deputy I (Pemohon Kasasi/Terdakwa) tidak pernah ke Papua tahun 2006 ;

Bukti :

- Jadwal Perjalanan Dinas Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya tahun Anggaran 2006 yang di tandatangi oleh Pelaksana TV Deputy I Emilia Raras Yuning SE;
- Jadwal Kunjungan Kerja (Revisi) Menteri PDT dan Rombongan ke Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 20 - 25 Oktober 2005 yang di tanda tangani oleh Deputy Bidang Infrastruktur selaku Koordinator Kegiatan ;

3. Sekitar bulan Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2006 ;
Didalam Persidangan Saksi Ismanto mengatakan tidak pernah ikut menyerahkan uang sebesar Rp40 juta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama Thomas Anjarwanto pada bulan Agustus untuk kegiatan Pak Made ;

4. Pada waktu keberangkatan ke Manado sebesar Rp10.000.000,00

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat ada acara ke Manado. Bahkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak pernah pergi ke Manado tahun

Hal. 76 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, ini dapat dibuktikan dengan melihat Jadwal Perjalanan Dinas Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Tahun Anggaran 2006 ;

Dipersidangan Saksi Ismanto mengatakan tidak pernah ikut menyerahkan uang sebesar Rp10 juta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama Thomas Anjarwanto pada saat Terdakwa berangkat ke Manado ;

Di dalam Persidangan Saksi Emilia Raras Yuning, SE juga mengatakan bahwa perjalanan dinas atau perjalanan keluar kota Deputy harus ada Surat Perintah Tugas (SPT) yang di tandatangani oleh Menteri dan tercatat didalam jadwal perjalanan dinas Deputy yang dibuat oleh Pelaksana TV Deputy I (Pemohon Kasasi/Terdakwa), serta biaya perjalanan dinas disediakan dari APBN. Saksi mengatakan bahwa Deputy I pada tahun 2006 tidak pernah ke Manado ;

Vide bukti Jadwal Perjalanan Dinas Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Tahun Anggaran 2006 yang di tandatangani oleh Pelaksana TV Deputy I Emilia Raras Yuning, SE.

5. Pada waktu keberangkatan ke NTT sebesar Rp10.000.000,00

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta uang pada saat ke NTT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perjalanan dinas maupun perjalanan keluar kota, Pemohon Kasasi/Terdakwa selalu ke Kabupaten bukan ke Provinsi seperti Provinsi NTT.

Saksi Thomas Anjarwanto tidak bisa menunjukkan ke Kabupaten mana di NTT, dan tidak mungkin seorang PPK tidak mengetahui perjalanan itu harus ke Kabupaten. Setiap perjalanan dinas Deputy dengan SPT dari Menteri sudah ada dananya dari APBN ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Deputy I melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Belu dalam rangka Seminar Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penerapan TTG untuk pemenuhan Energi Alternatif dan Kebutuhan Air Bersih tanggal 11-15 September 2006 dengan SPT yang di tandatangani Menteri. Bukan dalam rangka Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spesial, dan Kabupaten Belu bukan termasuk 30 Kabupaten yang dibuat Data dan Informasi Spasialnya tahun 2006 ;

Dipersidangan Saksi Ismanto mengatakan tidak pernah ikut menyerahkan uang Rp10 juta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama dengan Thomas Anjarwanto pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa ke NTT ;

Dipersidangan Saksi Emilia Raras Yuning, SE mengatakan bahwa perjalanan dinas Deputy I ke Belu dengan SPT dari Menteri, biayanya disediakan dari APBN. Saksi yang memesan tiket pesawat dan Deputy

Hal. 77 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke bandara Cengkareng menggunakan bis Damri dari Gambir yang dekat dengan kantor KPDT. Ini dilakukan setiap Deputi akan melakukan perjalanan dinas ke daerah.

Vide Bukti :

- SPT dari Menteri No: RISPT-PDT/IX/06 untuk ke Kabupaten Belu dalam rangka Seminar Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penerapan TTG untuk Pemenuhan Energi Alternatif dan Kebutuhan Air Bersih, dari tanggal 13 - 17 September 2006 ;
- Jadwal Perjalanan Dinas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Tahun Anggaran 2006 ;

6. Pada waktu keberangkatan ke Bali sebesar Rp7.000.000,00 dan NTB sebesar Rp7.000.000,00 ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah minta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa pergi ke Bali dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah minta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada saat akan ke NTB. Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah pergi ke Bali dalam rangka cuti untuk menghadiri upacara di Singaraja tanggal 26 - 28 April 2006 dengan Surat Ijin Cuti dari Menteri No: 138.A/M-PDT/Ct/04/2006. Kepergian ke Bali tanggal 26-28 April 2006, sebelum proses lelang pekerjaan Penyiapan Data dan Informasi Spasial yang dimulai tanggal 11 Mei 2006 dan jauh sebelum penandatanganan Kontrak antara PPK (Thomas Anjarwanto) dgn PT TIS (pemenang lelang) tanggal 13 Juli 2006. Dan pencairan cek pertama dari PT TIS oleh Ismanto dan Thomas Anjarwanto tertanggal 26 Juli 2006, jauh sesudah kepergian Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Bali tgl 26-28 April 2006 ; Pemohon Kasasi/Terdakwa pergi ke Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 - 15 Juli 2006 dengan SPT dari Menteri No: 437.1/R1SPT-PDT/VIII06 untuk melakukan kegiatan Koordinasi Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kawasan Tertinggal Kabupaten Lombok Barat ;

Kepergian Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Kabupaten Lombok Barat bukan Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial ;

Di BAP Saksi Thomas Anjarwanto mengatakan bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa akan ke Bali diantarkan uang bersama-sama dengan Ismanto sebesar Rp100 juta di ruangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa akan ke NTB diantarkan uang bersama-sama dengan Ismanto sebesar Rp7 juta;

Hal. 78 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sini terlihat adanya ketidak samaan jumlah uang yang sangat menyolok untuk ke Bali antara Surat Tuntutan dan BAP Saksi yaitu antara Rp7 juta dengan Rp100 juta. Faktanya dipersidangan Saksi Ismanto mengatakan bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan uang bersama-sama dengan Thomas Anjarwanto sebesar Rp100 juta atau Rp7 juta pada saat Terdakwa akan ke Bali ;

Vide Bukti :

- Surat Ijin Cuti dari Menteri No: 138.A/M-PDT/Ct/04/2006 untuk Cuti ke Bali tanggal 26-28 April 2006 ;
- SPT dari Menteri No: 437.1/R/SPT-PDT/II/06 untuk melakukan kegiatan Koordinasi Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kawasan Tertinggal Kabupaten Lombok Barat;
- Jadwal Perjalanan Dinas Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Tahun Anggaran 2006;

7. Pada saat lebaran Pemohon Kasasi/Terdakwa minta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk lingkup ke Deputian ; Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah minta uang pada saat lebaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk lingkup ke Deputian ; Di BAP dan Persidangan Saksi Thomas Anjarwanto mengatakan pernah memberikan uang lebaran Tahun 2006 kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Saksi Thomas Anjarwanto dan Saksi Ismanto diperintahkan mengeluarkan Rp130 juta untuk uang lebaran Staf Deputy Sumber Daya” ;

Di dalam Persidangan Saksi Ismanto mengatakan bahwa uang lebaran untuk staf Deputy I sebesar Rp130 juta dan uangnya dari Thomas Anjarwanto, Saksi yang membagikan uang lebaran tersebut ke staf proyek seperti Pak Poerwanto, Mbak Rera dan staf proyek lainnya termasuk Saksi dan Thomas Anjarwanto. Daftar pembagian uang lebaran disimpan oleh staf proyek dan tidak dapat dihadirkan di persidangan ;

Dari sini terlihat ada ketidaksamaan jumlah uang lebaran di dalam Surat Tuntutan (Rp100 juta) dengan keterangan Saksi Thomas Anjarwanto dan Ismanto (Rp130 juta) di Persidangan serta keterangan Saksi Ismanto (Rp130 juta) ;

Dipersidangan Saksi Emilia Raras Yuning selaku Kasubbid di Asdep yang diperbantukan sebagai sekretaris Deputy I mengatakan tidak ada uang

Hal. 79 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran (THR) tahun 2006 dan tidak pernah menerima uang lebaran (THR) tahun 2006. Saksi juga tidak pernah mendengar permasalahan uang fee” ;
Kemudian Saksi Johozua M. Yoltuwu di persidangan mengatakan tidak ada THR di Deputi I dan Saksi tidak pernah menerima THR baik dari Saksi Ismanto maupun dari Saksi dan tidak pernah mendengar, melihat dan tidak pernah diajak Terdakwa membicarakan mengenai fee;

8. Uang sisa Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan ke Terdakwa oleh Saksi Thomas Anjarwnto bersama dengan Saksi Ismanto Sulaksmono ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi Thomas Anjarwanto bersama dengan Saksi Ismanto Sulaksmono;

Keterangan di dalam Surat Tuntutan ini sangat bertentangan dengan keterangan Saksi Ismanto di Persidangan yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp130 juta dibagikan untuk uang lebaran (THR), demikian juga dengan keterangan Saksi Thomas Anjarwanto di BAP tanggal 21 Januari 2009 yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp130 juta untuk uang lebaran staf Deputi Sumber Daya ;

9. Tentang kabar duka orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa meninggal dunia, kemudian Saksi Thomas Anjarwnto memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menerima uang duka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Thomas Anjarwanto pada saat orang tua Terdakwa meninggal. Ayah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bernama Nyoman Rai meninggal tanggal 30 April 2004 dengan bukti Kutipan Akta Kematian yang di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, jauh sebelum Kontrak Pekerjaan Penyiapan Data dan Informasi Spasial tanggal 13 Juli 2006 ;

Ibu dari Pemohon Kasasi/Terdakwa masih hidup sampai sekarang dengan bukti foto Terdakwa dengan Ibunya yang diambil di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan tanggal 7 Maret 2009 ;

Di dalam Persidangan Saksi Emilia Raras Yuning dan Saksi Johozua M. Yoltuwu membenarkan bahwa Ibu Terdakwa masih hidup saat ini, dan Ayah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meninggal tahun 2004 ;

Vide Bukti :

Hal. 80 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian Nyoman Rai pada tanggal 30 April 2004 yang di tandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur ;
- Foto Ibu dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri dan bersama Pemohon Kasasi / Terdakwa tanggal 7 Maret 2009 ;

10. Tentang permintaan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar supir Pemohon Kasasi/Terdakwa perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan total keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Thomas Anjarwanto untuk membayar supir tersebut perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan total keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan supir Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menerima uang yang seperti Saksi Thomas Anjarwanto katakana ;

JPU tidak mengungkapkan fakta a quo dipersidangan, Sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan supir Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Saksi yang menguntungkan untuk membantah tuduhan ini yang dikatakan sebagai fakta persidangan ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, khususnya dari uraian fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan yang sesungguhnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa : dengan demikian maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti ;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tentang pembahasan “unsur ketiga” pada halaman 128 s.d. halaman 129 Putusan Perkara A quo, telah keliru, yang pada pokoknya menyatakan :

- “Bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai PNS di Kementerian Daerah tertinggal dan mempunyai jabatan Deputy I yang dalam kasus ini mempunyai tugas Terdakwa berdasarkan Permen Negara PDT No. 02/PERM-PDT/II/2006 tanggal 20 Feb 2006 yang menyatakan Deputy memberikan bimbingan pengarahan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan PPK, maka unsur tersebut telah terpenuhi” ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti, merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. Hal itu didasarkan yakni apabila dicermati secara

Hal. 81 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, maka dapat diketahui :

Adalah jelas bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan kedudukan, harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas jabatan ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat berarti: “menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kooorporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1272, yang dimaksudkan dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ;

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.” ;

Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e. Khusus terhadap pengertian kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, dan c perlu diberikan penjelasan lebih lanjut menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Usaha Negara ;

Menurut Philipus M. Hadjon dalam tulisannya dengan judul tentang wewenang yang dimuat dalam Gema Peratun, Tahun IV, No. 12, Triwulan II, Agustus 2000, Penerbit Mahkamah Agung RI, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, hal. 103, “kewenangan” atau “wewenang” adalah konsep dalam hukum publik. Dalam konsep hukum publik, “wewenang” merupakan konsep hukum inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Dalam Hukum Tata Negara, “wewenang” (bavoegdheid)



dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (teehtement). Jadi, dalam konsep hukum publik “wewenang” berkaitan dengan kekuasaan.

2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah atas ketentuan-ketentuan tersebut ;

3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Berdasarkan doktrin dan atau teori tersebut di atas, sebelum masuk kepada analisa yuridis tentang unsur “menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya urena jabatan atau kedudukan” dalam hubungannya dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka terdahulu kami mengupas hal-hal penting sehubungan dengan Aturan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan pejabat-pejabat dalam lingkungan Kementerian PDT baik struktural maupun satker sebagai referensi bagi kita semua para penegak hukum, istimewa kepada Majelis Hakim yang mulia tentang siapa-siapa sesungguhnya yang paling bertanggungjawab sesuai kewenangan jabatan yang dimilikinya atas pelaksanaan dan keuangan oyek penyiapan data dan informasi spasial tersebut guna menemukan kebenaran materil dalam perkara a quo, selengkapnya sebagai berikut :

- A. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan di Dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Agar Kita Bekerja Sesuai Dengan Aturan yang Ada Adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPPRES No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 09/PER-M/PDT/II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/PER-M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian segara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 03/KEP/M-PDT/I/2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 ;

B. Pengertian Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ;

Di dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggl Nomor:02/PER/ M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, disebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (2) : Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal bertindak sebagai pengguna anggaran kementerian ;
- Pasal 1 ayat (4) : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola anggaran pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Pasal 1 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN ;
- Pasal 1 ayat (6) : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberi kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan anggaran;
- Pasal 1 ayat (7) : Pejabat Penerbit/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk

Hal. 84 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian atas SPP, ketersediaan pagu anggaran, kesesuaian mengenai rencana kerja dan kelayakan hasil kerja, kebenaran atas hak tagih sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA ;

C. Pengertian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Program dan Kegiatan ;

Di dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/PER/M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, disebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (1) : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah ;
- Pasal 30 ayat (1) : DIPA sebagai dokumen Negara dalam pelaksanaan anggaran ditingkat satuan kerja Kementerian disusun berdasarkan sistem aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) ;
- Pasal 31 ayat (1) : KPA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung Program sesuai dengan bagian anggarannya masing-masing dilingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Pasal 31 ayat (3) : Program merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Negara dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian ;
- Pasal 31 ayat (40) : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sumberdaya manusia (personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa ;

Dari sini dapat disimpulkan bahwa :

- DIPA merupakan pelaksanaan anggaran di tingkat satuan kerja (satker), bukan pelaksanaan anggaran ditingkat Deputy ;

Hal. 85 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program berisi satu atau beberapa kegiatan. Program Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai satu kegiatan, yaitu Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2006 ;
- Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja (satker). Kegiatan Penyiapan Data dan informasi Spasial Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Daerah Tertinggal dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal adalah bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2006, bukan dilaksanakan oleh Deputi ;

D. Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan

- Di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/PER/M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan ;
- Pasal 3 ayat (1) : KPA bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan anggaran yang berada dalam penguasaannya ;
- Pasal 31 ayat (1) : KPA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program sesuai dengan bagian anggarannya masing-masing dilingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 03/KEP/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 di dalam Memutuskan, Menetapkan Ketiga : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran

Hal. 86 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini bertanggungjawab baik dari segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan bendahara pengeluaran ;

- Di dalam Lampiran Keputusan Menteri Nomor : 03/KEP/M-PDT/I/2006 ini, untuk satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Ari Noorwidyanto, MA. NIP : 060 035 305 ;
 2. Pejabat Penandatanganan SPM: Ismanto.S.BAC. NIP:130 897 932 ;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen untuk Program Pengembangan Ekonomi Lokal : Anjarwanto.S.Sos. NIP: 690 000 108 ;
 4. Bendahara Pengeluaran: Dra Bernike Sirait. NIP: 730 000 027 ;

Keputusan Menteri ini menunjuk kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di dalam Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

Deputi tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, sehingga Deputi bukan sebagai Penanggung Jawab Satuan Kerja (Satker) seperti yang ada di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial SDA di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

- Tugas pokok dan fungsi Deputi ditetapkan didalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 09/PER-M/PDT/ VIII/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam ;
 - Pasal 64 : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya ;
 - Pasal 65 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi ;

Hal. 87 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi ;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup Dan Teknologi ;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pengembangan Sumber Daya dengan Departemen dan Lembaga lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan bidangnya ;
- Tugas dan kewenangan Deputi yang tercantum di Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor: 02/PER/M-PDT/II/2006 hanya menyangkut perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya, sehingga pemberian bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program kepada PPK hanya menyangkut perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya ;

E. Pelaporan di Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 02/PER/M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di dalam :

- Pasal 3 ayat (3) : KPA menyusun realisasi keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam tahun berjalan ;
- Pasal 4 ayat (3b) : PPK berwenang menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan secara periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan) dan menyampaikan kepada KPA ;
- Pasal 32 ayat (1c) : Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Tahunan adalah rangkuman dari seluruh pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan dibuat oleh KPA disampaikan kepada PA cq. Sekretaris Kementerian Negara PDT, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir ;

Di dalam Peraturan Menteri ini, KPA menyusun laporan keuangan secara periodik yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian bukan kepada Deputi dan Deputi tidak menerima tembusan dari laporan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA juga menerima laporan realisasi pelaksanaan kegiatan secara periodik dari PPK dan PPK tidak memberikan tembusan kepada Deputy ;

KPA membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan tahunan yang disampaikan kepada PA (Menteri) cq. Sekretaris Kementerian bukan kepada Deputy dan Deputy tidak menerima tembusan dari laporan tersebut ;

Dari pelaporan ini terlihat bahwa KPA tidak hanya menangani anggaran saja, tetapi termasuk pelaksanaan kegiatan. Anggaran tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya kegiatan ;

Deputy tidak pernah menerima laporan pelaksanaan kegiatan baik itu laporan keuangan maupun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikelola oleh KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa Deputy tidak mempunyai kewenangan dan tidak bertanggung jawab di dalam operasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab langsung kepada Menteri yang mengangkat KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan Menteri Negara PDT Nomor : 03/KEP/M-PDT/II/2006 ;

F. Kewenangan Di dalam Pelaksanaan Kegiatan

Kewenangan Deputy/bidang pengembangan sumber daya di dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan Data dan Informasi Spasial SDA di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kepada PPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy I (Peraturan Menteri Negara PDT Nomor: 02/PER/M-PDT/ II/2006 Pasal 2 ayat 2) ;

Tugas pokok dan fungsi Deputy I adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya (Peraturan Menteri Negara PDT Nomor : 09/PER/M-PDT/II/2006 Pasal 64) ;

Sehingga pemberian bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepada DPK hanya dalam hal perumusan kebijakan yang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Asisten Deputy urusan Teknologi selaku penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani

Hal. 89 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Deputi I. Lebih jelas lagi artinya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker, Pengembangan Sumber Daya Manusia harus sesuai dengan KAK ; Di luar kewenangan yang tersebut di atas, Deputi I tidak mempunyai kewenangan di dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal :

- Pembentukan Panitia Penerima barang/jasa (ini merupakan kewenangan KPA dengan membuat surat penetapan yang ditandatangani KPA, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 2 ayat 4) ;
- Penentuan pemenang lelang (ini merupakan kewenangan KPA berupa surat keputusan pemenang lelang yang ditandatangani KPA berdasarkan masukan dari panitia penerima barang/jasa, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 4) ;
- Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima barang/Jasa (ini merupakan kewenangan PPK/KPA dengan menerbitkan Surat Penetapan yang ditanda tangani PPK/KPA, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 6) ;
- Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk lelang (ini merupakan kewenangan PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang diusulkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Perrnen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 1) ;
- Menerbitkan dan menandatangani kontrak dengan pihak ketiga (ini merupakan kewenangan PPK untuk menerbitkan dan menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2 c) ;
- Menerbitkan dan menandatangani bukti-bukti penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban baik keuangan maupun fisik/hasil pekerjaan (ini merupakan kewenangan PPK untuk menerbitkan dan menandatangani bukti-bukti penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban baik keuangan maupun fisik/hasil pekerjaan, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2 e) ;
- Menerima atau menolak kemajuan dan penyelesaian pekerjaan (ini merupakan kewenangan PPK dan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa untuk menerima atau menolak kemajuan dan penyelesaian pekerjaan dengan Berita Acara yang ditandatangani PPK, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2 c) ;
- Membayar Konsultan atau pihak ketiga (ini merupakan kewenangan KPA/PPSPM dengan menerbitkan Surat Permintaan Membayar Langsung yang ditandatangani KPA/PPSPM atas permintaan PPK, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 5 b, Pasal 14 ayat 1) ;

Hal. 90 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan secara periodik yaitu bulanan, triwulanan, dan tahunan (ini merupakan kewenangan PPK untuk membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan secara periodik dan disampaikan kepada KPA, tidak ditembuskan kepada Deputy I, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 3 b) ;
- Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan (ini merupakan kewenangan KPA untuk membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ditembuskan kepada Deputy I, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 3) ;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan tahunan yang merupakan rangkuman dari seluruh pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan (ini merupakan kewenangan KPA untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan tahunan tersebut dan disampaikan kepada PA cq. Sekretaris Kementerian PDT, tidak ditembuskan kepada Deputy I, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 32 ayat 1 c) ;
- Mengadakan acara presentasi laporan pendahuluan, laporan antara, lokakarya presentasi draft laporan akhir oleh konsultan (ini merupakan kewenangan PPK untuk mengadakan acara presentasi oleh konsultan dengan membuat surat undangan yang ditandatangani PPK dan dikirimkan kepada Deputy I serta pihak-pihak yang terkait) ;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri Negara PDT selaku PA (ini merupakan kewenangan PPK untuk menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri Negara PDK selaku PA dengan berita acara penyerahan, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 4 b) ;

Berdasarkan doktrin dan atau teori tersebut di atas, dihubungkan dengan Aturan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan pejabat-pejabat dalam lingkungan Kementrian KPDT maka selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, untuk sama-sama kita melihat dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, apakah unsur “menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terpenuhi ataukah justru sebaliknya tidak terpenuhi ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo dapat ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

Hal. 91 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang siapakah sesungguhnya pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Berdasar keterangan Saksi Drs. Ari Noorwidiyanto, MA sebagai KPA pada persidangan tanggal 13 Oktober 2009, dan Saksi Jamal Badeges, sebagai Inspektur KPDT pada persidangan tanggal 1 Desember 2009 serta keterangan Terdakwa Dr. Jr. Made Astawa Rai dalam persidangan tanggal 2 Februari 2010:

- Dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut diketahui bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPDT didasarkan kepada aturan-aturan sebagai berikut :
 - KEPPRES No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 09/PER-M/PDT/II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/PER-M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 03/KEP/M-PDT/I/2006 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 ;
- Khususnya untuk proyek pengadaan data dan informasi spasial tersebut, Menteri KPDT telah menunjuk pejabat-pejabat tersendiri sebagai pelaksana satker berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 03/KEP/M-PDT/I/2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa diktum ketiga dari Kepmen No. 03 Tahun 2006 tersebut berbunyi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2006 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini bertanggungjawab baik dari segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan bendahara pengeluaran;

Hal. 92 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program sesuai dengan bagian anggarannya masing-masing dilingkungan Kementerian Negara/ Lembaga, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Permen No. 02 Tahun 2006 ;
- Bahwa Penanggungjawab kegiatan fisik proyek tersebut adalah PPK yang dijabat oleh Saksi Thomas Anjarwanto dan PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana I Pemenang Lelang ;
- Bahwa yang mengangkat PPK adalah KPA dan PPK bertanggungjawab kepada KPA ;
- Bahwa Terdakwa adalah yang membuat KAK yang seharusnya dipakai oleh Konsultan Pelaksana dan PPK sebagai acuan untuk melaksanakan proyek tersebut secara benar ;
- Bahwa ketika proyek itu menjadi bermasalah, sebelum diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung, terdahulu Inspektorat KPDT telah melakukan pemeriksaan internal dan hasil pemeriksaan tersebut adalah berupa nota dinas tanggal 7 Agustus 2007 Nomor: ND-110/Ins-PDT/VIII/2007 yang diberikan oleh Inspektur (Saksi Djamal Badeges) kepada KPA (Saksi Ari Noorwidiyanto) dengan tembusan kepada Deputy I. Intinya nota dinas tersebut ialah tentang penegasan masalah Hasil Pemeriksaan Tahun 2006 untuk permasalahan Kontrak Proyek Data Spasial yang dilaksanakan oleh PT TIS. Terhadap nota dinas tersebut KPA telah menanggapi dengan Nota Dinas Nomor: No.073/PDT/KPA/PSPDM/ VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007 yang ditujukan kepada PPK Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan penegasan agar PPK segera memberikan jawaban/ tanggapan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. Penyelesaian secara teknis supaya dikoordinasikan dengan para asisten Deputy bersangkutan selaku penanggung jawab kegiatan. Untuk kekurangan dokumen yang bersifat administratif hendaknya segera dilengkapi. Sedangkan untuk yang bersifat merugikan keuangan negara, supaya ditagih kepada yang bersangkutan untuk disetorkan ke kas Negara. PPK bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan sesuai hasil pemeriksaan oleh Inspektur tersebut. Terhadap nota dinas Inspektorat tersebut, selanjutnya KPA memberikan tanggapan yakni meminta kepada PPK, agar PPK menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat ;

Hal. 93 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui mengenai adanya sebagian fee atau sebagian uang proyek atau persenan yang dipergunakan oleh Deputi I atau Terdakwa;
- Terdakwa selalu hadir dalam presentasi/lokakarya membahas perkembangan proyek penyiapan data dan informasi spasial tersebut dan Terdakwa ada memberikan sambutan dan arahan agar proyek dilaksanakan sesuai KAK ;

Berdasar keterangan Saksi Tri Mardjoko, Direktur PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana, dalam persidangan tanggal 8 September 2009, dan Saksi Thomas Anjarwanto, sebagai PPK pada persidangan tanggal 1 September 2009 :

- Yang menandatangani kontrak kerja adalah dari KPDT Saksi Thomas Anjarwanto sebagai PPK dan dari PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana I Pemenang Lelang adalah Tri Mardjoko, Direktur PT TIS dan Terdakwa tidak ikut terlibat dalam kontrak tersebut ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi kepada Saksi Thomas Andjarwanto selaku PPK dan atau kepada Saksi Ekatmawati sebagai Ketua Panitia Lelang agar supaya PT TIS dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Yang melakukan pergantian tenaga ahli dalam pelaksanaan proyek tersebut sehingga tenaga ahli menjadi tidak sama seperti dalam kontrak adalah PT TIS. Dan selanjutnya disetujui oleh PPK Saksi Thomas Andjarwanto ;
- Yang berinisiatif untuk menghadirkan PT Exa sebagai sub kontraktor untuk menyelesaikan 40% pekerjaan proyek tersebut adalah PT TIS kemudian dilanjutkan dengan kontrak internal antara Saksi Tri Mardjoko, Direktur PT TIS dan Imam Hidayat, Direktur PT Exa. Hal ini mulanya ditentang Saksi Thomas Andjarwanto sebagai PPK tetapi akhirnya menyetujui pelimpahan/sub kontrak tersebut. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali ;
- Saksi Ir. Tri Mardjoko, Direktur PT TIS menyatakan bahwa tentang permintaan fee 22% atau selumlah uang, tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa. Yang selalu (dari awal) meminta fee atau uang adalah Saksi Thomas Andjarwanto sebagai PPK dan Saksi Ir. Tri Mardjoko, Direktur PT TIS memberikan fee yang dimintakan Saksi Thomas Andjarwanto sebagai PPK tersebut berupa beberapa lembar cek BCA antara lain :
 - Cek BCA No. CA 86118 tertanggal 7-8-2006, senilai Rp155.673.000,00 serta arsip photo copy KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo. Cek BCA No.893786 tertanggal 11.9.2006 senilai Rp96.046.000,00 ;

Hal. 94 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BCA No.CA 861200 tertanggal 18-10-2006 senilai Rp11.835.000,00 serta arsip photo copy KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
- Cek BCA No.CA 893792 tertanggal 18-10-2006 senilai Rp10.000.000,00 serta arsip photo copy KTP.No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
- Cek BCA No. CA 893796 tertanggal 8-11-2006 senilai Rp80.570.000,00 serta arsip photo copy KTP.No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
- Cek BCA No.CA 937405 tertanggal 22-12-2006 senilai senilai Rp49.675.000,00 serta arsip photo copy KTP.No. 09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
- Bahwa cek-cek tersebut telah disita Penyidik dan oleh Jaksa/Penuntut Umum dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan. Akan tetapi barang bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan atau relevansinya dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Tentang Kewenangan Saksi sehubungan dengan Tupoksinya sebagai Deputi Menteri KPDT:

Dalam pemeriksaan Saksi Djamal Badeges selaku Inspektorat KPDT di persidangan, Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai sendiri telah mengajukan pertanyaan langsung kepada Terdakwa tersebut tentang Tupoksi Terdakwa, yang kemudian Terdakwa diingatkan oleh Saksi bahwa tentang Tupoksi Terdakwa diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 09/PER-M/PDT/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal mana kemudian diakui oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Tupoksi Terdakwa berdasarkan Permen No. 09 Tahun 2006 tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 64: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya ;

Pasal 65: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi;

Hal. 95 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi ;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup Dan Teknologi;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pengembangan Sumber Daya dengan Departemen dan Lembaga lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan bidangnya ;

Dengan demikian, secara umum Tugas pokok dan fungsi Deputy I adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya ;

Kewenangan Deputy I bidang pengembangan sumber daya di dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan Data dan Informasi Spasial SDA di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka pengembangan Ekonomi Lokal yang dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan kepada PPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy I (Vide Peraturan Menteri Negara PDT Nomor: 02/PER/M-PDT/II/2006 Pasal 2 ayat 2) ; Sehingga Kewenangan pemberian bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepada PPK hanya dalam hal perumusan kebijakan yang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Asisten Deputy urusan Teknologi selaku penanggung jawab kegiatan dan ditandatangani oleh Deputy I merupakan implementasi dari salah satu Tupoksi Deputy I bidang pengembangan sumber daya didalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Spasial SDA di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Dipersidangan Terdakwa telah memberikan arahan pada saat presentasi laporan pendahuluan, laporan antara, dan lokakarya draft laporan akhir, karena pada saat itulah konsultan melaporkan kemajuan dan hasil pekerjaannya. Semua arahan Terdakwa tercatat didalam notulen presentasi laporan pendahuluan, laporan antara dan lokakarya draft laporan akhir yang kami jelaskan sebagai berikut :

Hal. 96 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah diundang untuk menghadiri lokakarya sebagaimana bukti undangan Lokakarya Nomor:216.1/PDT/PSDM/PK-3009/XI/2006 tertanggal 1 Desember 2006 yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Th. Anjarwanto S.Sos;
- Dalam lokakarya tersebut Terdakwa telah melaksanakan kewenangan sebagaimana bukti Notulensi Presentasi Laporan Pendahuluan Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam Di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal PT TIS-KPDT yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 01 September 2006 di Ruang Rapat Lt.4 Kementerian Negara PDT Jl. Abdul Muis No.7- Jakarta Pusat ;

Bukti ini menunjukkan Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewenangannya dalam Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam Di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu :

- Analisis potensi sumberdaya mineral yang mencakup juga sumberdaya energi batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, PLTA disesuaikan dengan ketersediaan peta-peta yang sudah ada ;
- Data-data temperatur, oksigen terlarut diperlukan untuk evaluasi budidaya pesisir ;
- Data penyebaran penduduk yang diperoleh dari data sekunder disajikan di atas peta administrasi ;
- Penyajian sumberdaya hayati dengan non hayati akan dibuat dalam sistem informasi dalam GIS supaya lebih informatif ;

Kemudian bukti Notulensi Presentasi Laporan Antara Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam Di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal PT TIS-KPDT yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 di Ruang Rapat LtA Kementerian Negara PDT Jl. Abdul Muis No. 7 - Jakarta Pusat. Yang menunjukkan Bahwa Terdakwa melaksanakan kewenangannya dalam hal membimbing, mengarahkan dan mengadalkan PPK dalam Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu :

- Disarankan jadwal pelaksanaan diundur supaya hasilnya dapat optimal sehingga dalam laporan draft final sudah lengkap ;
- Disarankan dapat memanfaatkan peta dari puslitank ;

Hal. 97 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana mengkaitkan data penduduk dengan peruntukan yang direkomendasikan missal peruntukan perkebunan dengan mobilisasi pekerja perkebunan ;
 - Disarankan peta hasil evaluasi lahan dapat digunakan pemerintah daerah setempat untuk perencanaan yang sesuai dengan peruntukannya ;
 - Bukti ini juga menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewenangannya selaku Deputy sebagaimana dimaksud dalam Bab II pasal 2 (2) Permen PDT Nomor:02/PER/M-PDT/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan daerah Tertinggal yang menyebutkan Bahwa: “Deputy sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kepada PPK, serta pejabat lain dalam pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan masing-masing” ;
 - Notulensi Lokakarya Penyiapan data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di 30 Kabupaten Daerah Tertinggal KNPDT Satker Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diselenggarakan Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 di Hotel Kaisar Jakarta ;
 - Bukti ini menunjukkan Bahwa Terdakwa menjalankan kewenangannya dalam Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam Di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu :
 - Kegiatan ini sangat vital, penting artinya bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal ;
 - Disampaikan konsep 4C dalam pembangunan daerah tertinggal yaitu :
 - a. Concept ;
 - b. Competent ;
 - c. Connection ;
 - d. Commitment ;
 - Perlunya ide-ide aneh (kreatif) untuk membangun daerah tertinggal ;
 - Kaitannya dengan kompetensi internal KPDT yaitu hasil kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh Deputy Bidang III sebagai informasi kawasan produksi khususnya agrobisnis ;
 - inti dari kegiatan ini adalah kompilasi data dan informasi spesial sumber daya alam sebagai dasar percepatan pembangunan daerah tertinggal ;
- Fakta di atas, di dukung pula oleh keterangan ahli DR. Jhon Stefanus, SH, M.Hum (ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Negeri

Hal. 98 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Cendana Kupang) pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Terdakwa selaku Deputy I ada di Permen PDT No.: 09/PER-M/PDT/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PDT ;
- Adapun arahan, bimbingan dan pengendalian berupa pandangan atau usul saran yang diberikan oleh seorang Deputy dalam lokakarya yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku atau KAKnya, maka efektifnya menjadi bagian dari tugas administratif yang dimiliki oleh seorang Deputy sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 02 Tahun 2006 ;
- Bahwa benar kewenangan Deputy yang ada di Pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 02 Tahun 2006 adalah kewenangan administrasi yang merupakan penugasan keterkaitan tugas khusus dalam hal pengelolaan anggaran Tahun 2006 ;
- Tapi kalau Deputy sebagai pejabat administrasi Negara tidak melaksanakan tugas ataupun melakukan tugas, dan secara administratif menyimpang, atau salah, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab administratif, maka dapat dikenakan sanksi administrasi Negara seperti teguran atau penonaktifan oleh menteri atau diberhentikan. Dan tidak bisa dipaksakan dibawa sebagai pelanggaran pidana ;

Sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka R. Wiyono, SH dalam Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal 48 menyatakan “ditinjau dari sudut perolehan dan pertanggungjawaban pelaksanaan”, maka wewenang menurut Hukum Tata Usana Negara, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Wewenang yang diperoleh dengan cara atribusi, yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;
2. Wewenang yang diperoleh dengan cara delegasi, yaitu wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris) ;
3. Wewenang yang diperoleh dengan cara mandate, yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandate (mandataris) yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat (mandans) ;

Hal. 99 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Apa yang dikemukakan oleh R. Wiyono, SH di atas, jika dihubungkan dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa sebagai Deputi I Menteri KPDT dibanding dengan kewenangan KPA, PK, PPSPM, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Deputi hanya memiliki kewenangan semata-mata secara atribusi yaitu kewenangan Deputi yang diberikan oleh Permen No. 09 Tahun 2006 sehubungan dengan tupoksi deputi dan yang diberikan oleh Permen No. 02 Tahun 2006 (Pasal 2 ayat (2)) yakni "Deputi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kepada PPK, serta pejabat lain dalam pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan masing-masing" ;

Dan kewenangan Terdakwa ini telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana kami jelaskan di atas ;

- KPA, PPK dan PPSPM memiliki kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh KEPPRES No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 02/PER/M-PDT/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- Di dalam Permen No. 02 Tahun 2006, kewenangan dan tanggungjawab KPA antara lain :
 1. KPA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program sesuai dengan bagian anggarannya masing-masing dilingkungan Kementerian Negara/Lembaga, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Permen No. 02 Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penanggungjawab kegiatan fisik proyek tersebut adalah PPK yang dijabat oleh Saksi Thomas Anjarwanto dan PT TIS sebagai Konsultan Pelaksana/Pemenang Lelang ;

Bahwa yang mengangkat PPK adalah KPA dan PPK bertanggungjawab kepada KPA ;

2. Pembentukan Panitia Penerima barang/jasa (ini merupakan kewenangan KPA dengan membuat surat penetapan yang ditanda tangani KPA, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 2 ayat 4) ;
3. Penentuan pemenang lelang (ini merupakan kewenangan KPA berupa surat keputusan pemenang lelang yang ditanda tangani KPA berdasarkan masukan dari panitia penerima barang/jasa, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 4) ;
4. Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima barang/Jasa (ini merupakan kewenangan PPK/KPA dengan menerbitkan Surat Penetapan yang ditanda tangani PPK/KPA, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 6) ;
5. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan (ini merupakan kewenangan KP A untuk membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ditembuskan kepada Deputy I, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 3) ;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan tahunan yang merupakan rangkuman dari seluruh pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan (ini merupakan kewenangan KPA untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan tahunan tersebut dan disampaikan kepada PA cq. Sekretaris Kementerian PDT, tidak ditembuskan kepada Deputy I, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 32 ayat 1 c) ;

Di dalam Permen No. 02 Tahun 2006, kewenangan dan tanggungjawab PPK antara lain :

1. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk lelang (ini merupakan kewenangan PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang diusulkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 1) ;
2. Menerbitkan dan menandatangani kontrak dengan pihak ketiga (ini merupakan kewenangan PPK untuk menerbitkan dan

Hal. 101 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2 c) ;

3. Menerbitkan dan menandatangani bukti-bukti penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban baik keuangan maupun fisik/ hasil pekerjaan (ini merupakan kewenangan PPK untuk menerbitkan dan menandatangani bukti-bukti penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban baik keuangan maupun fisik/ hasil pekerjaan, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2 c) ;
4. Menerima atau menolak kemajuan dan penyelesaian pekerjaan (ini merupakan kewenangan PPK dan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa untuk menerima atau menolak kemajuan dan penyelesaian pekerjaan dengan Berita Acara yang ditandatangani PPK, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2 c) ;
5. Membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan secara periodik yaitu bulanan, triwulanan, dan tahunan (ini merupakan kewenangan PPK untuk membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan secara periodik dan disampaikan kepada KPA, tidak ditembuskan kepada Deputi I, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 3 b) ;
6. Mengadakan acara presentasi laporan pendahuluan, laporan antara, lokakarya presentasi draft laporan akhir oleh konsultan (ini merupakan kewenangan PPK untuk mengadakan acara presentasi oleh konsultan dengan membuat surat undangan yang ditandatangani PPK dan dikirimkan kepada Deputi I serta pihak-pihak yang terkait) ;
7. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri Negara PDT selaku PA (ini merupakan kewenangan PPK untuk menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri Negara PDK selaku PA dengan berita acara penyerahan, Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 4 b) ;

Di dalam Permen No. 02 Tahun 2006, kewenangan dan tanggungjawab PPSPM antara lain :

Membayar Konsultan atau pihak ketiga dengan menerbitkan Surat Permintaan Membayar Langsung yang ditanda tangani KPA/PPSPM atas permintaan PPK, (Permen 02 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 5 b, Pasal 14 ayat 1) ;

- Selain itu, KPA, PPSPM dan PPK juga memiliki kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari Menteri KPDT melalui Keputusan

Hal. 102 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/KEP/M-PDT/I/2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 ;

- Bahwa diktum ketiga dari Kepmen No. 03 Tahun 2006 tersebut berbunyi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2006 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini bertanggungjawab baik dari segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan bendahara pengeluaran;
- PPK juga memiliki kewenangan delegasi, yang diperolehnya berdasarkan pelimpahan wewenang dari KPA melalui surat keputusan tersendiri ;

Dan fakta persidangan sebagai fakta hukum, ketiga pejabat tersebut yakni KPA, PPK dan PPSM termasuk pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk kegagalannya (bersama-sama dengan Konsultan Pelaksana dan Panitia penerima barang/jasa), tetapi faktanya KPA dan PPSPM sama sekali tidak “tersentuh” oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan tandatanya besar bagi kami dan semua pihak yang mengikuti persidangan ini tentunya, ada apa di balik semuanya ini ???

Tentang Fakta Kegagalan Kegiatan “Proyek Penyiapan Data Dan Informasi Spasial” tersebut Menurut Penilaian Ahli ;

Bahwa fakta dalam persidangan ini, JPU telah menghadirkan ahli Dodi Sukmayadi (Ahli Barkorsuntanal), dalam pemeriksaan pada Hari/Tanggal: Selasa/5 Januari 2010, dimana di peroleh fakta hukum antara lain :

- Menurut keterangan Saksi, hasil pekerjaan ini kurang akurat. Untuk konten data mungkin saja akurat. Karena hasil analisis ini harus dituangkan ke atas peta supaya terinformasi, tapi cara menyajikannya ini yang ada masalah. Untuk sajian dalam bentuk Buku, sudah memenuhi ;
- Selain ada hal-hal penyimpangan secara aspek geometri, juga ada hal lain, misalnya untuk wilayah NTT disitu disebutkan dalam album peta yang besar, menggunakan peta skala satu banding lima puluh ribu, produk Bakorsurtanal. Saksi bekerja di pusat pemetaan dasar dan ruang



Bakorsurtanal. Bakorsurtanal tidak pernah memproduksi peta skala lima puluh ribu untuk wilayah NTT, yang ada adalah skala satu banding dua puluh lima ribu, lebih akurat ;

- Tetapi ada beberapa data yang tidak dipakai pun tidak masalah. Maksudnya itu sebagai data sekunder untuk melengkapi. Jadi tergantung keperluannya, cuma harus mencantumkan bahwa tema-tema ini diperoleh dari mana atau melalui data sekunder atau memang sudah melalui analisis ;
- Mengenai KAK pada umumnya sudah benar. Jadi apabila pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan KAK atau merujuk kepada KAK, maka seharusnya pekerjaan ini menjadi benar. Artinya kesimpulan Saksi PT TIS tidak melibatkan pekerjaan tersebut kepada ahlinya ;
- Pengalaman Saksi di Bakorsurtanal itu dua-duanya harus memegang teguh terhadap KAK ini. Konsultan harus mengerjakan sesuai dengan KAK dan disupervisi oleh tim teknis dari si pemberi pekerjaan, jadi ini harus ketat. Kalau dibiarkan seperti itu saja, terjadilah penyimpangan. Dan barangkali akan lebih baik ke depan konsultasi dengan Bakorsurtanal bagaimana sebaiknya menggunakan kaedah-kaedah pemetaan ini atau sajian peta tersebut.

Jadi dari KPDT ada tim supervisi teknis yang berkaitan erat dengan konsultan ini supaya match apa yang diinginkan berusaha dan juga apa yang harus dikerjakan oleh konsultan;

- Dalam KAK disebutkan harus ada data pendukung. Antara lain peta dasar rupa bumi produk Bakorsurtanal. Ternyata penggunaan dari data itu tidak sebagaimana harusnya. Padahal harus disajikan pada skala, katakanlah sesuai dengan album itu, satu banding seratus tujuh puluh lima ribu. Sedangkan datanya adalah skala kecil, satu banding satu juta. Kalau saja itu dicantumkan informasi atau deskripsi seperti itu, penjelasan mengenai sumber-sumbernya, tentu bisa di pahami ataupun pengguna bisa memaklumi bahwa hanya sebatas inilah. Saksi bisa memperoleh tingkat keakuratan sesuai dengan sumber data yang tersedia;
- Saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam proyek tersebut;

Dihubungkan dengan keterangan ahli Piping Herpriyanto (Ahli BPKP), Pemeriksaan Hari/Tanggal: Selasa/5 Januari 2010, diperoleh fakta hukum :

- Dalam laporan kami ada kerugian Negara sebesar 3 Milyar tiga ratus lima dua ratus lima puluh ribu rupiah. Jadi dasarnya adanya laporan saja. Jadi rencana kami, apabila nanti ahli teknis menyatakan itu bermanfaat, maka kami akan mengecek dari segi pengeluaran-pengeluaran. Jadi belum



berhenti di situ. Tetapi, ternyata ahli teknis menyatakan itu tidak bermanfaat. Karena ahli teknis menyatakan tersebut, tidak bermanfaat, jadi kami tidak melakukan uji terhadap pembayaran-pembayaran yang terjadi atas pekerjaan tersebut. Karena secara menyeluruh kalau dikaitkan dengan ilmu akuntansi, tidak ada prestasi yang bisa dimasukkan nilainya ke dalam pos debet sebagai aset negara. Jadi kami tidak melakukan penelitian lebih lanjut atas pembayaran-pembayaran yang terjadi. Karena sudah stop semacam kalau pengadaan barang jasa misalnya fiktif. Kalau sudah ternyata barangnya fiktif, kami tidak melanjutkan kepada penghitungan pembayaran uang-uang yang dikeluarkan kepada rekanan. Tetapi kalau pengadaan barang itu tidak fiktif, mau tidak mau kita harus lihat, mana prestasi yang bisa diakui biayanya yang dikeluarkan oleh rekanan berapa, itu kami hitung satu-satu ;

- Data yang digunakan yaitu dari SPM tadi. Jadi kami minta data-data yang kami perlukan, itu harus dipenuhi oleh penyidik. Apabila ada sesuai protap. Apabila ada data-data yang ada bisa dipenuhi oleh penyidik, kemungkinan besar kami tidak bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, bisa berakibat ke situ ;
- Jadi datanya dari penyidik dan bukan dari pelaksana kegiatan. Alasannya, kami biasanya ada dua model audit. Kalau audit investigatif dan audit penghitungan. Kalau investigatif ini tanggung jawabnya dari awal sampai akhir mengindikasikan seseorang atau kasus itu korupsi atau bukan, itu tanggung jawab di kami. Tapi kebetulan kami mendapat tugas sebagai penghitung kerugian keuangan. Jadi ada tiga unsur lagi yang merupakan siapa melakukan apa, penyimpangan atau melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu kalau kita menghitung, itu tanggung jawab penyidik. Jadi kami tidak melakukan, hanya mencari tiga unsur yang sebelumnya itu. Jadi karena kami hanya boleh dibilang ujungnya menghitung kerugian keuangan Negara, sesuai protap kami, kami tidak oleh berhubungan langsung dengan yang diperiksa ;
- Kalau di sini, karena ahli teknis menyatakan tidak ada prestasi sama sekali, jadi nol persen. Jadi kami tidak bisa mengakui bahwa pekerjaan dari rekanan tersebut sebagai aset Negara. Jadi kami mendasarkan dari keterangan ahli teknis yang menyatakan seluruhnya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan seluruhnya tidak bermanfaat ; Jadi nol persen dari segi prestasi ;
- Jadi angka 3 Milyar itu istilah kami ini total loss. Jadi sama sekali nol persen prestasi kerja ; Dianggap total loss, tidak ada yang bisa diakui sebagai



prestasi kerja. Begitu. Jadi memang hampir semua duit yang keluar dari Negara dianggap tidak ada imbalannya itu ;

- Jadi mengenai ada atau tidak ada prestasinya itu, tidak bermanfaat untuk kepentingan Negara, dari sudut pandang kami bukan melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh rekanan, tetapi berapa prestasi yang dihasilkan oleh rekanan gitu. Walaupun mereka mengeluarkan biaya seratus lima puluh persen, tapi kalau prestasi kerjanya tidak ada, kita anggap nol ;
- Dari hasil output pekerjaannya yang dihasilkan oleh PT TIS. Kami tidak mengatakan itu tidak bermanfaat. Tapi kami mendasari pendapat dari ahli teknis ya, tidak bermanfaat ;
- Jadi terhadap pengeluaran-pengeluaran, jasa-jasa konsultasi, dalam hal ini kami tidak menghitung. Prinsipnya, kami tidak melihat berapa besar yang dikeluarkan oleh rekanan, biayanya. Tetapi berapa besar prestasi yang diperoleh Negara dari rekanan ;
- Dalam tugas mengaudit nilai kerugian, kami pihak BPKP melibatkan ahli teknis. Tapi Untuk Barkorsuntanal, kami tahu setelah berjalannya waktu. Jadi BPKP sebenarnya belum memberikan kesimpulan tetapi penilaian dari Bakorsurtanal ;
- Sedangkan hasil kerja dari PT TIS, PT Eksa kami katakana fiktif. Tapi biasanya produknya benar-benar fiktif/tidak ada. Nah, kalau ini ada. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi karena ini outputnya dari proyek ini sama sekali tidak bermanfaat, itu pun adalah hasil keterangan ahli dari Bakorsurtanal. Karena ini tidak bermanfaat bagi Negara, kehilangan uang, nilainya empat milyar kan begitu. Dan Dipotong pajak ;
- Untuk fee, dalam proses lelang, mungkin Gratifikasi di Undang-Undang Korupsi. Jadi gratifikasi itu bisa muncul dalam kasus audit investigatif yang kami lakukan atau dalam perhitungan kerugian keuangan Negara. Seperti beberapa kasus yang kami hitung, beberapa bulan yang lalu dengan KPK, itu ada kasus mirip-mirip seperti ini, ada kerugian Negara, terus KPK untuk meyakinkan kami bahwa ini benar-benar penyimpangan, ditunjukkan bahwa ada gratifikasi ke pelaku. Jadi ini memperkuat dan menambah keyakinan kami bahwa memang ada hubungan yang saling mengikat antara pelaku di PNS dengan rekanan di swasta. Jadi tetap masuk, tapi hanya memperkuat keyakinan kami juga. Namun tidak ada audit khusus gratifikasi ;
- Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa yang ada kaitannya dengan kerugian negara, misalnya masalah yang berkaitan dengan Terdakwa misalnya masalah fee ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, baik dari segi doctrinal atau teori hukum tentang kewenangan jabatan, maupun aturan-aturan tentang tupoksi, kewenangan dan tanggungjawab setiap pejabat di KPDT dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan sangat jelas bahwa :

1. Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai tidak bertanggungjawab atas kegagalan pelaksanaan proyek penyiapan data dan informasi spasial tersebut, oleh karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kajian teknis sebagaimana seharusnya yang diatur dalam KAK, akan tetapi merupakan tanggungjawab KPA (Ari Noorwidiyanto), PPK (Thomas Andjarwanto), Konsultan (Ir. Tri Mardjoko, Direktur PT TIS dan Imam Hidayat, Direktur PT EXA), PPSPM (Ismanto Sulaksmo), dan Panitia Penerima dan Penilai Barang dan Jasa (Surachman) ;
2. Kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai deputi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen No. 902 tahun 2006 adalah sebatas kewenangan administrasi (ditinjau dari kaidah Hukum Tata Negara) dan karenanya kelalaian/pelanggaran akan hal tersebut hanya boleh diberikan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Akan tetapi dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam presentasi-presentasi proyek tersebut yang diadakan oleh PPK dan faktanya Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku deputi telah juga memberikan usul saran agar pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan KAK, maka hal tersebut sekali lagi menurut kajian Hukum Tata Negara menunjukan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Deputi telah melaksanakan kewenangan administrasinya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen No. 02 Tahun 2006 tersebut ;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada adanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terbukti ;

Ad.4 Unsur: Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tentang pembahasan “unsur tempat” pada halaman 129 s.d. halaman 130 putusan Perkara A quo, telah keliru, yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa berdasarkan uraian dalam unsur kedua tersebut khususnya yang diterima Terdakwa sejumlah Rp454.000.000,00 adalah bagian uang dana proyek PDT Tahun 2006 yang diberikan dari dana PT TIS pelaksana proyek maka uang Rp454.000.000,00 merupakan bagian uang Negara, sehingga unsur keempat telah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dibuktikan Terdakwa ..” ;

Hal. 107 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, merupakan pertimbangan yang Salah dan Keliru. Hal itu didasarkan yakni apabila dicermati secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, maka dapat diketahui dengan adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti dalam unsur-unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti ;

Ad. 5 Unsur: bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang pembahasan “unsur kelima” pada halaman 120 putusan Perkara a quo, telah keliru, yang pada pokoknya menyatakan adanya hubungan yang erat antara para saksi (Saksi Thomas Anjarwanto dan Saksi Tri Marjoko) dan Terdakwa yang meminta, menerima uang dari para saksi tersebut, maka unsur turut serta telah dapat dibuktikan oleh Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, merupakan pertimbangan yang salah dan keuru. Hal itu didasarkan yakni dalam dakwaan subsidair yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah dihubungkan atau di juntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal ini yang dimaksud adalah bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

“(1) Dipidana sebagai pelaku pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Secara umum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana ;

Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Peneyertaan dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148-149, merumuskan peserta deelnemers) adalah :

- a. Pelaku peserta (medeplegers) ;
- b. Pembuat-pelaku (doenplegers) ;



- c. Pemancing (uitlokkers), Pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan “penganjur”;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik ;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;

Para peserta yang disebut pada butir “a” s/d “c” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersama dengan pelaku (pleger) termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger), yang seorang diri saja menwujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta;

Dalam surat tuntutan halaman 89 (delapan puluh sembilan) Jaksa/Penuntut Umum menguraikan beberapa pendapat Ahli, yang menyatakan sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, SH dalam bukunya “percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana” hal. 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/KR/1970, menganut bahwa tidak semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan ;

Menurut S. R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal 347, mengemukakan pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 \V.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku, tetapi di dalam kerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta ;

Dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka kerjasama Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorieus dengan editor Prof. Dr. J. E Sahetapy, SH, MA penerbit Liberty Yogyakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250 dan 259 pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, baik mereka yang melakukan perbuatan pidana, maupun mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana ;
- Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur ;
- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukannya (kerjasama) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;

P.A.F Lamintang, dalam bukunya Hukum Pidana pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest - arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914 N.J 1914 sebagai berikut :

Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Komentar beliau adalah: ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen didalam delik tersebut ;

Sedangkan Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah masih dalam bukunya berjudul "Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Peneyertaan dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier, Penerbit Surnber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148-149 memberikan definisi khusus terhadap pelaku peserta (medeplegers) sebagai beriku :

"Para pelaku peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik maupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik."

Dari definisi di atas, dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (medepledgers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerjasama secara sadar ;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Sehubungan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi Tomas Anjarwanto sebagai PPK, Saksi Trimardjoko Direktur PT TS sebagai Konsultan pelaksana, Saksi Ir. Ekatmawati sebagai Ketua

Hal. 110 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Lelang, Saksi Ari Noor Widjayanto sebagai KPA, Saksi meringankan Yohulsua M. Yoltuwu, bahwa peran Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam proyek penyiapan data dan informasi spasial tersebut hanyalah sebagai Perencana Kegiatan. Dalam kedudukan ini, tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hanya membuat Kerangka Acuan Kerja ("KAK") dan Rencana Anggaran Biaya ("RAB"), dan KAK serta RAB itu, setelah disempurnakan melalui Rapat Para Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Pengembangan Sumber Daya, kemudian diusulkan kepada Biro Perencanaan melalui Sekretaris Kementerian PDT dan selanjutnya diusulkan dalam rapat antara Kementerian PDT (yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PDT dan Kepala Biro Perencanaan) dengan Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan sebelum akhirnya dibawa ke Rapat DPR untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan pagu definitif ;

Terkait dengan program sebagaimana dalam perkara a quo, fakta persidangan menunjukkan bahwa semua Saksi dari KPDT menyatakan bahwa KAK dan RAB yang dirancang oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah disetujui oleh DPR, sehingga telah ditetapkan pagu definitifnya sebagaimana dimaksud dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") tahun 2006 untuk Kementerian PDT. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar dan tidak ada kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahkan Saksi ahli Dodi Sukmayadi (Ahli Barkorsuntanal), yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 5 Januari 2010, dengan tegas menyatakan antara lain :

- Mengenai KAK pada umumnya sudah benar. Jadi apabila pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan KAK atau merujuk kepada KAK, maka seharusnya pekerjaan ini menjadi benar. Artinya kesimpulan Saksi PT TIS tidak melibatkan pekerjaan tersebut kepada ahlinya;
- Pengalaman Saksi di Bakorsurtanal itu dua-duanya harus memegang teguh terhadap KAK ini. Konsultan harus mengerjakan sesuai dengan KAK dan disupervisi oleh tim teknis dari si pemberi pekerjaan, jadi ini harus ketat. Kalau dibiarkan seperti itu saja, terjadilah penyimpangan. Dan barangkali akan lebih baik ke depan konsultasi dengan Bakorsurtanal bagaimana sebaiknya menggunakan kaedah-kaedah pemetaan ini atau sajian peta tersebut ;

Hal. 111 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi dari KPDT ada tim supervisi teknis yang berkaitan erat dengan konsultan ini supaya match apa yang diinginkan berusaha dan juga apa yang harus dikerjakan oleh konsultan;

Bahwa dari fakta yuridis tersebut, diketahui pasti bahwa yang melakukan pelaksanaan tidak sesuai kontrak tersebut adalah Konsultan Pelaksana PT TIS yang menggantikan tenaga ahli dengan bukan ahli dan seterusnya, bersama-sama dengan PPK Thomas Anjarwanto, semuanya tidak sesuai dengan KAK yang sudah sangat benar dan hasil dari pekerjaan itu ternyata diterima oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang. Dimana semua komponen tugas tersebut bekerja tanpa sama sekali berkordinasi atau tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai ;

- Sehingga dalam hal ini, tidaklah terpenuhi kualifikasi unsur bersama-sama melakukan Perbuatan Pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni harus adanya “dua atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.”

Pernyataan kami adalah dimana terletak kerjasama secara sadar dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai yang kemudian bersama-sama dengan pelaku lain tersebut (ic. Ir. Sofyan Basri, Thomas Andjarwanto, Trimardjoko dan Sureahman) untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.”

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara a quo telah sangat jelas memperlihatkan tidak ada sama sekali peran Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Made Astawa Rai dalam tindak pidana yang dituntut/didakwakan kepadanya tersebut ;

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas dihubungkan fakta hukum yang ada, maka unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Jr. Made Astawa Rai ;

7. Bahwa dalam halaman 52, baris ke 31 s.d. 33, halaman 53 baris 1 s.d. 24 dalam pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Banding secara Keliru pada pokoknya menyatakan :

“...Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Hakim Tingkat banding yang dimintakan



banding a quo, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dan pidana tambahan dengan alasan perbuatan Terdakwa sangat menysengsarakan rakyat, karena anggaran Negara/Daerah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu lamanya pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat, setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa dikurangi Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk gaji dan uang lebaran sopir, karena meskipun bagaimana penggunaan sopir juga dinikmati dan untuk keperluan Terdakwa karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk uang pengganti begitu juga dengan pidana penggantian menurut Pengadilan Tinggi cukup 1 (satu) tahun penjara ;

Menimbang bahwa dari keseluruhan memori banding tersebut di atas, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1436/PID.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 05 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1436/PID.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 05 Mei 2010 yang dimintakan banding a quo harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ...” ;

8. Bahwa mengenai hukuman membayar uang pengganti agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah tidak beralasan, dan hal yang keliru sehingga harus dikesampingkan, karena telah terbukti di atas bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam halaman 128, baris ke 12 s.d 17 pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama disebutkan :



“...bahwa uang Rp454.000.000,00 tersebut karena untuk keperluan bayar sopir tiap bulan selama perbulan Rp2.500.000,00 atau setahun Rp30.000.000,00 dan uang Rp1.000.000,00 untuk lebaran maka uang untuk lebaran dan bayar sopir sejumlah Rp130.000.000,00 merupakan keuntungan bagi orang selain Terdakwa ;

Bahwa uang untuk keuntungan Terdakwa adalah Rp454.000.000,00 - Rp130.000.000,00 = Rp324.000.000,00...”

9. Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama, seandainya pun benar (quod non), khususnya mengenai uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk gaji dan uang lebaran sopir, tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alasan :

- Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk gaji dan uang lebaran sopir ;
- Sopir tersebut merupakan pegawai yang berkerja sebagai sopir pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sehingga terhadap keberadaan uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk gaji dan uang lebaran sopir telah diterima atau tidak oleh yang bersangkutan, juga tidak diketahui dan tidak ada diperintahkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

10. Bahwa masalah hukuman agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah tidak beralasan, dan hal yang keliru sehingga harus dikesampingkan, karena telah terbukti di atas bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan sangat jelas menunjukan kepada kita semua, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pun mengakuinya dalam uraian dakwaan Primair bahwa yang bertanggungjawab atas terlaksananya proyek penyiapan data dan informasi spesial tersebut tidak seperti dalam kontrak adalah PPK Thomas Andjarwanto dan Direktur PT TIS Ir. Tri Mardjoko ;

Hal-mana didukung pula oleh keterangan Saksi ahli Piping Herpriyanto (Ahli BPKP), yang dalam pemeriksaan pada Hari/Tanggal : Selasa/5 Januari 2010, dibawah sumpah, pada koknya antara lain menjelaskan sbb.:



- Kami mendasarkan kesimpulan audit dari keterangan ahli teknis yang menyatakan seluruhnya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan seluruhnya tidak bermanfaat ; Jadi nol persen dari segi prestasi ;
- Jadi angka 3 Milyar itu istilah kami ini total loss. Jadi sama sekali nol persen prestasi kerja. Dianggap total loss, tidak ada yang bisa diakui sebagai prestasi kerja. Begitu. Jadi memang hampir semua duit yang keluar dari Negara dianggap tidak ada imbalannya itu ;
- Jadi mengenai ada atau tidak ada prestasinya itu, tidak memanfaatkan untuk kepentingan Negara, dari sudut pandang kami bukan melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh rekanan, tetapi berapa prestasi yang dihasilkan oleh rekanan gitu. Walaupun mereka mengeluarkan biaya seratus lima puluh persen, tapi kalau prestasi kerjanya tidak ada, kita anggap nol ;
- Dari hasil output pekerjaannya yang dihasilkan oleh PT TIS. Kami tidak mengatakan itu tidak bermanfaat. Tapi kami mendasari pendapat dari ahli teknis ya, tidak bermanfaat;
- Sedangkan hasil kerja dari PT TIS, PT Eksa kami katakana fiktif. Tapi biasanya produknya benar-benar fiktif/tidak ada. Nah, kalau ini ada. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi karena ini outputnya dari proyek ini sama sekali tidak bermanfaat, itu pun adalah hasil keterangan ahli dari Bakorsurtanal. Karena ini tidak bermanfaat bagi Negara, kehilangan uang, nilainya empat milyar kan begitu. Dan Dipotong pajak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat di hukum dengan baik pidana penjara, pidana tambahan dan denda serta membayar uang pengganti, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan JPU ;

Berdasarkan seluruh pembahasan yuridis sebagaimana telah kami sampaikan di atas, akhirnya kami berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, yang mendukung surat dakwaan dan surat tuntutan ;
2. Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan ;
3. Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Made Astawa Rai, harus diputuskan bebas dari seluruh dakwaan (vrijspraak) ;

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Seiiichro ono melakukannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

universal phenomenon (Department of Economic and Social Affairs, fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime, New York 1971, hal 7 bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan sebagai the oldest social problem (Benedict S Alper. Changing Concept of Crime and Criminal Police. Resources Material Series No.6 1973 h.88) ;

- Disini lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost of crime).

Biaya kejahatan ini dapat dihitung dari segi :

- a. Kerugian-kerugian terhadap individu dan masyarakat ;
- b. Biaya untuk pencegahannya ;
- c. Kegelisahan yang timbul akibat terjadinya kejahatan, (Fifth United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders, 1975. hal 119) ;

- Philippe de Seynes, antara lain mengatakan kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu "cacat kemasyarakatan" (a social blemish). Saat ini kejahatan telah dipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department of Economic and Social Affairs, Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime, New York, 1971. Hal 6);

- Dalam sejarah, korupsi juga merupakan the oldest social problem yang belum pernah dapat dituntaskan. Korupsi merupakan bagian dari peradaban kuno yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruption berasal dari bahasa latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Dari bahasa latin itulah kemudian kebanyakan bahasa di Negara-negara Eropa. Inggris menyebutnya sebagai corrupt, Perancis dengan corruption dan Belanda disebut corruptie. Arti harfiah dari pengertian korupsi dalam perbendaharaan Eropa ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary. Dalam Encyclopedia Americana, korupsi disimpulkan sebagai suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Sedang dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya (Poerwadarminta, kamus umum bahasa Indonesia, 1976) ;

Hal. 116 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat undang-undang, karena alasan teknis perundang-undangan, sering kehabisan kata-kata untuk dapat melukiskan gambaran secara umum, secara singkat tetapi jelas, tingkah laku atau keadaan-keadaan yang dimaksudkan dengan tindak pidana. Terhadap permasalahan ini Lie Oen Hock menyatakan :
“Dan apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas...” (Lie Oen Hock, jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato pengukuhan Guru Besar Luar Biasa pad Univ. Indonesia tanggal 19 September 1959, hal 11) ;
- Akan sangat berbahaya apabila karena keterbatasan tersebut, suatu tidak pidana lolos dari jerat hukum. Dari pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep atau jajaran sifat melawan hukum secara material dalam fungsinya yang positif (seseorang tetap dapat dipidana atas suatu perbuatan meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atas dasar terlukanya rasa keadilan masyarakat) ;
- Vermunt mengambil pendapat Von Lizst, sifat melawan hukum materiil adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan social yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum (JM. Bemmelen, hukum pidana 1, terjemahan Hasnan, Binacipta Bandung). Jesheck juga sependapat dengan Von Lizst mengenai ajaran melawan hukum materiil. Pendapat Jesheck, menurut Vermunt didasari pemikiran bahwa “norma hukum bukan semata-mata perintah-perintah paksa, tetapi merupakan tuntutan tata tertib yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pandangan orang-orang dalam lingkungan yang sama itu dan oleh karena itu mempunyai hak atas penataan dari anggota warganya (JM. Bemmelen, hukum pidana 1, terjemahan Hasnan, Binacipta Bandung) ;
- Prof. Moeljatno juga memberikan catatan khusus mengenai sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagai berikut :
“Perbuatan pidana harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan. Oleh karena apa? Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu” (Moetjatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, pidato Dies Natalis ke VI UGM, 19 Desember 1955) ;

Hal. 117 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengakomodir sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Menurut Prof. Andi Hamzah, SH, meskipun sifat melawan hukum tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi melawan hukum juga inheren dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bahkan lebih lanjut ditegaskan, bahwa sifat melawan hukum tersebut tersebar dalam setiap rumusan delik pidana yang lain ;
- Pendapat Prof. Andi Hamzah, SH., selain dikuatkan oleh pendapat Prof Moeljatno juga dikuatkan oleh yurisprudensi sebagai berikut :
“... bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi : apabila seseorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan yang lainnya dari seorang lain dengan maksud menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan masyarakat banyak” (Putusan MARI tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/Pid/1983, hal. 33) ;

Apabila kembali membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2012 tampak jelas perbuatan melawan hukum Terdakwa yaitu antara lain :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Anjwarwanto dan saksi Ismanto Sulaksmo keseluruhan cek dicairkan dan disimpan di dalam brankas, dengan tujuan apabila sewaktu-waktu Terdakwa meminta fee tersebut saksi Tomas Anjarwanto dapat memberikan feenya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pencairan uang oleh saksi Thomas Anjwarwanto diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap, ketika Terdakwa meminta fee tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 118 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa meminta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk apa saksi tidak tahu, permintaan sejumlah tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan sudah dalam bentuk uang ;
2. Kedua Terdakwa meminta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) pada saat rombongan bapak menteri ke Papua ;
3. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2006 ;
4. Pada saat acara Terdakwa ke Manado Terdakwa meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan lupa ;
5. Pada saat Terdakwa ke NTT Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Pada saat Terdakwa akan pergi ke bali minta Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada saat akan ke NTB minta Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
7. Pada saat lebaran minta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk lingkup ke Deputian ;
8. Sisa uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan Terdakwa, pada saat penyerahan saksi bersama dengan saksi Ismanto Sulakasmono; dan berdasarkan keterangan saksi Ismanto Sulaksmono dari pemberian fee kepada Terdakwa tersebut saksi Thomas Anjarwanto pernah mengajak saksi Ismanto Sulaksmono ke ruangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda untuk penyerahan uang, yang pada pada saat itu saksi Thomas Anjarwanto membawa amplop coklat berisi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang terakhir Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang menyerahkan saksi Thomas Anjarwanto;

berdasarkan keterangan saksi Thomas Anjarwanto pada saat itu ada kabar duka orang tua Terdakwa meninggal dunia, lalu saksi Thomas Anjarwanto memberikan uang duka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Thomas Anjarwanto pernah disuruh Terdakwa untuk membayar supir Terdakwa perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan total keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar berdasarkan saksi Trimardjoko (Terpidana dan perkaranya sudah mempuyai kekuatan hukum tetap diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) benar atas permintaan fee oleh Terdakwa mempengaruhi hasil pekerjaan penyiapan data spasial di 30 (tiga puluh) Kabupaten daerah

Hal. 119 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



tertinggal, sebagai contoh hasil test Laboratorium tidak dilaksanakan tetapi diganti dengan data sekunder ;

- Bahwa benar saksi Sabar Nainggolan selaku bendahara penerima Bakosurtanal tidak pernah sama sekali menerima uang hasil penjualan peta dari pelayanan penjualan peta dan mengadministrasikan kwitansi - kwitansi penjualan, menyimpan sebagai arsip serta menyetorkan uang hasil penjualan kerekening penampungan atas nama PNPB Bakosurtanal serta menyetorkan uang penjualan dan mengenai faktur-faktur Sabar Nainggolan tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani oleh saksi Sabar Nainggolan selaku Bendahara Penerima Bakorsurtanal, yaitu :

- a. Faktur No : 509/PET/PBD/VII/06 tanggal 17 Juli 2006 kepada PT Tunas Intercomindo Sejati, Untuk pembayaran 641 lembar peta rupa bumi digital skala 1 : 50.000 sebesar Rp192.300.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Faktur No : 510/PET/PBD/VII/06 tanggal 17 Juli 2006 kepada PT Tunas Intercomindo Sejati, untuk pembayaran 50 lembar peta RepProt skala 1 : 250.000,00 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Faktur No : 530/PET/PBD/VII/06 tanggal 19 Juli 2006 kepada PT Tunas Intercomindo Sejati, untuk pembayaran 641 lembar peta IPI skala 1 : 50.000,00 sebesar Rp14.105.000,00 (empat belas juta seratus lima ribu rupiah) ;
 - d. Faktur No : 511/PET/PBD/VII/06 tanggal 17 Juli 2006 kepada PT Tunas Intercomindo Sejati, untuk pembavaran 20 lembar peta LLN skala 1 : 500.000,00 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - e. Faktur No : 542/PET/PBD/VII/06 tanggal 20 Juli 2006 kepada PT Tunas Intercomindo Sejati, untuk pembayaran 30 lembar peta Administrasi, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Trimardjoko dan saksi Abdul Sukur tenaga ahli yang tercantum di dalam kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Nama Tenaga Ahli	Keahlian
1.	Surono	Ahli Remote Sensing / TL
2.	Abdul Sukur	Ahli Remote Sensing (1)
3.	Deni Radmadhani	Ahli Remote Sensing (2)
4.	Budi Wuryanto	Ahli Geologi
5.	Priyo Widekso	Ahli Pertambangan
6.	Muktiono	Ahli Pertanian
7.	Cherryta Yunia	Ahli Perikanan/Kelautan
8.	Heru Patria	Ahli Kehutanan



dan tenaga ahli yang dipekerjakan PT TIS bukan sebagai tenaga ahli dan tidak tercantum dalam kontrak yaitu :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Fajar Yulianto (koodinator) | Ahli Geologi ; |
| 2. Arif Ismail | Ahli Pertanian ; |
| 3. Agung Budiono | Ahli Perikanan ; |
| 4. Vidiyanto | Asisten Remote Sensing ; |
| 5. Aditya Maretinova | Asisten Remote Sensing ; |
| 6. RUU Farid Maulana | Asisten Geologi ; |
| 7. M. Farkhanul Asyim | Asisten Pertambangan ; |

dan berdasarkan keterangan saksi Abdul Sukur (namanya tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009/VII/2006 tertanggal 13 Juli 2006 sebagai tenaga ahli) dan saksi Abdul Sukur tidak pernah hadir maupun menandatangani daftar hadir pada Presentasi Antara yang diadakan di Kantor Kementerian PDT R.I, saksi tidak pernah sama sekali terlibat langsung untuk melakukan survey ke lapangan dan juga tidak pernah melakukan pengolahan data spasial yang ada dalam kegiatan proyek yang dikerjakan oleh PT Tunas Intercomindo Sejati (TIS), selain itu saksi dalam pekerjaan ini mendapatkan kompensasi Rp10.000.000,00 dari pihak PT Tunas Intercomindo Sejati yaitu saksi Trimardjoko dan saksi Abdul Sukur tidak melakukan pekerjaan sesuai dalam kontrak, saksi Abdul Sukur hanya disuruh mengaku oleh saksi Ir. Tri Mardjoko, kalau terlibat langsung dalam pekerjaan data spasial tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dody Sukmayadi, saksi Nurwajedi, saksi Trimardjoko benar saksi Trimardjoko di dalam persidangan menyatakan bahwa permintaan fee sebesar 22 % kepada saksi Trimardjoko direktur PT TIS yang diminta oleh Terdakwa melalui saksi Thomas Anjarwanto mempengaruhi hasil pekerjaan penyiapan data spasial di 30 (tiga puluh) Kabupaten, salah satunya tidak dilakukan pengecekan ke Laboratorium atas Data tanah, air dan iklim, menurut keterangan ahli Nurwajedi 30 Buku Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam, Validasi laporan-laporan tersebut, terutama peta potensi sumberdaya pertanian, diragukan karena tidak ditampilkan data analisa tanah, air dan iklim sebagai data fundamental untuk pembuatan peta potensi sumberdaya pertanian dimaksud, data tanah dan air seharusnya diperoleh dari hasil analisa laboratorium atau dari data sekunder yang seharusnya disertakan dalam laporan, baik di di BAB VI tentang Hasil dan Pembahasan Potensi Sumberdaya Alam atau dalam lampiran, karena pekerjaan tersebut tidak

Hal. 121 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



dicantumkan/tidak dilakukan analisis laboratorium maka hasil yang dilaporkan tidak maksimal dan bahkan kurang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di suatu daerah, dan keterangan ahli Dodi Sukmayadi dalam persidangan menerangkan terhadap pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya maka output berupa hasil analisis spasial sumber daya alam atau peta rupa bumi, yang berkaitan dengan validitas aspek geometri atau deskripsi spasial menjadi tidak memenuhi standard spesifikasi yang berlaku, karena kurang tahanan dalam proses - proses spasial dan akan berdampak pada tingkat keakuratan serta pertanggung jawaban dari produk tersebut menjadi kurang akurat atau bahkan tidak bisa dipakai sesuai dengan maksud dan tujuan dari pekerjaan tersebut, dan dari pekerjaan yaitu berupa hasil sajian peta yang dilakukan oleh PT Tunas Intercomindo Sejati secara kasat mata telah sesuai dengan pengertian tersebut, namun ada hal-hal yang tidak relevan :

- a. Dalam informasi tepi tidak mencantumkan sumber data secara spesifik termasuk pencantuman copyright ;
- b. Relevansi penggunaan sumber data, seperti peta Repprot 1 : 250.000 pada sajian Peta Model Medan Dijital menggunakan data DEM-SRTM ;
- c. Tidak mencantumkan referensi Mean Sea Level (MSL) dimana atau terhadap daerah mana ;

Terhadap Data & Informasi Geo Spasial dalam CD-ROM tidak mencantumkan "Metadata" sehingga tidak diketahui "Kustodianship" data Geospasialnya ; Misal : Bakosurtanal tidak pernah memproduksi Peta Dasar Rupa Bumi skala : 50.000 untuk wilayah Propinsi NIT & NTB ;

Nampaknya PT Tunas Intercomindo Sejati tidak memanfaatkan tenaga ahli yang memadai sehingga terjadi ketidakakuratan pencantuman informasi sumber data yang disajikan atau disampaikan ;

- Bahwa benar saksi Dody Sukmayadi setelah mengecek secara kasat mata 6 (enam) daerah di Bengkulu, Kalbar, Sulawesi Selatan, di Yogyakarta, NIT, Marauke penyiapan data spasial sudah bagus, tetapi setelah ditelaah lebih dalam dicek aspek Geometri dan sebagainya tidak didukung dengan aspek-aspek Georeferensi yang seharusnya yang dimaksud dalam hal ini barang bukti untuk Compact Disc ;
- Bahwa benar didalam data DVD tidak dicantumkan data Georeferensi, maka pengguna akan bisa keliru dan terjebak sendiri, karena tidak tahu berada di



Zona pemetaan yang mana, sehingga begitu digabungkan seluruh wilayah maka akan tumpang tindih dan akan jatuh dikordinat yang lain ;

- Bahwa benar apabila :
 - a. Tidak dilakukan uji laboratorium dan uji lapangan ;
 - b. Tidak dilakukan oleh ahli yang kompeten ;
 - c. Menggunakan data yang tidak tepat/kasar/kurang akurat untuk dijadikan sebagai parameter analisis data pada tingkat detail lebih tinggi, misal penggunaan data peta tanah skala 1 : 250.000 untuk proses analisis spasial pada skala 1 : 50.000, sehingga terjadi proses extrapolasi ;
 - d. Tidak melakukan sampling data lapangan yang lebih rinci, sesuai dengan sajian skala peta ;
 - e. Tidak melakukan validitas sample data lapangan melalui proses uji laboratorium ;

Hasil atau produk pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial yang diperoleh menjadi tidak akurat / valid ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan keterangan ahli BPKP yaitu Piping Hepriyanto benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan nilai pembayaran atas output pekerjaan berupa 30 (tiga puluh) buah saksi Nur Wajedi dan saksi Dody Sukmayadi yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan penyiapan data spasial tidak akurat atau tidak bisa digunakan sebagaimana maksud dan tujuan pekerjaan pada SPK Nomor 144/Kontrak/PDT/PSDM/PK-3009/VI/2006 tanggal 13 Juli 2006, sehingga nilai kerugian bersifat total lost, yaitu jumlah pembayaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang dikeluarkan, dengan metode jumlah seluruh pembayaran sesuai SPM sebesar Rp4.305.213.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya yang diuraikan dalam memori kasasi angka II butir 1. 2. 3. huruf A. a. b. c. huruf B. 4. 5. 6. A. 1. 2. B. C. butir 1. 2. 3.1 s/d 3.10, A. B. C. D. E. F butir 1 s/d 10 karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan semacam itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa meminta dan menerima fee berupa uang yang ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara, sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagipula tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak sejalan dengan perihal dakwaan yang terbukti tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak

Hal. 124 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 41/PID/TPK/2012/ PT.DKI, tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1436/Pid.B/2009/PN.JKT.PST., tanggal 05 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18, undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 41/PID/TPK/2012/ PT.DKI, tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1436/Pid.B/2009/PN.JKT.PST., tanggal 05 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan ;

Hal. 125 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Cek BCA No. CA 86118 tertanggal 7-8-2006 senilai Rp155.673.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
 - Cek BCA No. CA 89376 tertanggal 11-9-2006 senilai Rp96.046.000,00 ;
 - Cek BCA No. CA 861200 tertanggal 16-10-2006 senilai Rp11.835.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
 - Cek BCA No. CA 893792 tertanggal 18-10-2006 senilai Rp10.000.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
 - Cek BCA No. CA 893796 tertanggal 8-11-2006 senilai Rp80.750.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
 - Cek BCA No. CA 937405 tertanggal 22-12-2006 senilai Rp49.675.000,00 serta arsip Photo Copi KTP No.09.5206.180457.0110 atas nama Ismanto Sulaksmo ;
 - Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1342/D6/1/2008, perihal : Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyediaan Data Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun Anggaran 2006 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT RI) ;
 - 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Rincian Perhitungan Biaya PerKegiatan TA 2006 Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya manusia, Program Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultan ;

Hal. 126 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SK Menteri KPDT Nomor :015/KEP/M-PDTA/II/2005 Tgl. 26 Juli 2005 an. Thomas Anjarwanto, S.Sos., sebagai Kasubag Lingkungan Sosial ;
- 1 (satu) SK Menteri PDT Nomor: 03/KEP/M-PDT/II/2006 tgl. 17 Januari 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran ;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor 144/KONTRAK/PDT/PSDM/PK-3009A/II/2006 tanggal 13 Juli 2006 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan PT Tunas Intercomindo Sejati tentang Penyiapan Data Dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam di Kabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) buku Laporan Pendahuluan (final) Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Laporan Antara Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Draft Laporan Akhir Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal TA 2006 ;
- 2 (dua) buku Laporan Akhir Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal TA 2006 ;
- 1 (satu) buku Laporan Eksekutif Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) Executive Summary Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal TA 2006 ;
- 16 (enam belas) lembar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan SDM Th. Andjarwanto untuk PT Tunas Intercomindo Sejati, Drs. Surono, Abdul Sukur, S.Si, Ir. Denni Ridmadhani, Ir. J. Budi Wuryanto, Ir. Priyo Widekso, Ir. Muktiono, Ir. C. Yunia, Ir. Hem Patria Utama, Ir. Arnold Darwin, Ir. MS. Eka Hadiputra, Ir. Elistiono

Hal. 127 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjosuwito, Ir. Agus Marwanto, Ir. Lamidi, Ir. N. Hasibuan, Ir. Ahmad Djaluli ;

- 1 (satu) buku Invoice No.I Periode 13 Juli 2006 - 13 Agustus 2006 Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Invoice No.II Periode 13 Agustus 2006 - 13 Oktober 2006 Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 1 (satu) buku Invoice No.III Periode 13 Oktober 2006 - 13 Desember 2006 Pekerjaan Penyiapan Data & Informasi Spasial SDA Kab. Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal ;
- 30 (tiga puluh) buku Data & Informasi Spasial SDA Kab. Tertinggal ;
- 30 (tiga puluh) CD Data & Informasi Spasial SDA Kab. Tertinggal ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 738448D/018/110 tgl. 28 Juli 2006 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp724.058.550,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 751238D/018/110 tgl. 15 September 2006 untuk pembayaran Tahap I sebesar 30% = Rp868.870.260,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 177421 E/018/110 tgl. 20 Oktober 2006 untuk pembayaran Tahap II sebesar 50% =Rp1.448.117.100,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Uang Nomor: 656949E/018/110 tgl. 26 Desember 2006 untuk pembayaran Tahap III sebesar 20 % = Rp579.246.840,00 dan BA Penelitian dan Penerimaan hasil Pekerjaan ;
- 1 (satu) lembar Invoice No : 28-0980847 tanggal 15 November 2006 PT Sucofindo untuk biaya analisa 1 contoh air sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Tunas Intercomindo Sejati, PT Jl. Selat Sunda IV Blok E 6 No.5 Jakarta ke PT Sucofindo No : KWT. 28-09808847 tanggal 15 November 2006 unta* pembayaran Invoice No : 28-0980847 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dari PT Sucofindo No. CWAOE-051-0293897 dengan dasar pengenaan pajak Rp200.000,00 PPN Rp20.000,00 tertanggal 15 November 2006 ;

Hal. 128 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 861188 tgl. 26-07-2006 kepada PDT sebesar Rp155.672.500,00;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 893786 tgl. 11-09-2006 kepada PDT sebesar Rp96.046.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 861200 tgl. 18-10-2006 kepada PDT sebesar Rp11.835.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 893792 tgl. 19-10-2006 kepada PDT sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 893796 tgl. 8-11-2006 kepada PDT sebesar Rp80.570.000,00 ;
- 1 (satu) lembar CEK PT Tunas Intercomindo Sejati pada Bank Central Asia No. CA 937422 tgl. 30-03-2007 kepada PDT sebesar Rp15.000.000,00 ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Barru ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Selayar ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Jeneponto ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Konawe Selatan ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Buton ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Muna ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Landak ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sekadau ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sintang ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Gunung Kidul ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Merauke ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Jayapura ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Bengkulu Utara ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Seluma ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Muko-Muko ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Bima ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 129 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Lombok Timur ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Lombok Barat ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sumbawa ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sumbawa Barat ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Flores Timur ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Ende ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Ngada ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Sikka ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Manggarai ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Manggarai Barat ;
- 1 (satu) Album Peta Kabupaten Karangasem ;
- 1 (satu) bendel Surat Pergantian Personil Nomor : TIS/VII/06-03 tanggal 13 Juli 2006, dan
- 1 (satu) berkas Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dengan rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultan ;

Untuk digunakan dalam perkara tersangka Imam Hidayat (PT EXSA) ;

Membebaskan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :
ttd./MS. Lumme, S.H.,
ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.,
Ketua,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,
Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 130 dari 130 hal. Put. No. 2386 K/Pid.Sus/2013